

**MAHAR DAN HARGA DIRI PEREMPUAN  
(STUDI KASUS PASANGAN SUAMI ISTERI DI KECAMATAN  
SINGOSARI DAN KECAMATAN DAMPIT KABUPATEN MALANG)**

TESIS

OLEH  
ABDUL HAQ SYAWQI  
NIM 14780004



**PROGRAM STUDI MAGISTER AL AHWAL AL SYAKHSIYYAH  
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2016**

**MAHAR DAN HARGA DIRI PEREMPUAN  
(STUDI KASUS PASANGAN SUAMI ISTERI DI KECAMATAN  
SINGOSARI DAN KECAMATAN DAMPIT KABUPATEN MALANG)**

TESIS

Diajukan Kepada Pascasarjana  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Menyelesaikan  
Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah  
Pada Semester Genap Tahun Akademik 2015/2016

OLEH  
ABDUL HAQ SYAWQI  
NIM 14780004

**PROGRAM STUDI MAGISTER AL AHWAL AL SYAKHSIYYAH  
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2016**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

Tesis dengan judul "Mahar dan Harga Diri Perempuan (Studi Kasus Pasangan Suami Istri di Kecamatan Singosari dan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang)" ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji.

Malang, 09 Mei 2016

Pembimbing I

(Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag)  
NIP. 195904231986032003

Malang, 09 Mei 2016

Pembimbing II

(Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc, M.HI)  
NIP. 197303062006041001

Malang 10 Mei 2016

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

(Dr. H. Fadil Sj, M.Ag)  
NIP. 196512311992031046

**LEMBAR PENGESAHAN**

Tesis dengan judul "Mahar dan Harga Diri Perempuan (Studi Kasus Pasangan Suami Istri di Kecamatan Singosari dan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang)" ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal 01 Juni 2016.

Dewan Penguji

(Dr. H. Fadil, Sj, M.Ag)  
NIP. 196312311992031046

Ketua

(Dr. Zaenul Mahmudi, M.A)  
NIP. 197306031999031001

Penguji Utama

(Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag)  
NIP. 195904231986032003

Anggota

(Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc, M.HI)  
NIP. 197303062006041001

Anggota

Mengetahui,  
Direktur Pasca Sarjana



(Prof. Dr. H. Baharuddin, M.Pd.I)  
NIP. 195612311983031032

**LEMBAR PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ABDUL HAQ SYAWQI  
NIM : 14780004  
Program Studi : Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiiyah  
Judul Penelitian : Mahar dan Harga Diri Perempuan (Studi Kasus Pasangan Suami Isteri di Kecamatan Singosari dan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang).

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian saya ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang telah tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 9 Mei 2016



**ABDULHAQ SYAWQI**  
14780004

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين , أشهد ان لا اله الا الله و أشهد ان محمدا رسول الله , والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين . اللهم اكرمنا منك بتور اللهم واخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبين وحفظ المرسلين والهام الملائكة المقربين . اللهم افتح قلوبنا لفتح العارفين . اللهم ارزقنا حكمة ونصرتنا برحمتك يا ارحم الراحمين .

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang maha menghegemoni alam semesta, sang *al-Rahman* dan *al-Rahim*. Sehingga peneliti bisa menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada mahluk terbaik dunia akhirat, Muhammad SAW. Semoga kelak di akhirat kita semua diakui sebagai umat beliau. Amin.

Setelah melewati beberapa proses panjang, akhirnya penyusunan tesis ini dapat terselesaikan. Judul tesis ini adalah mahar dan harga diri perempuan (studi kasus pasangan suami isteri di Kecamatan Singosari dan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang). Sebuah judul kajian interdisipliner yang sengaja peneliti angkat agar makna filosofi mahar menjadi jelas. Judul ini sebenarnya dilatarbelakangi oleh keprihatinan peneliti terhadap pembahasan mahar. Belum pernah kajian mahar secara empiris benar-benar dikaji secara serius, apalagi kajian yang bersifat interdisipliner . Semoga karya penelitian ini sedikit banyak memberikan sumbangan akademik. Amin.

Selanjutnya peneliti juga ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang turut berpartisipasi baik secara langsung maupun tidak langsung atas selesainya tesis ini, mereka adalah :

1. Prof. Dr. H. Mudjia Raharjo, M.S.I, selaku Rektor Universitas Islam Negeri ( UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Baharuddin, M.Pd. I, Selaku Direktur Program Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.


3. **Dr. H. Fadil, Sj, M.Ag.** selaku Ketua Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing I, atas bimbingan, saran, kritik dan koreksi serta pelayanan selama penulisan tesis.
5. Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc, M.HI, selaku Dosen Pembimbing II, atas bimbingan, saran, kritik dan koreksi serta pelayanan selama penulisan tesis.
6. Dosen penguji, baik penguji ujian proposal dan ujian tesis yang telah memberikan saran, kritik, koreksi.
7. Para Dosen Program Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mengajar dan memberikan ilmu kepada peneliti. Semoga Allah SWT melipat gandakan amal kebaikan beliau. Amin.
8. Para karyawan dan staf Program Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membantu berpartisipasi memudahkan penulisan tesis ini.
9. Kepada Kepala Kemenag Kabupaten Malang, Kepala KUA Kecamatan Singosari serta Kepala KUA Kecamatan Dampit, yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan tesis ini.
10. Kepada para responden dalam tesis ini. Terimakasih atas wawancara yang penuh ilmu. Semoga ilmu yang diberikan barokah. Amin.
11. Abi dan Ummi tercinta, Drs. KH. M. Luthfi Zain dan Hj. Muslihah, serta kakak peneliti yaitu Achmad Ainurridho atas dukungan doa dan materi yang tak terbatas kepada peneliti.
12. Sahabat-sahabat jurusan Psikologi angkatan 2013 Universitas Muhammadiyah Malang. Terimakasih untuk koreksi dan diskusi tentang teori harga dirinya. Semoga diskusi kita bermanfaat dan barokah. Amin.
13. Sahabat-sahabat Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah angkatan 2014 (KOMPAS '14) semoga Allah SWT selalu meridhoi kita semua. Amin.

Kepada semua pihak tersebut di atas, semoga amal baik yang telah diberikan mendapatkan pahala dan kebarokahan serta ridho Allah SWT.

Akhirnya peneliti menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan, sehingga segala kritik dan saran yang membangun untuk tesis ini sangat peneliti harapkan.

Malang, 9 Mei 2016

Peneliti



ABDUL HAQ SYAWQI



## PERSEMBAHAN

Dengan penuh syukur atas Rahmat dan Hidayah Allah SWT, serta untaian shalawat kepada Nabi-Nya Muhammad SAW, peneliti persembahkan Tesis ini kepada :

- Abi dan Ummi tercinta, Drs. KH. M. Luthfi Zain dan Hj. Muslihah, yang dengan tanpa lelah mencurahkan doa dan materi kepada putra-putrinya.
- Kepada kakakku Achmad Ainurridho dan adik-adikku Nurul Fajriyah, Muhammad Khatibul Umam, serta kepada adik iparku Ach. Zaki Nurchatim Zaini dan tentu saja ponakanku tercinta Muhammad Kayyis al-Wijdan, semoga Allah SWT selalu meridhoi keluarga kita. Amin.
- Kepada Keluarga besar PP. Kebun Anyar Kowel Pamekasan Madura Jawa Timur.
- Kepada Keluarga Besar PP. Nurul Jadid Paiton Probolinggo Jawa Timur.
- Kepada Keluarga Besar PP. Sidogiri Kraton Pasuruan Jawa Timur.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR DIAGRAM</b> .....	<b>xiv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>xv</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>xviii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Fokus Penelitian .....	6
D. Tujuan Penelitian .....	6
E. Manfaat Penelitian.....	6
F. Orisinalitas Penelitian .....	7
G. Definisi Istilah.....	15
H. Sistematika Pembahasan .....	17
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>19</b>
A. Konsepsi Mahar Dalam Islam .....	19
1. Definisi Mahar .....	19
2. Dasar Hukum Mahar.....	21
3. Tinggi Rendahnya Mahar Menurut Para Ulama .....	26
4. Macam-macam Mahar.....	30
5. Bentuk Mahar .....	35
6. Syarat Mahar.....	36

7. Cara Pemberian Mahar .....	38
8. Makna Filosofi Mahar .....	42
9. Ketentuan dan Penerapan Mahar di Indonesia .....	47
<b>B. Harga Diri Perspektif Islam dan Psikologi .....</b>	<b>50</b>
1. Harga Diri Perspektif Islam .....	50
2. Harga Diri Perspektif Psikologi .....	53
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>61</b>
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan .....	61
B. Kehadiran Peneliti .....	62
C. Latar Penelitian .....	62
D. Data dan Sumber Data .....	63
E. Teknik Pengumpulan Data .....	65
F. Teknik Pengolahan Data .....	66
G. Pengecekan Keabsahan Data .....	69
<b>BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN .....</b>	<b>70</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	70
B. Makna mahar dan hubungannya dengan harga diri di Kecamatan Singosari .....	74
1. Data Mahar di Kecamatan Singosari .....	74
2. Berdasarkan nominal mahar .....	78
3. Berdasarkan fungsi mahar .....	81
4. Berdasarkan kepuasan terhadap mahar yang diberikan .....	82
5. Berdasarkan penghargaan terhadap masing-masing individu .....	83
C. Makna mahar dan harga diri perempuan di Kecamatan Dampit .....	85
1. Data mahar di Kecamatan Dampit .....	85
2. Berdasarkan nominal mahar .....	89
3. Berdasarkan fungsi mahar .....	91
4. Berdasarkan kepuasan terhadap mahar yang diberikan .....	92
5. Berdasarkan penghargaan terhadap masing-masing individu .....	93
D. Implikasi mahar terhadap harga diri perempuan di Kecamatan Singosari .....	95

1. Berdasarkan simbolisasi jumlah mahar sebagai harga diri .....	95
2. Berdasarkan inisiatif responden terhadap mahar .....	97
3. Berdasarkan ketaatan terhadap perintah suami .....	98
4. Berdasarkan kemampuan memberi contoh .....	99
5. Berdasarkan signifikansi faktor agama .....	100
E. Implikasi mahar terhadap harga diri di Kecamatan Dampit .....	102
1. Berdasarkan simbolisasi jumlah mahar sebagai harga diri .....	102
2. Berdasarkan inisiatif responden terhadap mahar .....	103
3. Berdasarkan ketaatan terhadap perintah suami .....	105
4. Berdasarkan kemampuan memberi contoh .....	106
5. Berdasarkan signifikansi faktor agama .....	107
<b>BAB V PEMBAHASAN .....</b>	<b>109</b>
A. Makna mahar dan harga diri perempuan di Kecamatan Singosari dan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang. ....	109
1. Aspek Keberartian Diri ( <i>Significance</i> ) .....	110
2. Aspek Kompetensi ( <i>Competence</i> ) .....	117
B. Implikasi mahar terhadap harga diri perempuan di Kecamatan Singosari dan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang. ....	119
1. Aspek Kekuatan Individu ( <i>Power</i> ) .....	120
2. Aspek Ketaatan dan Kemampuan Memberi Contoh ( <i>Virtue</i> ) .....	124
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>129</b>
A. Simpulan .....	129
B. Rekomendasi .....	130
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>131</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>136</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
1.1 Administrasi Pemerintahan Kecamatan Singosari Tahun 2015	71
1.2 Jumlah rata-rata mahar di KUA Kecamatan Singosari Tahun 2015	75
1.3 Klasifikasi mahar di KUA Kecamatan Singosari tahun 2015	76
1.4 Jumlah Rata-rata Mahar KUA Kecamatan Dampit Tahun 2015	86
1.5 Klasifikasi mahar di KUA Kecamatan Dampit tahun 2015	87
2.1 Kepuasan terhadap mahar	111
2.2 Seberapa penting fungsi mahar	114
2.3 Penghargaan terhadap masing-masing individu	117
2.4 Inisiatif mahar	120
2.5 Simbolisasi mahar terhadap harga diri	123
2.6 Respon terhadap perintah suami	125
2.7 Signifikansi faktor agama	126

## DAFTAR DIAGRAM

Diagram	Halaman
1.1 Persentase Mahar di KUA Singosari Tahun 2015	77
1.2 Persentase Mahar di KUA Dampit Tahun 2015	88



## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Transliterasi yang digunakan Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yaitu merujuk pada *transliteration of Arabic words and names used by the institute of Islamic Studies, McGill University*.

### B. Konsonan

ا	=	Tidak dilambangkan	ض	=	dl
ب	=	B	ط	=	ṭ
ت	=	T	ظ	=	ḏ
ث	=	Th	ع	=	) ‘koma menghadap ke atas (
ج	=	J	غ	=	gh
ح	=	ḥ	ف	=	f
خ	=	Kh	ق	=	q
د	=	D	ك	=	k
ذ	=	Dh	ل	=	l
ر	=	R	م	=	m
ز	=	Z	ن	=	n
س	=	S	و	=	w
ش	=	Sh	هـ	=	h
ص	=	ṣ	ي	=	y

Hamzah ( ء ) yang sering dilambangkan dengan alif, apa bila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas ( ˊ ), berbalik dengan koma ( ˋ ) untuk pengganti lambang “ . ”

### C. Vokal panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal Pendek		Vokal Panjang		Diftong	
_____	A		a <		ay
_____	I		i >		aw
_____	U		u >		ba'

Vokal (a) panjang =	ā	Misalnya	قال	Menjadi	qāla
Vokal (i) panjang =	ī	Misalnya	قيل	Menjadi	qīla
Vokal (u) panjang =	ū	Misalnya	دون	Menjadi	dūna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “ī”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =		misalnya	قول	Menjadi	qawlun
Diftong (ay) =		misalnya	خير	menjadi	khayrun

#### D. Ta' marbūṭah ( ة )

*Ta' marbūṭah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbūṭah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

#### E. Kata Sandang dan Lafaz al-Jalālah

Kata sandang berupa “al” ( ال ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalālah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imām al-Bukhāriy mengatakan ...
2. Al-Bukhāriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyā' Allāh kāna wa mā lam yasya' lam yakun.*
4. *Billāh 'azza wa jalla.*

## F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “‘Abd al-Rahmān Wahīd,” “‘Amīn Raīs,” dan bukan ditulis dengan “shalāt.”

## MOTTO

وَعَاثُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ  
هَنِيئًا مَّرِيًّا ﴿٤﴾

“Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mahar itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”

[Al-Quran surat al-Nisa’(4) : 4]



## ABSTRAK

**ABDUL HAQ SYAWQI**, 2016. *Mahar dan Harga Diri Perempuan (Studi Kasus Pasangan Suami Isteri di Kecamatan Singosari dan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang)*, Tesis, Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing I Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag, Pembimbing II Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc, M.HI.

**Kata Kunci** : Mahar, Harga Diri, Fikih, Psikologi.

Posisi penelitian ini untuk mengkonfirmasi apakah benar makna filosofi mahar adalah untuk menghargai perempuan, apakah mahar juga termasuk bagian harga diri tersebut. Dalam disiplin ilmu psikologi harga diri bisa dibedakan berdasarkan beberapa aspek, yaitu aspek keberartian diri (*significance*), aspek kompetensi (*competence*), kekuatan (*power*), aspek ketaatan dan kemampuan memberi contoh (*virtue*). Tentu saja konsepsi mahar dan harga diri ini akan dikonfirmasi berdasarkan pendapat para ulama fikih, sehingga posisi nilai filosofinya menjadi jelas.

Agar penelitian ini lebih valid, maka peneliti mengarahkannya kepada jenis penelitian empiris. Peneliti mengambil lokasi penelitian di Kecamatan Singosari dan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang. Alasan pengambilan lokasi, *Pertama* karena di kedua lokasi ini banyak sekali ditemukan praktik mahar rendah. *Kedua* lokasi pertama terkesan agamis dengan simbol kota santrinya dan mewakili daerah kota sedangkan lokasi kedua mewakili daerah desa. *Ketiga* banyaknya pemahaman yang bervariasi perihal makna mahar dan harga diri di kedua lokasi penelitian.

Sehingga fokus penelitian ini adalah *Pertama*, bagaimana makna mahar dan harga diri perempuan di Kecamatan Singosari dan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang. *Kedua*, bagaimana implikasi mahar terhadap harga diri perempuan di Kecamatan Singosari dan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang.

Hasil penelitian ini adalah, *Pertama* Makna mahar bagi perempuan di Kecamatan Singosari dan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang adalah suatu pemberian, komitmen, serta penghargaan yang berupa pemenuhan hak-hak ekonomi yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki kepada perempuan yang akan dinikahinya dimana segala aturannya telah ditetapkan oleh agama Islam. Sedangkan makna harga diri bagi perempuan di Kecamatan Singosari dan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang adalah menghargai segala hal yang ada pada diri mereka demi terciptanya keluarga *sakinah mawaddah warahmah*. *Kedua*, implikasi mahar terhadap harga diri perempuan di Kecamatan Singosari dan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang adalah bahwasanya mahar baik itu mahar tinggi, menengah dan rendah mempunyai pengaruh yang positif terhadap harga diri dimana kebahagiaan dan keharmonisan rumah tangga menjadi tujuannya. Implikasi lainnya adalah bahwa jumlah mahar tidak berbanding lurus dengan harga diri.

## ABSTRACT

**ABDUL HAQ SYAWQI**, 2016. *Dowry and Women Self Esteem (Couples Case Study in Singosari and Dampit Subdistrict Of Malang District)*, Magister Thesis. Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Magister, Postgraduate Program of UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor I Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag, Advisor II Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc, M.HI.

**Keywords :** Dowry, Self Esteem, Islamic Law, Psychology.

This research position is to confirm whether the true meaning of dowry philosophy is to respect women, or dowry also included as part of the self-esteem. In the discipline of psychology, self-esteem can be divided by several aspects, namely self significance (significance), aspects of competence (competence), strength (power), the aspect of obedience and the ability to give an example (virtue). Of course the conception of dowry and self-esteem will be confirmed by the opinion of the jurists, so that the position of the value of philosophy becomes clear.

To be more valid, I used empirical research. I'm taking research location in Singosari and Dampit Subdistrict of Malang District. The reasons of choosing this locations are, first because in both locations were found that lots dowry practices were low. The Second, because first location is so religious and the representation of city and then the second location represented as district village. The third is there are many varies understanding of the meaning of the dowry and self-esteem in both sites.

So the focus of this study are the first one is how the meaning of the dowry and the self esteem of women in Singosari and Dampit Subdistrict of Malang District. Second, what are the implications dowry against the self esteem in the Singosari and Dampit Subdistrict of Malang District.

The results of this study are, first meaning of the dowry and self esteem in Singosari and Dampit Subdistrict of Malang District is a gift, commitment, and the rewards in the form of the fulfillment of economic rights that must be given by a man to a woman would marry where all the rules have been defined by Islam. While the meaning of self-esteem is to appreciate all the things that exist in self esteem in Singosari and Dampit Subdistrict of Malang District which aims to achieve harmonious family *mawaddah warahmah*. Secondly, the implications of dowry against the self esteem in Singosari and Dampit Subdistrict of Malang District is that either the dowry dowry of high, medium and low have a positive effect on self-esteem where happiness and harmony of the household into the goal. Another implication is that the amount of dowry is not directly proportional to the self-esteem.

## المستخلص البحث

عبد الحق شوقي, 2016 , المهر وعزة المرأة (دراسة حالة الزوجين في منطقة سنحاسرى ودفنيت ما لانج) رسالة الماجستير, دراسة الاحوال الشخصية, كلية الدراسة العليا, الجامعة الحكومية الاسلامية مولنا مالك ابراهيم مالانج. المسرف 1 الدكتور توتك حميدة الماجستير المسرف 2 الدكتور الحاج محمد طريق الدين الماجستير.

الكلمات الرئيسية : المهر , العزة , الشريعة , الفسيكولوجية.

هذه الرسالة لتأكيد ما إذا كان المعنى الحقيقي للفلسفة هو احترام المهر للمرأة، يتم تضمين المهر أيضا كجزء من العزة المرأة. في تخصصات علم النفس من العزة المرأة يمكن تشريح عدة جوانب، وهي أهمية الذات (أهمية)، جوانب الكفاءة (الكفاءة) والقوة (السلطة)، فإن الجانب الطاعة والقدرة على إعطاء مثال (الفضيلة). وبطبيعة الحال سوف يتم تأكيد مفهوم المهر العزة المرأة من قبل الرأي من الفقهاء، لذلك أن الموقف من قيمة الفلسفة يصبح واضحا.

لتكون أكثر صدقية هذه الدراسة، أشار الباحثون إلى هذا النوع من البحوث التجريبية. الباحثون اتخذ موقع الأبحاث في منطقة سنحاسرى ودفنيت بما لانج. جعل عذر في الموقع، أولا لأنه في كلا الموقعين وجدت الكثير ممارسة المهر منخفضة. ثانيا لأن الموقع الأول الموقع الديني والموقع الذي يتوكل المدانية والموقع الثاني من القرية. الثالث يختلف فهم معنى المهر واحترام الذات في كلا الموقعين.

وبالتالي فإن التركيز في هذه الدراسة هو كيف المعنى المهر وعزة المرأة في منطقة سنحاسرى ودفنيت بما لانج. ثانيا، ما هي الآثار المترتبة المهر ضد عزة المرأة في منطقة سنحاسرى ودفنيت بما لانج.

نتائج هذه الدراسة، المعنى الأول من المهر للمرأة في منطقة سنحاسرى ودفنيت بما لانج هو هدية، والالتزام، وسوف المكافآت في شكل أعمال الحقوق الاقتصادية التي يجب أن تعطى من قبل رجل لامرأة تتزوج حيث كانت جميع القواعد التي حددها الإسلام. في حين أن معنى عزة المرأة هو أقدر كل الأشياء التي توجد في النساء في منطقة سنحاسرى ودفنيت بما لانج الذي يهدف إلى تحقيق متناغم المودة الأسرة. ثانيا، الآثار المترتبة على المهر ضد عزة المرأة في منطقة سنحاسرى ودفنيت بما لانج هي إما أن المهر المرتفع والمتوسط والمنخفض سيكون له أثر إيجابي على الثقة بالنفس حيث السعادة والانسجام في الأسرة. ضمنا آخر هو أن قيمة المهر ليس يتناسب طرديا مع عزة المرأة.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Perkawinan adalah salah satu sunah dari beberapa sunnah Allah SWT. Bahkan Sayyid Sābiq menafsiri salah satu tujuan perkawinan adalah untuk menjaga kehormatan perempuan.<sup>1</sup> Oleh karena itu salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk tatanan keluarga antara suami isteri yang saling memuliakan dan menghargai satu sama lain.

Untuk mewujudkan tujuan mulia tersebut, Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan perempuan. Islam memberikan perempuan hak untuk memegang urusan dan memiliki sesuatu. Hal ini berbeda dengan kondisi sebelum Islam datang. Di zaman jahiliyah atau pra-Islam, hak perempuan itu dihilangkan dan disia-siakan sehingga walinya dengan semena-mena dapat menggunakan hartanya dan tidak memberikan kesempatan untuk mengurus hartanya serta menggunakannya. Dalam konteks ini harta perempuan yang berupa mahar diberikan kepada wali si perempuan sehingga perempuan yang bersangkutan tidak mendapatkan apa-apa.<sup>2</sup> Setelah itu Islam datang untuk membebaskan belenggu ini. Pada setiap upacara perkawinan, hukum Islam mewajibkan pihak laki-laki untuk memberikan mahar, hal itu merupakan kesepakatan para ulama, meskipun para ulama sepakat untuk tidak memasukkannya ke dalam rukun akad.

---

<sup>1</sup>Sayyid Sābiq menafsiri definisi pernikahan berdasarkan ayat al-Quran surat Yasin ayat 36 dan surat al-Nisa' ayat 1. Silahkan periksa kembali Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 2, (Kairo: Dar al-Fath, 2008), hlm. 283.

<sup>2</sup>Murtadha Muththahari, *Niḍam Huqūq al-Mar'ah fi al-Islām*, (Teheran: Sa'ihar, 1405H/1985M), hlm. 174.

Sebetulnya problematika mahar ini tidak bisa dilepaskan dari suatu pemahaman bahwa Islam sebenarnya ingin meluruskan konsep mahar agar tidak sama dengan konsep mahar pada waktu pra Islam dahulu kala yang dianggap melecehkan perempuan. Pemahaman terhadap mahar yang disepakati sebagai kepemilikan ini bisa dicermati dari pandangan, misalnya, Madhab Hanafi yang membolehkan akad pernikahan menggunakan lafal *al-tamlik* (kepemilikan), *al-hibah* (penyerahan), dan *al-bay'* (penjualan)<sup>3</sup> sebagai sebuah kesan dan anggapan bahwa mahar sebagai pembelian terhadap perempuan. Bahkan lebih ekstrim lagi menurut Imam Shafi'i bahwa apa saja yang membolehkan, baik dengan harga, jual beli atau sewa menyewa maka kebolehan tersebut juga berlaku bagi wanita dalam urusan mahar ini.<sup>4</sup> Kalau hasil konsepsinya demikian, maka bagaimana dalam tataran empiris, hal ini tentu saja bisa menjadi alasan suami untuk kemudian bisa berbuat sesuka hati terhadap isteri.<sup>5</sup> Pada titik inilah harga diri perempuan yang dijunjung tinggi oleh Islam tampaknya harus diuji.

Dalam konteks ini mungkin pernyataan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan yaitu Prof. Dr. Meutia Hatta bisa menjadi renungan bagi kita semua. Sebagaimana disebutkan dalam Suara Karya online, Meutia Hatta berpendapat bahwa pembatasan suami kepada istrinya disebabkan oleh budaya mahar dalam

<sup>3</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali*, Terj. Masykur AB, Afif Muhammad, dan Idrus Al-Kaff (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 1996), hlm. 309.

<sup>4</sup>Mahmud Matrahi, *Mukhtasar al-Muzni 'ala al-Um*, Cet. 1, Juz.9, (Beirut:Dar Kutub al-'Ilmiyah, 1994), hlm. 192.

<sup>5</sup>Tentu saja ini adalah pembahasan yang sangat krusial karena al-Quran sendiri mengatakan bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan adalah sama di hadapan Allah SWT, yang membedakan adalah kadar ketakwaannya saja. Lihat Husin Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan, Pembelaan Kiai Pesantren*, (Yogyakarta: LKIS, 2007), hlm. 21. Lihat juga Tutik Hamidah, *Fiqh Perempuan Berwawasan Gender*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2011), hlm. 27.

perkawinan. Budaya ini melahirkan pandangan bahwa perempuan telah dibelinya.

Berikut ini adalah kutipannya;

“Dengan pemilikan itu, laki-laki merasa berhak melakukan apa saja sesuai dengan kehendaknya. Lalu terjadilah penguasaan atau dominasi laki-laki terhadap perempuan. Jadi selama ini, yang kerap terjadi pada perkawinan di Indonesia, suami sebagai penguasa penuh berhak atas semuanya. Baik itu menentukan aturan, standar moral, serta kehidupan istri dan anak-anaknya. Sementara, istri dan anak diposisikan sebagai pihak yang menerima aturan dan sekadar pendukung suami.”<sup>6</sup>

Tentu saja konsepsi-konsepsi di atas harus diuji kebenarannya. Apakah memang mahar adalah penghargaan atau pembelian terhadap perempuan. Apakah harga diri perempuan bisa “dibeli” dengan mahar. Apakah harga diri perempuan merupakan interpretasi mahar itu sendiri. Oleh karena itu, diskursus hubungan mahar dan harga diri sungguh menarik untuk dikaji.

Pada waktu melakukan *pra research* pada sejumlah pasangan suami isteri bermahar tinggi di Kecamatan Singosari dan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang, peneliti menemukan kenyataan bahwa pada mahar yang tinggi ternyata tidak selalu berbanding lurus dengan harga diri yang tinggi. Hal ini juga sesuai dengan pernyataan saudari HS,<sup>7</sup> sebagaimana berikut ini:

“Menurut saya, cara menghargai perempuan tidak harus dengan mahar yang tinggi, karena harga diri saya tidak hanya diukur berdasar mahar ini. Akan tetapi yang terpenting bagi saya sendiri adalah suami harus sayang terus sama saya, bertanggung jawab terhadap keluarga itu sudah cukup. Masalah mahar ataupun maskawin *mah* itu terserah pada kemampuan”.<sup>8</sup>

<sup>6</sup>Sumber suara karya online sebagaimana dikutip oleh Ipah Jahrotunasipah, Tradisi Mahar: Pemberian atukah Pembelian? dalam *Jurnal Rahima*, edisi 37, 2012.

<sup>7</sup>Saudari HS adalah nama salah seorang responden yang notabene tergolong mahar tinggi.

<sup>8</sup>Saudari HS, *Wawancara*, (Singosari, 04 Februari 2016).

Artinya saudari HS meskipun bermahar tinggi akan tetapi saudari HS berpendapat bahwa maharnya tidak harus tinggi. Berbeda dengan saudari HS, saudari EM<sup>9</sup> mempunyai pendapat yang berbeda yaitu:

“Kalau menurut saya, perempuan haruslah diberi mahar yang tinggi meskipun harga diri saya jauh lebih tinggi dari mahar saya ini. Kenapa mahar perempuan harus tinggi, karena itu adalah hak kita sebagai perempuan, dan al-Quran juga sebenarnya banyak dalam ayat-ayatnya cenderung memuliakan perempuan, juga sebagai tanda bahwa laki-laki yang akan menikahi kita *iku serius opo ndak*”.<sup>10</sup>

Dalam pandangan saudari HN<sup>11</sup> yang berkategori mahar rendah terdapat temuan yang unik pula, bahwa individu dengan mahar rendah juga mempunyai karakter dan ciri bisa beradaptasi dengan pasangannya, menerima perbedaan pendapat dll, sebagaimana pernyataan saudari HN berikut ini.

“Menurut saya, agar dikemudian hari tidak ada masalah yang berkaitan dengan mahar ini, maka mahar perempuan harus rendah agar suami nantinya tidak serta merta memperlakukan kita kaum perempuan seandainya mereka sendiri. Sehingga saya dulu sebelum menikah memang meminta mahar yang rendah kepada suami saya itu. Yang penting semampunya dia, dan saya tidak memberatkan dia masalah mahar ini, yang penting suami saya nanti bertanggung jawab dan jujur itu sudah cukup bagi saya”.<sup>12</sup>

Berdasarkan ketiga pendapat responden tersebut maka konsepsi harga diri dalam Islam dan disiplin ilmu psikologi akan sangat menarik untuk dikaji. Islam memandang harga diri sebagai sesuatu yang harus ada karena manusia merupakan makhluk yang paling mulia diantara makhluk yang lainnya akan tetapi meskipun demikian dia tetap harus memperhatikan kepentingan orang lain. Dalam

<sup>9</sup>Saudari EM adalah nama salah seorang responden yang notabene maharnya tergolong tinggi.

<sup>10</sup>Saudari EM, *Wawancara*, (Dampit, 06 Februari 2016).

<sup>11</sup>Saudari HN adalah nama salah seorang responden yang notabene bermahar rendah.

<sup>12</sup>Saudari HN, *Wawancara*, (Singosari, 18 Maret 2016).

artian dia harus bisa menerima kritik, bisa mengerti akan pasangan dll.<sup>13</sup> Sedangkan menurut psikologi ciri-ciri pribadi yang mempunyai harga diri yang tinggi adalah independen atau tidak tergantung, kreatif, ekspresif, asertif, dalam suatu diskusi terlibat aktif, tidak hanya menjadi pendengar, berani mengungkapkan opini, cenderung tidak mengalami kesulitan dalam beradaptasi, mau menerima kritik dan perbedaan pendapat, mempunyai perhatian, optimistik.<sup>14</sup> Oleh karena itu meneliti berbagai varian pendapat mengenai mahar dan harga diri terutama jika dikaitkan dengan pendapat para ulama dan kajian dalam ilmu psikologi menjadi sangat menarik.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti merasa tertarik melakukan riset dengan judul **“MAHAR DAN HARGA DIRI PEREMPUAN (STUDI KASUS PASANGAN SUAMI ISTERI DI KECAMATAN SINGOSARI DAN KECAMATAN DAMPIT KABUPATEN MALANG)”**.

## **B. Batasan Masalah**

Bahwa demi menghindari melebarnya permasalahan dalam penelitian, maka dengan ini peneliti membatasi penelitian hanya pada pasangan suami isteri yang melangsungkan perkawinan pada tahun 2015 saja. Dimana lokasi penelitian berada di Kecamatan Singosari dan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang. Diharapkan dengan adanya batasan masalah ini maka penelitian akan lebih spesifik dan jelas.

---

<sup>13</sup>Dalam al-Quran surat al-Isra' ayat 70, Allah telah menganugerahi manusia sebagai makhluk yang paling mulia diantara makhluk yang lain. Ini membuktikan manusia haruslah memiliki sebuah jiwa yang optimis, aktif, independen akan tetapi tidak boleh menyepelekan yang lain.

<sup>14</sup>Stanley Coopersmith, *The Antecedent Of Self Esteem*, (San Fransisco: W.H Freeman and Company, 1967), hlm. 83.

### **C. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka penelitian ini akan membahas dua persoalan utama yaitu:

1. Bagaimana makna mahar dan harga diri perempuan di Kecamatan Singosari dan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang?
2. Bagaimana implikasi mahar terhadap harga diri perempuan di Kecamatan Singosari dan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti, maka perlu dijelaskan tujuan diadakannya penelitian ini. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji makna mahar dan harga diri perempuan di Kecamatan Singosari dan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang.
2. Untuk memahami implikasi mahar terhadap harga diri perempuan di Kecamatan Singosari dan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang.

### **E. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi pengembangan khazanah keilmuan Islam, terlebih khusus dalam bidang hukum Islam. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memiliki arti dalam lingkungan empirik sosial,

diharapkan juga masyarakat dapat terus memperbaharui informasi dalam ranah hukum keluarga Islam, terutama kajian mengenai mahar dan harga diri.

## 2. Manfaat Praktis

Secara umum penelitian ini diharapkan memberikan pedoman dan acuan bagi mereka yang berada dalam dunia hukum keluarga Islam. Dalam ranah akademisi dan masyarakat Islam, diharapkan hasil penelitian ini memberikan kontribusi dalam mengembangkan khazanah keilmuan keluarga Islam. Khususnya bagi keluarga muslim yang mempunyai peranan dalam membangun peradaban bangsa, khususnya perihal pemahaman mahar dan harga diri.

## F. Orisinalitas Penelitian

Sejauh penelusuran dan pembacaan peneliti pada beberapa literatur, peneliti belum menemukan penelitian ilmiah yang khusus mengkaji tentang mahar dan harga diri perempuan (studi kasus pasangan suami isteri di Kecamatan Singosari dan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang). Walaupun demikian, penulis mencoba untuk menginventarisir beberapa tulisan yang berkenaan dengan permasalahan tersebut:

Pertama adalah penelitian Atun Wardatun yang berjudul *Kompromi dan Interseksionalitas Gender Dalam Pemberian Mahar: Tradisi Ampa Coi N dai Pada Suku Mbojo*. Penelitian ini berupaya menggambarkan bagaimana kasus *ampa co'i ndai* (pembayaran mahar oleh perempuan) yang terjadi pada masyarakat suku Mbojo. Apakah *ampa co'i ndai* ini merupakan bentuk interseksionalitas gender, yaitu permasalahan gender itu tidak bisa dijelaskan

secara terpisah dari faktor-faktor yang lain misalnya faktor status sosial? Ataukah sebenarnya *ampa co'i ndai* ini adalah sebuah bentuk kompromi terhadap tradisi yang mewajibkan hanya laki-laki yang memberi mahar padahal tidak semua laki-laki mampu melakukannya. Metode penelitian yang dipakai adalah metode fenomenologi dengan analisis deskriptif-analitik. Hasil penelitian ini adalah upaya kompromi terhadap idealitas ekspektasi budaya dan doktrin agama yang membebaskan tanggung jawab yang bernilai ekonomis “hanya” pada laki-laki dan realitas masyarakat yang dalam banyak hal berbanding terbalik.<sup>15</sup> Persamaan penelitian adalah sama-sama mengkaji mahar sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini pada penerapan mahar di suatu daerah.

Kedua adalah tesis dari Adolof Ronsumbre, *Ararem: Studi Tentang Makna Maskawin Suku Biak Numfor Di Kabupaten Biak Numfor Propinsi Papua*. Penelitian ini bermaksud untuk melihat perubahan nilai dan fungsi mahar yang sudah bergeser dari nilai aslinya yang dipengaruhi oleh kondisi sosial dan budaya asing. Metode penelitian yang dipakai adalah metode definisi sosial yang menggunakan analisis dekriptif. Hasil penelitian adalah bahwa banyak faktor yang mempengaruhi. Faktor gengsi adalah faktor yang mempengaruhi jumlah harta mahar. Faktor semakin sulitnya mendapatkan harta mahar adalah faktor yang mempengaruhi perubahan nilai simbolis.<sup>16</sup> Persamaan penelitian adalah mengkaji pergeseran makna mahar di suatu daerah sedangkan perbedaannya adalah pada kajian makna mahar di suatu wilayah.

---

<sup>15</sup>Atun Wardatun, *Kompromi Dan Interseksionalitas Gender Dalam Pemberian Mahar: Tradisi Ampa Coi Ndai Pada Suku Mbojo*. Dalam *Jurnal Ulumuna* Vol. XIII. 2009.

<sup>16</sup>Adolof Ronsumbre, *Ararem: Studi Tentang Makna Maskawin Suku Biak Numfor Di Kabupaten Biak Numfor Propinsi Papua*, Tesis dipublikasikan oleh Sekolah Pascasarjana UGM Yogyakarta 2010.

Ketiga adalah penelitian Syamsul Rizal yang berjudul *Dinamika Fungsi Mahar Dalam Masyarakat Kota Langsa*. Dalam penelitian ini mengkaji kebiasaan adat masyarakat Langsa, Aceh yang mana adat atau kebiasaan masyarakat Langsa adalah dengan simbol emas. Hasil dari penelitian ini adalah mahar bukan hanya dimaknai sebagai wujud kasih sayang seorang calon mempelai laki-laki terhadap calon mempelai perempuan tetapi terkadang dimaknai sebagai sarana pertukaran status sosial, pertarungan harga diri, atau gengsi dalam masyarakat. Akan tetapi, bagi masyarakat yang mempunyai kesadaran beragama cukup tinggi, makna mahar tetap sebagai bentuk kemuliaan terhadap wanita.<sup>17</sup> Persamaan penelitian adalah sama-sama mengkaji mahar sedangkan perbedaannya adalah lebih kepada kajian fungsi mahar di suatu lokasi penelitian.

Keempat adalah penelitian Bambang Sugianto yang berjudul *Kualitas dan Kwantitas Jumlah Mahar Dalam Perkawinan (Kasus Wanita Yang Menyerahkan Diri Pada Nabi SAW)*. Dalam penelitian ini sebenarnya ingin mengkontekstualisasikan hadis riwayat Sahal bin Said al-Saidiy yang menceritakan tentang seorang kasus wanita yang menyerahkan diri kepada Nabi Muhammad SAW untuk dijadikan isteri. Sedangkan pada riwayat lain, ada juga hadis yang menyebutkan bahwa mahar bisa dalam bentuk sejumlah *dirham*. Hasil penelitian ini adalah, secara tekstual hadis ini, dapat dipahami bahwa semua yang disebutkan Rasulullah Saw. dalam matan hadis ini, boleh dijadikan sebagai mahar bahkan sesuatu yang tidak berbentuk materi yakni berupa keahlian (menghapal al-Qur'an) boleh dijadikan mahar. Dan secara kontekstual hadis ini dapat dipahami

---

<sup>17</sup>Syamsul Rizal, *Dinamika Fungsi Mahar Dalam Masyarakat Kota Langsa*, (Langsa : Penelitian Individual, STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, 2011).

bahwa mahar tidak ditentukan qadar maksimalnya, baik secara kuantitas maupun secara kualitas, artinya bisa banyak atau sedikit sesuai kondisi ekonomi dan kesepakatan kedua belah pihak yang bersangkutan.<sup>18</sup> Persamaan penelitian adalah sama-sama mengkaji mahar sedangkan perbedaan penelitian adalah penelitian ini tergolong penelitian normatif.

Kelima adalah penelitian Abdul Kadir yang berjudul *Penerapan Batas Minimal Mahar Dalam Peraturan Perundang-Undangan (Studi Pandangan Pakar Hukum dan Praktisi KUA Kabupaten Jember)*. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap pandangan pakar dan praktisi KUA Kabupaten Jember terhadap batas minimal mahar dalam peraturan perundang-undangan serta jumlah rata-rata mahar dalam praktik perkawinan di Kabupaten Jember. Hasil penelitian ini ada dua pendapat. Pertama, setuju dengan penerapan batas minimal mahar tersebut dengan alasan pendapat para ulama klasik telah merumuskan penerapan batas minimal mahar, dan untuk menekan tingginya angka perceraian karena menyepelkan institusi perkawinan. Pendapat kedua adalah tidak setuju, karena penerapan tersebut tidak mempunyai dasar hukum yang kuat baik dalam teks maupun logika. Disamping itu Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur tentang jumlah mahar dan asas yang diterapkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah kesederhanaan dan kesepakatan kedua belah pihak dan asas tersebut diterima oleh masyarakat, selain itu penerapan tersebut sangat sulit diaplikasikan

---

<sup>18</sup>Bambang Sugianto, Kualitas dan Kwantitas Jumlah Mahar Dalam Perkawinan (Kasus Wanita Yang Menyerahkan Diri Pada Nabi SAW). *Jurnal al-Syir'ah* Vol. 45, No. II, Juli-Desember 2011.

dalam konteks masyarakat Indonesia.<sup>19</sup> Persamaan penelitian sama-sama mengkaji mahar sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini lebih fokus pada penerapan jumlah minimal mahar pada suatu lokasi penelitian.

Keenam adalah penelitian Muhammad Shobirin yang berjudul *Studi Komparasi Mahar di Indonesia dan Malaysia*. Dalam tesis ini dibahas mengenai persamaan dan perbedaan penerapan mahar di kedua negara. Hasil penelitian ini adalah bahwa telah terjadi persamaan dan perbedaan tentang pelaksanaan mahar terutama besaran atau nominal pemberian mahar. Hal tersebut disebabkan oleh pengaruh adat dan pengaruh madhab yang berperan besar dalam pembentukan Undang-Undang negara perihal mahar.<sup>20</sup> Persamaan penelitian adalah sama-sama mengkaji mahar sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini lebih kepada studi komparasi dua negara dan penelitian ini tergolong penelitian normatif.

Ketujuh adalah penelitian Noryamin Aini yang berjudul *Tradisi Mahar Di Ranah Lokalitas Umat Islam : Mahar dan struktur Sosial Di Masyarakat Muslim Indonesia*. Penelitian ini sebenarnya mengkritisi praktek mahar dalam kaitannya dengan kelas atau status sosial pada beberapa masyarakat Muslim Indonesia yaitu Jawa, Sunda, Betawi, Minang dan Banjar. Penelitian ini juga berusaha untuk mengembangkan satu tesis sosiologi hukum bahwa dimensi sosial-ekonomi-kultural sangat inheren dalam dinamika aplikasi pranata mahar, sekaligus menguji hipotesis bahwa praktek mahar berubah mengikuti logika dan tren sosial dan budaya; tren mahar bervariasi menurut variabel daerah, dan tahun; serta mahar

---

<sup>19</sup>Abdul Kadir, *Penerapan Batas Minimal Mahar Dalam Peraturan Perundang-Undangan (Studi Pandangan Pakar Hukum dan Praktisi KUA Kabupaten Jember*. Tesis diterbitkan oleh Sekolah Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2013.

<sup>20</sup>Muhammad Shobirin, *Studi Komparasi Penerapan Mahar Di Indonesia Dan Malaysia*, Tesis diterbitkan oleh Sekolah Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2013.

berfungsi sebagai indeks status sosial (nobilitas). Hasil penelitian ini adalah bahwa praktek hukum mahar di sejumlah masyarakat Islam mengalami perubahan dan perbedaan yang signifikan lintas ruang dan waktu. Wujud mahar berubah dari tradisi uang ke format simbol penampilan (perhiasan) dan simbol agama.<sup>21</sup> Persamaan penelitian adalah sama-sama mengkaji mahar, sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini lebih kepada analisis kritis penulis kepada struktur sosial.

Kedelapan adalah penelitian Qadariah Barkah yang berjudul *Kedudukan Jumlah Mahar Di Negara Muslim*. Penelitian ini membahas tentang reformasi hukum keluarga muslim yang mengatur masalah mahar di pelbagai negara yaitu Maroko, Yordania, Syria, Pakistan, dan Indonesia. Pembahasannya meliputi keberanjakan dari kitab fikih dan analisis perbandingan yang meliputi perbandingan vertikal dan horizontal antara pelbagai negara tersebut. Hasil penelitian ini adalah bahwa seluruh negara tersebut memberikan aturan yang jelas, tegas, dan rinci dalam masalah mahar, terutama dalam masalah terjadinya perceraian dan mahar masih dalam keadaan terhutang. Selain itu, semangat untuk menghindarkan besarnya jumlah mahar juga tergambar dalam ketentuan yang berlaku. Bahkan Pakistan dengan tegas melakukan pembatasan jumlah maksimal mahar sekaligus memberikan sanksi bagi pihak wali yang melanggar ketentuan tersebut.<sup>22</sup> Persamaan penelitian adalah sama-sama mengkaji mahar, sedangkan

---

<sup>21</sup>Noryamin Aini, Tradisi Mahar Di Ranah Lokalitas Umat Islam : Mahar dan struktur Sosial Di Masyarakat Muslim Indonesia. *Jurnal Ahkam* Vol. XIV, No. 1, Januari 2014.

<sup>22</sup>Qadariah Barkah, Kedudukan Jumlah Mahar Di Negara Muslim, *Jurnal Ahkam* Vol. XIV, No. 2, Juli 2014.

perbedaannya adalah penelitian ini studi komparasi penerapan mahar di beberapa negara muslim.

Berikut ini peneliti sajikan persamaan dan perbedaan penelitian dalam bentuk tabel.

**Tabel Perbedaan Penelitian dengan Penelitian Sebelumnya**

NO	Nama Peneliti, Judul dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1.	Atun Wardatun, <i>Kompromi Dan Interseksionalitas Gender Dalam Pemberian Mahar: Tradisi Ampa Coi Ndai Pada Suku Mbojo</i> , Jurnal, 2009.	Sama-sama mengkaji mahar.	Fokus kajian penelitian pada tradisi pemberian mahar di daerah.	Fokus penulis disini tentang mahar dan harga diri perempuan (studi kasus pasangan suami isteri di Kecamatan Singosari dan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang).
2.	Adolof Ronsumbre, <i>Ararem: Studi Tentang Makna Maskawin Suku Biak Numfor Di Kabupaten Biak Numfor Propinsi Papua</i> , Tesis, 2010.	Sama-sama mengkaji mahar	Fokus penelitian pada makna Ararem (maskawin) di Biak Numfor Papua.	Fokus penulis disini tentang mahar dan harga diri perempuan (studi kasus pasangan suami isteri di Kecamatan Singosari dan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang).
3.	Syamsul Rizal, <i>Dinamika Fungsi Mahar Dalam Masyarakat Kota Langsa</i> , Penelitian Individu, 2011.	Sama-sama mengkaji mahar	Fokus penelitian pada dinamika mahar di suatu daerah.	Fokus penulis disini tentang mahar dan harga diri perempuan (studi kasus

				pasangan suami isteri di Kecamatan Singosari dan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang).
4.	Bambang Sugianto, <i>Kualitas dan Kwantitas Jumlah Mahar Dalam Perkawinan (Kasus Wanita Yang Menyerahkan Diri Pada Nabi SAW)</i> , Jurnal, 2011.	Sama-sama mengkaji mahar.	Fokus kajian penelitian yaitu pada pemaknaan teks hadis tentang mahar.	Fokus penulis disini tentang mahar dan harga diri perempuan (studi kasus pasangan suami isteri di Kecamatan Singosari dan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang).
5.	Abdul Kadir, <i>Penerapan Batas Minimal Mahar Dalam Peraturan Perundang-Undangan (Studi Pandangan Pakar Hukum dan Praktisi KUA Kabupaten Jember)</i> , Tesis, 2013.	Sama-sama mengkaji tentang mahar.	Fokus kajian tentang batas minimal mahar dalam pandangan pakar hukum dan praktisi KUA.	Fokus penulis disini tentang mahar dan harga diri perempuan (studi kasus pasangan suami isteri di Kecamatan Singosari dan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang).
6.	Muhammad Shobirin, <i>Studi Komparasi Penerapan Mahar Di Indonesia Dan Malaysia</i> , Tesis, 2013.	Sama-sama mengkaji mahar	Fokus penelitian pada komparasi penerapan mahar di Indonesia dan Malaysia.	Fokus penulis disini tentang mahar dan harga diri perempuan (studi kasus pasangan suami isteri di Kecamatan Singosari dan

				Kecamatan Dampit Kabupaten Malang).
7.	Noryamin Aini, <i>Tradisi Mahar Di Ranah Lokalitas Umat Islam : Mahar dan struktur Sosial Di Masyarakat Muslim Indonesia.</i> Jurnal, 2014	Sama-sama mengkaji tentang mahar	Fokus kajian mengkritisi praktik mahar di beberapa daerah di Indonesia.	Fokus penulis disini tentang mahar dan harga diri perempuan (studi kasus pasangan suami isteri di Kecamatan Singosari dan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang).
8.	Qadariah Barkah, <i>Kedudukan Jumlah Mahar Di Negara Muslim,</i> Jurnal, 2014.	Sama-sama mengkaji mahar.	Fokus kajian penelitian yaitu pada reformasi hukum keluarga di berbagai negara muslim.	Fokus penulis disini tentang mahar dan harga diri perempuan (studi kasus pasangan suami isteri di Kecamatan Singosari dan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang).

Dengan demikian, berdasarkan penelusuran yang dilakukan peneliti, maka belum ditemukan sebuah penelitian yang mencoba meneliti tentang mahar dan harga diri perempuan (studi kasus pasangan suami isteri di Kecamatan Singosari dan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang). Oleh karena itu, peneliti tertarik menganggap bahwa penelitian ini layak untuk dilanjutkan.

## G. Definisi Istilah

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan istilah-istilah sebagaimana yang ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk lebih rinci penjelasannya adalah sebagai berikut.

### 1. Mahar

Mahar dalam bahasa Indonesia disebut maskawin, adalah suatu pemberian wajib suami kepada isteri sebagai hadiah yang tulus berkenaan dengan perkawinan antar keduanya.<sup>23</sup>

### 2. Harga Diri

Harga diri adalah merupakan suatu kesadaran akan berapa besar nilai yang diberikan kepada diri sendiri.<sup>24</sup>

3. Perempuan adalah wanita yang dapat menstruasi, hamil, dan melahirkan anak serta menyusui.<sup>25</sup>

4. Suami adalah seorang laki-laki yang menjadi pasangan hidup resmi seorang wanita.<sup>26</sup>

5. Isteri adalah seorang wanita yang menjadi pasangan hidup resmi seorang laki-laki.<sup>27</sup>

<sup>23</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 540.

<sup>24</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar...* hlm. 297.

<sup>25</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar...* hlm. 860.

<sup>26</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar...* hlm. 1093.

<sup>27</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar...* hlm. 341.

## H. Sistematika Pembahasan

Untuk memperjelas sistematika penyusunan, maka peneliti akan mendeskripsikan bab demi bab secara global sebagai berikut:

Bab pertama sebagai pendahuluan, yang memuat gambaran umum tentang konteks penelitian kegelisahan akademik peneliti. Berdasarkan konteks penelitian tersebut kemudian terdapat batasan masalah dan dirumuskan menjadi beberapa pertanyaan sebagai rumusan masalah. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut digunakan untuk mencapai tujuan penelitian. Temuan dalam penelitian diharapkan memberikan kontribusi positif dalam ranah teoritik maupun praktik. Untuk memastikan orisinalitas penelitian, pada bagian ini juga dicantumkan penelitian-penelitian terdahulu. Istilah-istilah khusus yang membutuhkan penjelasan terdapat dalam definisi operasional. Dan diakhiri dengan sistematika pembahasan yang berisi gambaran umum laporan penelitian ini.

Bab kedua, pada bab ini memberikan bahasan kajian pustaka yang meliputi definisi dan dasar hukum mahar, tinggi rendahnya mahar menurut ulama, bentuk, syarat dan cara pembayaran mahar dalam perkawinan. Ditambah lagi dengan beberapa pendapat ulama dan pakar mengenai mahar dan harga diri. Tujuan pembahasan mengenai beberapa permasalahan di atas, akan membantu memberikan konstruksi pemikiran baik bagi peneliti maupun pembaca.

Bab ketiga, metode penelitian, meliputi jenis dan pendekatan penelitian, kehadiran peneliti, latar penelitian, sumber-sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, dan terakhir adalah menguji keabsahan data agar terdapat validitas dalam penelitian.

Bab keempat, akan memaparkan data. Data yang telah diperoleh dari lapangan yang berupa hasil dari wawancara, dokumentasi dan lain-lain. Data-data tersebut akan dipaparkan berdasarkan fokus penelitian.

Bab kelima, data yang diperoleh dilapangan dan dokumentasi akan dianalisis menggunakan teori-teori yang dikemukakan dalam kajian pustaka dan dilengkapi dengan pandangan peneliti terhadap temuan tersebut.

Bab keenam, adalah sebagai bab penutup, yang terdiri dari simpulan sebagai intisari dari penelitian ini dan rekomendasi yang berkaitan dengan pengembangan pembahasan pasca penelitian ini, baik sebagai upaya melegitimasi, merevisi, atau melengkapi.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Konsepsi Mahar Dalam Islam

##### 1. Definisi Mahar

###### a. Secara etimologi (bahasa)

Lafad mahar dalam al-Quran diredaksikan sebagai *sadūq*,<sup>28</sup> *nihlah*,<sup>29</sup> *farīdah*,<sup>30</sup> *hiba'*, *ajr*, *uqd*, *ada'iq*, *nikah*.<sup>31</sup> Dalam istilah Arab mahar lebih dikenal dengan nama *al-adaq* yang berasal dari kata *al-sidq*, untuk menunjukkan ungkapan perasaan betapa kuatnya cinta (keinginan) sang suami terhadap istri.<sup>32</sup> Beberapa nama tersebut menunjukkan pemberian khusus dari suami kepada istri sebagaimana dalam bahasa Indonesia disebut maskawin.<sup>33</sup>

Meskipun berbeda lafad, akan tetapi semua istilah tersebut bermuara pada pemahaman yang hampir sama, yaitu mahar adalah simbol kejujuran, tanda persetujuan dan pemberian wajib yang tidak mengharapkan imbalan dan balasan.<sup>34</sup>

<sup>28</sup>QS. al-Nisā' (4) : 4.

<sup>29</sup>QS. al-Nisā' (4) : 4.

<sup>30</sup>QS. al-Baqarah (2) : 263.

<sup>31</sup>QS. al-Thalāq (65) : 10.

<sup>32</sup>Muhammad ibn Isma'il al-Am<sup>3</sup>n al-Yamani al-San'ani, *Subul al-Salām*, Juz II, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2006), hlm. 151.

<sup>33</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi 2, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm. 613.

<sup>34</sup>Abd al-Rahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'alā al-Maḍāhib al-Arba'ah*, Juz 4, (Libanon: Dar Ibn Hazm, 2001), hlm. 224. Bandingkan dengan Ibnu Qudamah, *al-Mughnī*, Juz II, (Makkah al-Mukarramah: Maktabah al-Tijariyah, t. th.), hlm. 252. Lihat pula Muhammad ibn Isma'il al-Am<sup>3</sup>n al-Yamani al-San'ani, *Subul al-Salām*, Juz III (Libanon: Dar al-Kitab al-'Arabi, t. th.), hlm. 311.

### **b. Secara terminologi (istilah)**

Sayyid Sabiq mendefinisikan bahwa mahar adalah hak-hak isteri yang wajib diberikan oleh suami sebagai bentuk penghormatan.<sup>35</sup> Dalam definisi lain disebutkan bahwa yang dimaksud mahar adalah sebagai ungkapan rasa percaya seorang laki-laki kepada perempuan yang ia hormati sehingga mahar merupakan sesuatu yang wajib.<sup>36</sup>

Beberapa pendapat juga dikemukakan oleh para imam madhab, antara lain adalah sebagai berikut:<sup>37</sup>

- Mazhab Hanafi mendefinisikan mahar sebagai sejumlah yang menjadi hak isteri karena akad perkawinan atau disebabkan terjadinya senggama dengan sesungguhnya.
- Mazhab Maliki mendefinisikan mahar sebagai sesuatu yang menjadikan isteri halal untuk digauli.
- Mazhab Shafi'i mendefinisikan mahar sebagai sesuatu yang wajib dibayarkan disebabkan akad nikah atau senggama.
- Mazhab Hambali menyebutkan bahwa mahar adalah imbalan suatu perkawinan, baik disebutkan secara jelas dalam akad nikah, ditentukan setelah akad dengan persetujuan kedua belah pihak maupun ditentukan oleh hakim.

Dari beberapa pendapat yang telah diuraikan, dapat dipahami bahwa mahar atau merupakan hak calon isteri yang memang dimuliakan oleh agama

<sup>35</sup>Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz II, (Beirut: Dār al-Fikr, 2006 ), hlm. 532.

<sup>36</sup>Abu al-Husain Ahmad bin Fariz bin Zakariya, *Mu'jam Maqāyis al-Lughah*, Juz III, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th.), hlm. 339.

<sup>37</sup>Ibnu Rushd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtashid*, Juz II, (al-Qahirah: Maabi' al Istiqamah, t. th.), hlm. 16.

Islam yang menjadi kewajiban bagi calon suami sebagai salah satu syarat mengarungi sebuah bahtera rumah tangga.

## 2. Dasar Hukum Mahar

Dasar wajibnya menyerahkan mahar itu ditetapkan dalam al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW. Dalam al-Qur'an antara lain disebutkan:

- a. Surat al-Nisa' ayat 4.

وَعَاتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾<sup>38</sup>.

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.

- b. Surat al-Nisa' ayat 24

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْلِفِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٤﴾<sup>39</sup>.

Artinya: dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

<sup>38</sup>QS. al-Nisā' (4) : 4.

<sup>39</sup>QS. al-Nisā' (4) : 24.

c. Surat al-Maidah ayat

يَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَحُصْنَيْنِ غَيْرِ مُسَلِّحِينَ وَلَا مُتَّخِذِيْ أَحْدَانٍ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٤٠﴾

Artinya: Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mangawani) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi.

Surat al-Nisa' ayat 4 di atas menurut Sayyid Sabiq mengindikasikan bahwa salah satu dari sekian banyak kehormatan dan kemuliaan yang diberikan Islam kepada kaum perempuan adalah mahar, dimana pada masa jahiliyah mereka bahkan tidak mempunyai hak kepemilikan. Kemudian Islam mengangkat derajat wanita dengan diwajibkannya pemberian mahar dalam pernikahan, khusus untuk wanita yang akan dinikahi tersebut, bukan untuk ayahnya, bukan untuk saudara terdekatnya, atau siapapun. Oleh karena itulah tidak diperkenankan bagi siapapun untuk mengambil sebarang dari mahar tersebut tanpa seizinnya.<sup>41</sup>

Sementara itu, Ali al-Shabuni mengomentari al-Quran surat al-Nisa' ayat 24 diatas dengan menjelaskan bahwa pemberian mahar adalah sesuatu yang *fardu* (wajib). Keterangan ini sekaligus menjadi penguat (*taukid*) dari ayat al-Quran yang mewajibkan mahar dalam surah al-Nisa ayat 4. Kemudian apabila pas

<sup>40</sup>QS. al-Maidah (5) : 5.

<sup>41</sup>Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz II, (Kairo: Dār al-Fath Li al-Ilām al-Arabī, 1999), hlm. 101.

ditunaikannya mahar tersebut pihak perempuan merelakan sebagian ataupun keseluruhan dari total mahar itu kepada mempelai laki-laki maka hal tersebut tidak menjadi masalah.<sup>42</sup>

Dari beberapa ayat tersebut bisa dibuat kesimpulan bahwa Islam telah menegakkan tujuan-tujuan yang luhur dan mulia untuk pernikahan antara dua orang manusia. Islam juga menetapkan mahar sebagai hak eksklusif perempuan. Mahar adalah hak finansial yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun.<sup>43</sup> Meskipun mahar merupakan kewajiban calon suami terhadap calon isterinya, namun Al-Qur'an ternyata tidak memberatkan calon suami di luar kesanggupannya. Hal ini terbukti tidak ditemukannya dalam Al-Qur'an ketentuan jumlah atau benda-benda tertentu yang harus dibayarkan.<sup>44</sup> Hal ini memberikan indikasi bahwa shari'at Islam telah memberikan keleluasaan dalam persoalan terkait mahar.

Adapun dasar dari Hadis beberapa diantaranya adalah sebagai:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ، قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، جِئْتُ أَهْبُ لَكَ نَفْسِي، قَالَ: فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَعَّدَ النَّظَرَ فِيهَا وَصَوَّبَهُ، ثُمَّ طَاطَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ، فَلَمَّا رَأَتِ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَرَوِّجْنِيهَا، فَقَالَ: «وَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ؟» قَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ: «أَذْهَبَ إِلَى أَهْلِكَ فَانْظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا»، فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «انْظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حديدٍ»، فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا خَاتَمًا مِنْ حديدٍ، وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي

<sup>42</sup>Muhammad 'Ali al-Sabuni, *Sofwāt al-Tafāsīr*, Juz I, (Beirut: Dār al-Fikr, 2001), hlm. 237.

<sup>43</sup>Fatima Umar Nasif, *Women in Islam: a Discourses in Right and Obligations*, diterjemahkan oleh Burhan Wirasubrata dan Kundan Du'ali dengan judul *Hak dan Kewajiban Perempuan dalam Islam* (Jakarta: CV. Cendekia Sentra Muslim, 2003), hlm. 202.

<sup>44</sup>Ibn Ghanm al-Sadlan, *al-Alkām al-Fiqhiyyah li al-Sadāq wa Wafima al-'Ursh* (Riyadh: Dār al-Wa, 1413 H.), hlm. 16.

– قَالَ سَهْلٌ: مَا لَهُ رِذَاءٌ – فَلَهَا نِصْفُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ إِنْ لَيْسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ، وَإِنْ لَيْسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ»، فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى إِذَا طَالَ مَجْلِسُهُ قَامَ، فَرَأَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوَلِّيًّا، فَأَمَرَ بِهِ فَدُعِيَ، فَلَمَّا جَاءَ قَالَ: «مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ». قَالَ: مَعِيَ سُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا، عَدَدَهَا، فَقَالَ: «تَفَرُّوهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «أَذْهَبَ فَقَدْ مَلَكَتُهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ».<sup>45</sup>

Dalam Hadis tersebut mengandung pemahaman bahwa kewajiban membayarkan mahar pada hakikatnya tidak hanya untuk mendapatkan kesenangan namun lebih kepada penghormatan dan pemberian dari calon suami kepada calon isteri sebagai awal dari sebuah pernikahan dan sebagai tanda bukti cinta kasih seorang laki-laki.<sup>46</sup>

Rasulullah SAW sendiri dalam berbagai Hadis sangat menekankan akan kewajiban adanya mahar dalam pernikahan, apapun bentuknya. Pernah dalam suatu kesempatan Nabi menyarankan mahar yang bentuknya hanya berupa cincin dari besi, atau mengajarkan al-Qur'an. Bahkan Fatimah, putri Nabi sendiri, dinikahi oleh Ali bin Abi Talib hanya dengan baju besi:

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الطَّالْقَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُهُ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرَمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَمَّا تَزَوَّجَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَعْطِهَا شَيْئًا»، قَالَ: مَا عِنْدِي شَيْءٌ، قَالَ: «أَيُّنَ دِرْعُكَ الْحُطَمِيَّةِ؟»<sup>47</sup>

Artinya : Ketika Ali menikah dengan Fatimah, Rasulullah berkata 'berilah ia sesuatu'. Ali berkata 'saya tidak memiliki apapun'. Lantas Nabi bersabda: 'dimana baju besimu?'

<sup>45</sup>Al-Imām Abī Abdillāh Muhammad bin Ismā'īl bin Ibrahim ibn al-Mughhīrah ibn Bardizbah al-Bukhari, *Sahīh al-Bukhārī*, Juz V, (Beirut Libanon: Dār al-Kutūb al'Ilmiyah),1992, hlm. 444.

<sup>46</sup>Shaikh Muhammad Amin al-Kurđī, *Tanwīr al-Qulūb*, (Beirut: Dār al-Kutūb al 'Ilmiyah, 1995), hlm. 384.

<sup>47</sup>Abu Dawud, *Sunan Abī Dawud*, Juz II, (Beirut: Maktabah Al-'Ashriyyah, t.th.), hlm. 240.

Selain Hadis tersebut, kewajiban pemberian mahar juga diterangkan oleh Rasulullah SAW dalam suatu Hadis yang menjelaskan adanya konsekuensi bagi mereka yang tidak melaksanakannya. Dikatakan dalam suatu Hadis bahwa laki-laki yang menikahi seorang perempuan namun tidak menunaikan kewajiban pemberian mahar kepada istrinya, maka ia akan bertemu Allah SWT dalam keadaan seperti seorang pezina. Bunyi lengkap Hadis tersebut yaitu:

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرِ الْأَنْصَارِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنَ النَّمِرِ بْنِ قَاسِبٍ قَالَ: سَمِعْتُ صُهَيْبَ بْنَ سِنَانَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «أَيُّمَا رَجُلٍ أَصْدَقَ امْرَأَةً صَدَاقًا وَاللَّهِ يَعْلَمُ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يُرِيدُ آدَاءَهُ إِلَيْهَا فَغَرَّهَا بِإِلَهِ عَزَّ وَجَلَّ وَاسْتَحَلَّ فَرَجَهَا بِالْبَاطِلِ لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ يَلْقَاهُ وَهُوَ زَانٍ،<sup>48</sup>

Artinya: Laki-laki yang menikahi seorang perempuan dengan perjanjian mahar yang jumlahnya sedikit ataupun banyak, namun dalam hatinya tidak ada keinginan untuk menunaikan mahar tersebut dan ia menipu istrinya (tentang janji pemberian mahar tersebut) lalu ia mati dalam keadaan seperti itu, maka ia akan bertemu Allah pada hari kiamat dalam keadaan seperti seorang pezina.

Keharusan menunaikan mahar pada dasarnya bukan untuk kesenangan semata, namun lebih kepada penghormatan dan pemuliaan dari calon suami kepada calon istri sebagai awal dari sebuah pernikahan. Selain itu ia juga menunjukkan betapa tingginya kedudukan akad nikah tersebut. Oleh karena itu para ulama bersepakat mengenai wajibnya mahar dalam pernikahan.<sup>49</sup>

Berdasarkan perintah al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW di atas, maka dapat dijadikan dasar kewajiban bagi calon suami untuk memberikan mahar kepada calon isterinya, sehingga dalam hal ini ulama sepakat menetapkan hukumnya wajib memberi mahar kepada isteri.

<sup>48</sup>Ahmad ibnu Hanbal, *Musnad Ahmad Ibnu Hanbal*, (Riyadh: Baitul Afkar Ad-Dauliyyah, 1998), hlm. 1384.

<sup>49</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz IX, (Damaskus: Dār al-Fikr, 2004), hlm. 676.

### 3. Tinggi Rendahnya Mahar Menurut Para Ulama

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan batas rendahnya mahar. Adapun batas tingginya mahar secara umum tidak ada perbedaan di antara ulama. Pernah suatu ketika Khalifah Umar bin Khattab ingin membatasi ukuran maksimal mahar itu 400 dirham (sekitar Rp. 25.000) akan tetapi seorang wanita menegurnya dengan berdasarkan ayat al-Quran. Akhirnya Umar membatalkan keputusan tersebut.<sup>50</sup>

Menurut Sayyid Sabiq, konteks tidak adanya batas tingginya mahar lebih kepada alasan bahwa Allah dan Rasul-Nya memang ingin menjaga dan menghormati kaum perempuan.<sup>51</sup> Sayyid Sabiq berkesimpulan demikian berdasarkan surat al-Nisa' ayat 4 dan ayat 34 yang mana ayat-ayat tersebut esensinya adalah bahwa mahar salah satu faktor terjadinya *mawaddah warahmah* dalam keluarga.

Menyikapi mahar tinggi ini, maka Imam al-Shafi'i menyikapinya dengan memberikan rambu-rambu bahwa tidak boleh mahar melebihi dari apa yang telah diberikan oleh Nabi kepada isteri-isterinya dan anak perempuannya yakni 500 dirham (sekitar Rp. 35.000.000).<sup>52</sup> Bahkan al-Shafi'i meredaksikan mahar tinggi dengan lafad *yustahabbu* atau disunnahkan. Ini dikarenakan karena simbol mahar

<sup>50</sup>Untuk lebih jelasnya lihat, Al-Hafidz Muhammad bin Abdurrahman bin Abdurrahim al Mubarakfuriy, *Tuhfah al-Akhwadzi* (Mesir: Dar al-Fikr, 1995), hlm. 193-194. Lihat juga, Wahbah Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz. VII (Cet. III; Beirut: Dār al-Fikr, 1989), hlm.256. Muhammad Ibn Ahmad al-Qurtubiy, *al-Jami' al-Ahkām al-Qur'an*, Juz. III (Beirut: Dār al-Kutūb al-Ilmiyyah, 1993), hlm. 66-67.

<sup>51</sup>Silahkan periksa kembali Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 2, (Kairo: Dār al-Fath, 2008), hlm. 409.

<sup>52</sup>Muhammad Idris al-Shafi'i, *al-Umm*, Jilid VII (Beirut : Dār al-Fikr, 2002), hlm. 143.

dalam agama Islam benar-benar merupakan sebuah kehormatan perempuan di dunia dan merupakan ciri ketakwaan seorang manusia kepada Allah SWT.<sup>53</sup>

Perihal batas rendahnya mahar, sebenarnya bertitik tolak pada pemahaman para ulama mengenai dalil-dalil *al-naql* berikut ini;

1. Pada al-Quran surat al-Nisa' ayat 25 *ومن لم يستطع منكم طولا*, para ulama memaknai ayat ini sebagai sebuah kemampuan.<sup>54</sup>
2. Pada beberapa Hadis Nabi, diantaranya:
  - a. Hadis yang berbunyi *لا مهر اقل من عشرة درهم*.<sup>55</sup>
  - b. Hadis *marfu'* riwayat Abi Lubaibah *من استحل بدهم في النكاح فقد استحل*<sup>56</sup>
  - c. Hadis *marfu'* riwayat Abu Daud *من اعطى في الصداق امرأة سويقا او تمرا فقد استحل*<sup>57</sup>
  - d. Hadis riwayat Turmudzi *أن انبي اجاز نكاح امرأة على نعلين*<sup>58</sup>
  - e. Hadis riwayat Sahl Bin Sa'ad *ولو خاتما من حديد* (walau hanya berupa cincin besi) dan beberapa hadis lainnya.

Berdasarkan teks ayat dan beberapa Hadis di atas, kecenderungan ulama masing-masing memang sangat membuka peluang yang luas untuk terjadinya perbedaan pendapat mengenai batas terendah mahar. Apalagi bila mereka

<sup>53</sup>Shekh Ibrahim al-Bājūrī, *Hāshiyah al-Bājūrī alā Ibn Qāsim al-Ghazī*, Juz 2, (t.t. : Al-Haramain, t.th.), hlm.120.

<sup>54</sup>Arti ayat tersebut adalah “Barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup pembelanjannya....”

<sup>55</sup>Yang artinya adalah “tidak ada mahar yang lebih rendah dari 10 dirham”. Silahkan periksa Shamsuddin Abi al-Faraj Abd al-Rahman Bin Abu Umar Muhammasd bin Ahmad Ibn Qudamah, *Al-Mughnī wa Syarh al-Kabīr*, Juz. VIII( Mesir: Dār al-Fikir, 1984), hlm. 5.

<sup>56</sup>Arti hadis ini adalah “Barang siapa yang telah menghalalkan dengan dirham dalam suatu pernikahan maka ia telah menghalalkan...”

<sup>57</sup>Arti hadis “Barangsiapa memberikan mahar berupa jenang sagu atau kurma maka ia telah menghalalkan...”

<sup>58</sup>Bahwasanya dalam suatu hadis ditemukan bahwa Nabi pernah mengizinkan untuk memberikan mahar kepada seorang perempuan yang berupa dua terompah.

berbicara dalam konteks yang berbeda semisal *mahar* yang disegerakan atau *mahar qabla dukhul*.

Secara umum perbedaan-perbedaan tersebut berkisar pada dua persoalan utama yaitu:

1. Perbedaan pendapat ulama yang memaknai *taqfiliyyah* atau batas minimal mahar (baik itu pada Hadis bahwa mahar secara kualitas tidak boleh dibawah cincin besi dan mahar yang harus ada “manfaatnya”). Pendapat ini dianut oleh Qadhi ‘Iyyad, sebagaimana perkataan beliau: “kata ولو خاتما من حديد (walau hanya cincin besi), mengandung makna تقليلية (batas minimal mahar), barangsiapa yang memahami berbeda dengan pendapat ini, maka ia telah membuat keraguan-raguan”.<sup>59</sup>
2. Pendapat para ulama yang tidak memaknai Hadis cincin besi bukan batas minimal tapi lebih kepada mahar untuk disegerakan. Mereka menqiyaskan ukuran mahar itu dengan *nisab* potong tangan dalam kasus pencurian. Pendapat yang mengatakan bahwa batas rendah mahar adalah diqiyaskan pada *nisab* potong tangan bagi pencuri adalah pendapat Imam Malik. Ulama lain yang menjadikan *nisab* potong tangan sebagai ukuran rendah mahar perkawinan adalah ulama Hanafiyyah. Namun, jika *nisab* potong tangan oleh ulama Malikiyah adalah 3 atau 4 Dinar, maka ulama Hanafiyyah menetapkan *nisab* potong tangan sebesar 10 Dirham atau 1 Dinar. Sehingga 10 Dirham tersebut menjadi ukuran batas paling rendah mahar. Adapun menurut mereka

<sup>59</sup>Abu al-Tayyib Muhammad Syams al-Haq al-Adzim Abadiy, *Awn al-Ma’būd ma’a Sharh al-Hafidz Ibn al-Jauzī* (Beirut: Dār al-Kutūb al-Ilmiyyah, 1990), hlm. 145. Silahkan periksa juga Abu Zakariyyah Yahya Ibn Syaraf, *Syarh Muslim bi al-Nawawiy*, Juz. IX (Mesir: Maktabah al-Mishriyyah, 1924), hlm. 213.

(Malikiah) hadis Nabi Saw tentang cincin besi adalah batas paling rendah dari mahar yang disegerakan pemberiannya sesuai dengan tuntunan adat.<sup>60</sup>

Pada prinsipnya, mahar itu harus bermanfaat, bukan sesuatu yang dipakai, dimiliki dan dimakan karena hal ini untuk menghormati perempuan. Dalam hal ini Ibn Rushd mereduksi mahar hanya kepada benda saja, karena perempuan merasa dihargai bukan karena benda saja. Ketika ia mengatakan bahwa mahar harus berupa sesuatu yang dapat ditukar dan ini jelas merujuk kepada sesuatu benda. Padahal, sesuatu yang bermanfaat itu tidak selalu dikaitkan dengan ukuran umum tetapi bersifat subjektif sehingga tidak selalu dikaitkan dengan benda. Dalam hal ini calon istrilah yang mempunyai hak menilai, dan hal ini sangat kondisional.<sup>61</sup>

Lebih lanjut Ibn Rushd berpendapat bahwa perbedaan mahar rendah ini karena dua hal. *Pertama*, karena ketidakjelasan pernikahan itu sendiri antara kedudukannya sebagai salah satu jenis pertukaran, karena yang dijadikan patokan adalah kerelaan menerima ganti, baik sedikit maupun banyak, seperti halnya dalam jual beli dan kedudukannya sebagai ibadah yang sudah ada ketentuannya. Dengan konsepsi ini bisa dikatakan bahwa kaum lelaki dengan alasan mahar bisa memiliki perempuan seutuhnya. Akan tetapi apabila mahar dihilangkan maka hal tersebut mirip dengan ibadah. *Kedua*, adanya pertentangan qiyas yang menghendaki adanya pembatasan mahar dengan mafhum Hadis yang tidak menghendaki adanya pembatasan mahar. Qiyas yang menghendaki adanya

<sup>60</sup> Abu Zakariyyah Yahya Ibn Sharaf, *Sharh Muslim bi al-Nawawī*, Juz. IX (Mesir: Maktabah al-Mishriyyah, 1924), hlm. 213.

<sup>61</sup> Al-Kasani, *al-Bada'ī' al-ṣana'i*, juz II, (t.t.: Dār al-Fikr, t.th), hlm. 275. Abu al-Barakat Ahmad bin Muhammad al-Dardil, *al-Sharah al-Saghir 'ala Aqrab al-Masalik ila Madhab al-Imam Malik*, juz II, (t.t. : Cetakan Shaikh Rashid bin Sa'id al-Maktum, t.th), hlm. 427. Al-Khatib al-Sharbinī, *Mughnī al-Muhtāj*, juz III, (Beirut: Dār Ihya'al-Turāth al-Arabī, t.th), hlm. 220.

pembatasan adalah bahwa pernikahan adalah ibadah dan ibadah harus ada ketentuannya.<sup>62</sup>

Sayyid Sābiq juga mengamini akan batasan mahar ini. Bahwa *shari'at* tidak membatasi berapa batasan tinggi dan rendahnya mahar, ini dikarenakan kemampuan masing-masing individu, ada yang kaya begitupun juga ada yang miskin sehingga pada prinsipnya mahar tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Karena penghormatan kepada perempuan berdasarkan kemampuan, dan kemampuan tidak selalu bicara tinggi rendah.<sup>63</sup>

#### 4. Macam-macam Mahar

##### a. Mahar *Musammā*

Konteks mahar ini adalah mahar disebut ketika akad nikah terjadi dan disepakati kedua belah pihak.<sup>64</sup> Adapun kondisi mahar ini adalah wajib dibayar penuh karena hal-hal berikut:

1. Telah terjadi hubungan badan, menurut Abdul Karim Zaydan ini dikarenakan ada hak perempuan disana yang harus dihormati.<sup>65</sup> Dasar mahar *musammā* ini berdasarkan ayat al-Quran surat al-Nisa' ayat 24.

فَمَا أُسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً.<sup>66</sup>

<sup>62</sup>Ibn Rushd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtashid*, Juz 2, (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.), hlm. 14-15.

<sup>63</sup>Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 2, (Kairo: Dār al-Fath, 2008), hlm. 410.

<sup>64</sup>Wahbah Zuhailiy, *Fiqh al-Islami Wa Adillatuh*, Juz 7, (Damshiq : Dār al-Fikr, 1989), hlm. 265.

<sup>65</sup>Abdul Karim Zaydan, *Al-Mufasssal fi Ahkām al-Mar'ah wa al-Bait al-Muslim fi as-Shari'ah al-Islamiyyah*, Juz 7, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1993), hlm. 88. Kesepakatan *fuqaha* dalam mahar *musamma* ketika sudah terjadi hubungan adalah mutlak adanya. Silahkan bandingkan dengan Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 2, (Kairo: Dar al-Fath, 2008), hlm. 410.

Artinya: Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban.

2. Apabila salah seorang diantara pasangan suami isteri meninggal dunia dan keduanya belum melakukan hubungan badan. Imam Abu Hanifah sangat menekankan mahar *musammā* dalam konteks ini dikarenakan untuk menjaga harkat dan martabat keduanya.<sup>67</sup> Ini berdasarkan hadis.

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَمَاتَ عَنْهَا، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا الصَّدَاقَ، فَقَالَ: لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَهِيَ الْمِيرَاثُ.<sup>68</sup>

Artinya: jika seorang laki-laki menikahi perempuan kemudian laki-laki tersebut meninggal dan belum berhubungan badan serta belum menyerahkan mahar maka bagi sang isteri adalah mahar penuh dan baginya berlaku 'iddah dan warisan.

Dalam mahar *musammā* terdapat juga kondisi dimana perempuan mendapatkan separuh dari mahar. Ini terjadi jika :

1. Terjadi *talaq* sebelum hubungan badan.<sup>69</sup>
2. Mahar telah ditentukan.<sup>70</sup>
3. Sang isteri tetap ingin menuntut haknya.<sup>71</sup>

<sup>66</sup>QS. al-Nisa'(4) : 24.

<sup>67</sup>Abdul Karim Zaydan, *Al-Mufasssal*...hlm. 90.

<sup>68</sup>Hadis Riwayat Abu Daud, *Kitāb al-Nikāh, Bab fi Man Tazawwaja Wa Lam Yusamma Lahā Sadāqan Hattā Māta*, No. Hadis 2114. Hadis ini Sahih menurut Abu Daud.

<sup>69</sup>Mustafa Al-Adawi, *Jamī' al-Ahkām al-Nisā'* (Riyadh: Dār Al-Sunnah, 1992), hlm. 309, bandingkan juga dengan Abdul Karim Zaydan, *Al-Mufasssal*...hlm. 104.

<sup>70</sup>Muhammad Abu Zuhrah, *al-Ahwāl al-Shakhsiyyah* (Beirut: Dār al-Fikr al-'Arabi. 1957), hlm. 194.

<sup>71</sup>Ala'eddin Kharofa, *Islamic Family Law: A Comparative Study With Other Religions* (Selangor: Syarikat Percetakan Ihsan, 2004), hlm. 91.

Hal ini berdasarkan ayat al-Quran surat al-Baqarah ayat 237.

وَأَنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ<sup>72</sup>

Artinya: Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Melihat segala apa yang kamu kerjakan.

Pemberian separuh mahar adalah lambang kasih sayang Islam dalam memuliakan dan memberikan hak yang sepatutnya kepada wanita yang diceraikan berdasarkan prinsip *tasrih biihsan* yaitu melepaskan dengan cara yang baik.<sup>73</sup> Ini bermakna, walaupun ikatan suami isteri telah terpisah, hubungan baik di antara mereka tetap harus dijaga tanpa memudharatkan atau mendolimi hak-hak bekas isteri, seperti hak menerima separuh mahar atau mendapatkan *mut'ah*.<sup>74</sup> Pemberian separuh mahar kepada isteri yang diceraikan juga membuktikan bahwa mahar bukanlah bayaran kepada persetujuan semata-mata, bahkan sebagai satu bentuk penghargaan terhadap diri perempuan dan jaminan sosio-ekonomi wanita terutama apabila berlaku musibah dalam rumah tangga seperti perceraian.

Dalam mahar *musammā* ini juga bisa terjadi kondisi dimana isteri tidak mendapatkan mahar baik secara penuh atau sebagian, hal ini karena:

<sup>72</sup>QS. al-Baqarah (2): 237.

<sup>73</sup>Silahkan periksa kembali Abu Zuhrah, *al-Ahwāl al-Shakhsiyyah* ...hlm. 194.

<sup>74</sup>Isma`il ibn `Umar ibn Kathir, *Tafsīr al-Qur`an al-A`dīm*, Juz.2, (Kairo: Muassasah Qurtubah, t.th.), hlm. 341.

1. Berlaku *fasakh*, karena akad nikah yang *fasid*. Misalnya dalam akad terdapat syarat, rukun yang belum terpenuhi, maka sang isteri tidak boleh menerima mahar tersebut dengan syarat belum terjadi hubungan badan diantara mereka berdua.<sup>75</sup>
2. Apabila terjadi perceraian yang diakibatkan oleh isteri (cerai-gugat). Misalnya isteri murtad atau berlaku curang terhadap suami, maka isteri tidak berhak mendapatkan mahar tersebut dengan syarat belum berlaku persetujuan di antara mereka. Hal ini dikarenakan perceraian tersebut adalah disebabkan kesalahan daripada pihak isteri sendiri, bukannya disebabkan oleh suami.<sup>76</sup>
3. *Fasakh*, karena perkawinan yang tidak sekufu. Maka dalam hal ini isteri juga tidak akan mendapatkan mahar, dengan syarat belum terjadinya hubungan badan di antara mereka (suami dan isteri).<sup>77</sup>

b. Mahar *Mithil*

Signifikansi mahar ini adalah tidak disebutnya dalam akad nikah dan yang lebih penting lagi adalah kadar mahar ini sebagai *munasabah* atau pembandingan sebagaimana yang biasanya diterima oleh keluarga perempuan (baik itu sisi kecantikan, umur, kekayaan, akhlaq, moral atau agama<sup>78</sup>) yang bersangkutan.<sup>79</sup>

Menurut Imam Abu Hanifah kenapa yang menjadi tolak ukur adalah saudara

<sup>75</sup>Abu Zuhrah, *al-Ahwāl al-Shakhsīyyah*, hlm. 205.

<sup>76</sup>Abu Zuhrah, *al-Ahwāl al-Shakhsīyyah*, hlm. 205.

<sup>77</sup>Abu Zuhrah, *al-Ahwāl al-Shakhsīyyah*, hlm. 205.

<sup>78</sup>Muhammad Amin ibn `Umar Ibn `Abidin, *Radd al-Mukhtār 'ala ad-Dur al-Mukhtār*, Juz. 3, (Beirut : Dār al-Fikr, 2005), hlm. 151.

<sup>79</sup>Wahbah Zuhailī, *Fiqh al-Islamī...* hlm. 266.

perempuan dari keturunan pihak bapak bukan dari pihak ibu dan apabila tidak ada maka diqiyaskan kepada mahar perempuan-perempuan lain yang sebanding dari segi kedudukannya dalam masyarakat. Apabila masih tidak ada lagi, maka mengikuti ukuran apa yang biasa ditetapkan dalam masyarakat setempat. Menurut Imam Abu Hanifah ini lebih dikarenakan, Islam sangat menjunjung tinggi kehormatan perempuan dimana kondisi sosial waktu itu sangat patriarkhi sehingga harus mendapatkan perlindungan.<sup>80</sup>

Mahar *mithil* wajib diberikan jika terdapat salah satu dari beberapa kondisi di bawah ini:

1. Mahar tidak disebutkan dalam akad.<sup>81</sup>
2. Mahar disebut dalam akad, akan tetapi dengan sesuatu yang tidak sah menurut *shara'*.<sup>82</sup>
3. Suami dan isteri sepakat untuk tidak memberi atau menerima mahar.<sup>83</sup>
4. Ada permasalahan tentang jumlah mahar setelah akad.<sup>84</sup>
5. Salah satu dari pasangan suami isteri meninggal dunia sementara mahar tidak disebut dalam akad.<sup>85</sup> Akan tetapi, apabila terjadi perceraian (*talaq*) sebelum hubungan badan sementara mahar tidak

<sup>80</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqh al-Islamī*...hlm. 266.

<sup>81</sup>Abu Zuhrah, *al-Ahwāl al-Shahsiyyah*, hlm. 183.

<sup>82</sup>Ibn `Abidin, *Radd al-Mukhtar*...hlm. 148. Lihat juga Abd. Rahman Taj, *al-Sharī'ah al-Islamiyyah fi ahwāl al-Shahsiyyah* (Mesir : Dār al-Taalif, 1952), hlm. 135.

<sup>83</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqh al-Islamī*...hlm. 272.

<sup>84</sup>Muwaffaq al-Din `Abd. Allah Ibn Ahmad Ibn Qudamah, *Al-Mughnī* (Riyadh: Dār al-`Alam al-Kutūb, 1997), hlm. 132.

<sup>85</sup>Ibn Qudamah, *Al-Mughnī*...hlm. 117. Lihat juga Karim Zaydan, *Al-Mufassal*... hlm. 51.

disebut ketika akad, maka fuqaha' sepakat perempuan hanya mendapatkan mut'ah.<sup>86</sup>

6. Ketika isteri meyerahkan urusan mahar kepada calon suami atau walinya tanpa menentukan dan menyebutkan kadarnya ketika akad.<sup>87</sup>
7. Isteri merelakan dirinya dinikahi tanpa mahar.<sup>88</sup>
8. Telah terjadi *wathi shubhat* pada pernikahan *fasid*.

### 5. Bentuk Mahar

Ulama Shafi'iyah berpendapat bahwa mahar bisa berbentuk uang maupun jasa. Akan tetapi Shafi'iyah menekankan bahwa mahar haruslah memiliki nilai manfaat. Nilai manfaat ini bukanlah tanpa alasan, Shafi'iyah beralih bahwa ini demi memperhatikan kepentingan perempuan, karena jika suatu saat dia ada kebutuhan mendesak maka mahar bisa dimanfaatkan.<sup>89</sup>

Hanya saja menarik untuk mengkaji Hadis Nabi yang berbicara tentang perbudakan. Dimana Nabi pernah menikahi Sofiyah yang ketika itu menjadi hamba sahaya.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ، وَشُعَيْبِ بْنِ الْحَبَّابِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ،  
«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ، وَجَعَلَ عَتَمَهَا صَدَاقَهَا»<sup>90</sup>

Mahar berupa pemerdakaan budak ini dilarang oleh ahli-ahli fiqih di Mesir selain Dawud dan Ahmad. Alasannya karena ada kemungkinan hal yang disebutkan dalam hadis tersebut adalah sesuatu yang khusus untuk Nabi dan

<sup>86</sup>Wahbah Zuhaili *Fiqh al-Islamī*...hlm. 271.

<sup>87</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqh al-Islamī*...hlm. 268.

<sup>88</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqh al-Islamī*...hlm. 269.

<sup>89</sup>Shekh Ibrahim al-Bājūrī, *Hāshiyah al-Bājūrī*...hlm. 121.

<sup>90</sup>Bukhari, *Sahih Bukhari*, Juz VII, (Boulaq: al-Matba'ah al-Kubra al-Amiriyyah, 1312 H), hlm. 17.

dilarang untuk yang lainnya.<sup>91</sup> Menurut al-Sharakhshi Hadis ini intinya adalah bahwa untuk memuliakan kaum perempuan dimana perbudakan waktu itu merajalela.<sup>92</sup>

Akan tetapi menurut jumhur ulama bahwa bentuk mahar baik mahar berupa materi dan non materi tetap diperbolehkan. Ini berdasarkan kisah dalam al-Quran yang menceritakan Nabi Musa yang menikahi anak Nabi Shuaib dengan mahar penggembalaan hewan ternak.

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَبِيبٍ فَإِنْ أَثَمَّتْ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٩٣﴾

Artinya: Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu Insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik".

Dari ayat dan beberapa Hadis dan elaborasi para ulama di atas, maka bisa disimpulkan bahwa bentuk mahar adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan harus ada nilai dan manfaatnya serta bisa berupa ,ateri dan non materi.

## 6. Syarat Mahar

### a. Diketahui dan disetujui isteri

Dalam hal ini, Ali al-Shabuni menegaskan bahwa faktor yang sangat penting dalam persoalan mahar adalah bahwa mahar itu harus diketahui jenis,

<sup>91</sup>Ibnu Rushd, *Bidāyatul Mujtahid wa Nihāyatul Muqtasid*, Juz II, (Beirut: Dar al-Fikr, 2008), hlm. 18.

<sup>92</sup>Silahkan lihat Muhammad bin Sahl al-Sharakhshi, *al-Mabsūth*, Juz 5, (Beirut : Dar al-Ma'rifah, 1993), hlm. 106.

<sup>93</sup>QS. al-Qasshas (28) : 27.

kadar dan sifat mahar tersebut dan perlu mendapat persetujuan sang isteri.<sup>94</sup> Al-Shabuni sangat menekankan dimensi ini dikarenakan agar tidak terjadi *gharar* atau penipuan dalam suatu perkawinan dan demi menghindari permasalahan dalam rumah tangga di masa yang akan datang.

b. Dimiliki

Menurut al-Jaziri mahar haruslah dapat dimiliki secara *shara'*, maksudnya secara *shara'* adalah penggunaan mahar tersebut haruslah memiliki nilai manfaat.<sup>95</sup>

Syarat mahar menurut jumhur ulama harus bermanfaat seperti menyewakan tempat tinggal atas dasar manfaat dan mahar juga boleh dinilai dengan uang.<sup>96</sup> Namun, mereka berselisih pendapat berkenaan menjadikan pengajaran al-Quran ataupun ilmu-ilmu agama sebagai mahar perkawinan. Jumhur ulama berpendapat ianya dibolehkan berdasarkan kisah yang pernah terjadi pada zaman Rasulullah SAW dimana Rasulullah SAW pernah menikahkan seorang pemuda ketika itu dengan mahar mengajarkan al-Quran.<sup>97</sup>

c. Memiliki nilai manfaat

Jumhur *fuqahā* meredaksikan nilai dan manfaat ini dengan lafad *mal mutaqaawwam*.<sup>98</sup> Yaitu harta yang bernilai dan boleh diambil manfaatnya oleh si

<sup>94</sup>Muhammad `Ali Al-Sabuni, *Rawā'i` al-Bayān : Tafsīr Ayat al-Ahkām 'an al-Qur'an* (Kairo: Dār al-Sabuni, 2007), hlm. 326.

<sup>95</sup>Abd. Rahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala al-Madhāhib al-Arba'ah* Juz. 4, (Lebanon: Dār Ibn Hazm, 2001), hlm. 224. Silahkan bandingkan juga dengan Wabbah Zuhaili, *Fiqh al-Islamī*... hlm. 260.

<sup>96</sup>Abdul Karim Zaydan, *Al-Mufassal*, hlm. 54.

<sup>97</sup>Lihat Hadith Riwayat Abu Daud, *Kitab Al-Nikah, Bab fi al-Tazwīj* ,, *alā al-Amal Yu'mal*, no. Hadis 2111. Hadith ini Sahih menurut Abu Daud.

<sup>98</sup>Wabbah Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami*... hlm. 260.

pemilik. Barang-barang sejenis khinzir, anjing, arak dipandang tidak bernilai dan tidak memiliki bermanfaat sehingga tidak boleh dijadikan sebagai mahar.<sup>99</sup>

Dengan beberapa kriteria dari para ulama di atas, maka sungguh sangat jelas posisi syarat mahar tersebut. Mahar haruslah memiliki nilai manfaat di dalamnya, bahkan Abdurrahman al-Jaziri sangat menekankan bahwa syarat mahar haruslah bukan dari barang *ghasab*. Ini mengindikasikan bahwa para ulama memberikan syarat-syarat dan kriteria yang ketat tersebut karena melihat ada nilai penghormatan dan kasih yang tulus kepada perempuan melalui simbol mahar ini.<sup>100</sup>

## 7. Cara Pemberian Mahar

Islam sangat mengerti keadaan dan situasi masyarakat, begitu juga dengan pensyariaan mahar. Islam memberi kemudahan dan keringanan kepada lelaki yang tidak mampu untuk memberikan mahar secara kontan keseluruhan atau sebagian,<sup>101</sup> ataupun untuk memberikannya secara hutang atas persetujuan dan kesepakatan bersama. Akan tetapi, Islam sangat menganjurkan mahar diberikan secara kontan bagi mereka yang mampu.<sup>102</sup> Berikut peneliti uraikan beberapa pendapat ulama mengenai cara pembayaran mahar ini:

<sup>99</sup>Lihat Abdullah bin Abdul Rahman Al-Bassam, *Taudhīhul Ahkām min Bulūghul Marām*, Juz. 5, (Mekah: Dar Al-Asadi, 2003), hlm. 257. Lihat juga Jamila Hussain, *Islam: Its Law And Society* (Sydney: The Federation Press, 2004), hlm. 83.

<sup>100</sup>Silahkan periksa Abd. Rahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'alā...* hlm. 103.

<sup>101</sup>Abdul Karim Zaydan, *Al-Mufassal...* hlm. 84.

<sup>102</sup>Al-'Adawi, *Jamī' Ahkam...* hlm. 294.

a. Tunai

Mahar adalah sesuatu yang sebaiknya diadakan dan dijelaskan bentuk dan harganya pada waktu akad. Pada lazimnya mahar memang dibayarkan atau diserahkan bersamaan pada peristiwa akad, namun Islam tidak menentukan wajib demikian. Dalam artian walaupun tidak disebutkan pada waktu akad tetapi tetap saja menjadi kewajiban seorang suami untuk menunaikannya selama masa perkawinan sampai putus perkawinan dalam bentuk kematian atau perceraian. Sebagaimana firman Allah dalam surah an-Nisa' ayat 24 yang berbunyi :

...فَأْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً...<sup>103</sup>

Artinya: Berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban.

Tidak ada ketentuan wajib tentang kapan mahar harus dibayarkan sebagaimana tersebut di atas, maka menurut Amir Syarifuddin suatu pemberian yang diserahkan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan yang tidak dalam kesempatan akad nikah atau setelah peristiwa akad nikah tidak disebut mahar tetapi nafaqah. Kemudian bila pemberian dilakukan dengan sukarela diluar akad nikah juga tidak disebut mahar, namun hanya pemberian biasa baik sebelum akad nikah atau setelah selesainya pelaksanaan akad nikah.<sup>104</sup>

<sup>103</sup>QS. al-Nisa'(4) : 24.

<sup>104</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 85.

## b. Kredit

Pemberian mahar secara hutang adalah satu bentuk kelonggaran untuk mempermudah urusan perkawinan bagi golongan yang tidak mampu untuk memberikannya secara tunai. Apabila sang isteri setuju untuk menerima keseluruhan mahar secara hutang, maka isteri tidak berhak untuk menuntut mahar tersebut sebelum waktu yang telah ditetapkan dan desepakati bersama. Namun apabila terjadi perceraian atau kematian sebelum waktu yang telah ditetapkan dan disetujui bersama, maka *fuqahā* berpendapat mahar tersebut harus ditunaikan segera.<sup>105</sup> Ini berdasarkan Hadis berikut ini:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَرَّازُ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ خَيْمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُدْخِلَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئًا». قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَخَيْمَةَ، لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَائِشَةَ.  
106

Artinya: Aishah berkata “bahwa Rasulullah memerintahkanku untuk membiarkan seorang laki-laki melakukan dukhul kepada isterinya walaupun ia belum memberikan (mahar) kepada isterinya”.

Hadis diatas menunjukkan bahwa diperbolehkan bagi seorang suami untuk melakukan hubungan suami-istri walaupun ia belum menunaikan pembayaran mahar. Namun pada saat ‘Ali bin Abi Thalib menikah dengan Fatimah, Rasulullah melarang Ali untuk melakukan hubungan badan dengan Fatimah sebelum memberikan mahar.<sup>107</sup>

Berdasarkan kedua hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya diperbolehkan untuk mengakhirkan pembayaran mahar, namun mendahulukannya adalah lebih disukai. Abu Hanifah pun mengatakan bahwa jika pihak laki-laki dan

<sup>105</sup>Silahkan cek kembali Abdul Karim Zaydan, *al-Mufassshal...* hlm 84.

<sup>106</sup>Abu Dawud, *Sunan Abi Dāwud*, Juz. 2, (Beirut: Makatabah al-‘Ashriyyah, t.th.), hlm. 241.

<sup>107</sup>Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz II... hlm. 104.

perempuan telah bersepakat untuk mengakhirkan pembayaran mahar maka hal itu sah-sah saja dan sudah halal bagi mereka untuk melakukan hubungan suami-istri. Namun apabila kedua pihak bersepakat untuk mendahulukan pembayaran sedangkan laki-laki belum menunaikannya, maka pihak perempuan berhak untuk menolak berhubungan badan.<sup>108</sup>

c. Separuh tunai dan separuh kredit

Cara pemberian mahar juga boleh disegerakan sebagian dan ditangguhkan lagi sebagian yang lain. Dalam konteks ini, apabila suami sudah menjelaskan separuh mahar yang tunai tersebut dan isteri meridhainya, maka isteri haruslah menunaikan tanggung jawab dan melaksanakan hak suami kerana persetujuannya menerima mahar secara bertanggung tersebut menunjukkan kerelaan menggugurkan sebahagian haknya. Oleh karena itu, apabila isteri menafikan hak suami dan mengabaikan tanggung jawabnya sebagai isteri, maka dia akan dikira *nushuz*. Adapun apabila suami berjanji untuk memberikan keseluruhan mahar secara tunai, akan tetapi dia hanya menjelaskan sebagian dari jumlah tersebut, maka isteri mempunyai hak untuk menahan dirinya dari melaksanakan tanggung jawabnya sebagai isteri.<sup>109</sup>

Perihal menangguhkan mahar menunjukkan bahawa Islam memberikan indikasi bahwa mahar sebagai satu pemberian yang bernilai tinggi yang kebiasaannya di luar kemampuan lelaki. Pemberian mahar secara bertempo ini bukan saja untuk memudahkan urusan lelaki, bahkan memberikan perlindungan secara tidak langsung kepada wanita. Dengan artian bahwa mahar yang masih

<sup>108</sup>Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz II...hlm. 104.

<sup>109</sup>Lihat Wahbah Zuhairi, *al-Fiqh al-Islami*...hlm. 277.

ditanggihkan itu bukan saja berperan sebagai jaminan sosio-ekonomi wanita ketika berlakunya musibah seperti perceraian atau kematian suami, tetapi juga dianggap sebagai pelindung kepada ikatan rumah tangga, di mana suami tidak akan sewenang-wenang memperlakukan isterinya atau menceraikannya dengan mudah. Ini dikeranakan, apabila terjadi perceraian maka mantan suami terpaksa menjelaskan dan menyerahkan keseluruhan mahar kepada bekas isterinya.<sup>110</sup>

### 8. Makna Filosofi Mahar

Sebenarnya makna filosofi mahar sudah tergambar dalam al-Quran surat al-Nisa' ayat 4:

وَعَاثُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

Artinya : Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.<sup>111</sup>

Dalam penerapan mahar masyarakat pra-Islam, mahar tidak dimiliki oleh wanita, tapi menjadi hak milik wali yaitu bapak, saudara laki-laki atau saudara yang menjaga wanita tersebut.<sup>112</sup> Penshariatan mahar dalam al-Qur'an seperti yang sudah peneliti bahas dalam sub bab sebelumnya telah merubah sistem tersebut yang tidak memberi hak kepemilikan dan manfaat kepada wanita. Mahar

<sup>110</sup>Ala'eddin Kharofa, *Islamic Family Law: A Comparative Study With Other Religions* (Selangor: Syarikat Percetakan Ihsan, 2004), hlm. 91. Bandingkan dengan Al-Zuhafī, *al-Fiqh al-Islamī*...hlm. 277

<sup>111</sup>QS. al-Nisa'(4) : 4. Mahar merupakan pemberian dengan senang hati dan penuh kerelaan. Sebagian ulama" menafsirkannya dengan arti kewajiban. Maksudnya, "Berikanlah kepada wanita yang kamu nikahi itu mas kahwin sebagai satu kewajiban yang ditetapkan Allah." Isma'il ibn `Umar Ibn Kathir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim: Tafsir Ibn Kathir* (Kaherah: Maktabah Aulad Al-Syeikh Lil Thurath, t.t.), hlm. 348.

<sup>112</sup>Lihat Jalal al-Din Al-Sayuti, *Lubab al-Nuqul fi Asbab al-Nuzul* (Kaherah: Maktabah Al-Qiyamah, t.th.), hlm. 112. Lihat juga Ashgar Ali Engineer. *The Rights Of Women In Islam*. third edition, (New Delhi: Sterling Publishers Private Limited, 2008), hlm. 65.

dalam konteks ini juga bukan merupakan suatu pemberian yang memberi masalah dan manfaat kepada wanita dengan memberikan hak eksklusif perempuan dalam urusan dan kepemilikan harta.

Dalam perspektif hukum secara umum, bahwa pensyariaan suatu hukum adalah untuk memberikan kemaslahatan untuk manusia,<sup>113</sup> serta untuk memberi manfaat dan menolak keburukan.<sup>114</sup> Oleh karena itu, tujuan penshariaan mahar adalah sebagai berikut.

1. Memberi hak pemilikan harta kepada perempuan<sup>115</sup>

Islam memberikan hak-hak pemilikan harta kepada perempuan, dan salah satu daripada hak pemilikan tersebut ialah dengan sebab perkawinan, yaitu hak menerima dan memiliki mahar. Pensharitan mahar telah menjelaskan secara prinsip dalam sistem Islam yang adil dan ini juga yang membedakan penerapan mahar pada zaman jahiliyyah yang menafikan hak perempuan dalam aspek pemilikan perempuan.<sup>116</sup>

Dari uraian di atas, maka sebenarnya Islam dengan pensyariaan mahar telah memberikan hak mutlak tersebut kepada wanita tanpa campur tangan orang lain. Hal ini bertujuan memberikan penghargaan dan jaminan sosio-ekonomi<sup>117</sup>

<sup>113</sup>Mohammad Hashim Kamali, *An Introduction To Shariah* (Selangor: Ilmiah Publishers, 2006), hlm. 24.

<sup>114</sup>Abdul Karim Zaydan, *Al-Wajiz fi Usul al-Fiqh* (Lebanon: Muassasah al-Risalah, 2006), hlm. 187.

<sup>115</sup>Sabiq, al-Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Jilid ke-2. (Kairo: Dar al-Fath li-al-`Ilam al-`Arabi, 2000), hlm. 102. Lihat juga artikel Annelies Moors, "Women and Dower Property in Twentieh-Century Palestine: The Case of Jabal Neblus", *Islamic Law and Society* 1 (1994), hlm. 301.

<sup>116</sup>Yvonne Yazbeck Haddad and John L. Esposito, *Islam, Gender, & Social Change* (New York: Oxford University Press, 1998), hlm. 149.

<sup>117</sup>Wahbah Al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*. Juzu 7. (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 257.

kepada wanita, sekaligus untuk membedakan mahar dengan pemberian-pemberian perkawinan yang lain.

## 2. Memberi jaminan sosial ekonomi kepada perempuan

Penerapan mahar yang dipraktikkan pra-Islam terlihat menindas dan tidak dapat melindungi perempuan dalam rumah tangga. Ini dikarenakan, suami berhak menuntut kembali mahar yang diberikan samada keseluruhan atau sebaagiannya dengan cara memudharatkan isteri supaya isteri akan meminta cerai.<sup>118</sup> Apabila perceraian terjadi, isteri terpaksa memulangkan kembali mahar sebagaimana yang dikehendaki suami.<sup>119</sup>

Hal ini berbeda sekali ketika Islam datang. Islam melihat mahar bukan hanya sebagai lambang kasih sayang.<sup>120</sup> Mahar digambarkan melalui pemberian yang berpotensi sebagai jaminan sosio-ekonomi, bahkan sebagai pelindung kepada perempuan dalam rumah tangga.<sup>121</sup> Mahar juga berpotensi menghindarkan terjadinya perceraian dengan mudah. Kalau kita melihat banyak kasus perempuan di negara-negara Eropa yang meminta mahar yang tinggi adalah bertujuan sebagai jalan untuk menghalang perceraian berlaku dengan mudah.<sup>122</sup> Mahar yang kebiasaannya diterima dalam nilai yang tinggi,<sup>123</sup> seperti sebuah mobil dan uang

<sup>118</sup>Murtada Mutahhari. *The Rights Of Women In Islam*. (Teheran: World Organization For Islamic Services, 1980), hlm. 207.

<sup>119</sup>Murtada Mutahhari. *The Rights Of Women...* hlm. 207.

<sup>120</sup>J. Henry Korson, "Dower and Social Class in an Urban Muslim Community", *Journal of Marriage and Family* 29 (1967), hlm. 527. Lihat juga Rakesh Kumar, "Law of Dower (Mahr) In India", *Journal of Islamic Law and Culture* 12 (2010), hlm. 61.

<sup>121</sup>Flavia Agnes, "Economic Rights of Women In Islamic Law", *Economic and Political Weekly* 31, (1996), hlm. 2832.

<sup>122</sup>Pascale Fournier, *Muslim Marriage in Western Courts: Lost in Transplantation* (England : Ashgate Publishing, 2010), hlm. 21. Lihat juga tentang kasus tingginya mahar pada perempuan-perempuan di negara Eropa dalam Richard Moon, *Law And Religious Pluralism In Canada* (Canada: UBC Press, 2008), 148.

<sup>123</sup>Jamila Hussain, *Islam: Its Law And Society* (Sydney: The Federation Press, 2004), hlm. 83

20.000 U.S.D<sup>124</sup> serta terdapat juga mahar dalam keadaan terutang. Hal ini diterapkan bukan hanya peran mahar sebagai jaminan sosio-ekonomi wanita, tetapi juga dianggap sebagai pelindung kepada hubungan rumah tangga.<sup>125</sup> Sehingga dengan demikian suami tidak sewenang-wenang dalam memperlakukan isterinya dan menceraikannya dengan mudah. Dan apabila sampai terjadi perceraian maka suami terpaksa menyerahkan keseluruhan mahar kepada isterinya yang mayoritas berkategori mahar tinggi.

### 3. Memberikan kemuliaan kepada perempuan

Islam menolak diskriminasi kepada kaum perempuan. Malah, kedudukan perempuan sejak kedatangan Islam lebih terjamin berbanding status perempuan ketika zaman jahiliyyah. Melihat perilaku masyarakat jahiliyyah, mahar hanya dianggap sebagai harga kepada perempuan.<sup>126</sup> Sementara perempuan dianggap sebagai aset dan sumber kekayaan keluarga. Hal ini karena, apabila seorang anak perempuan dilahirkan, masyarakat di sekelilingnya akan mengucapkan *tahniah* kepada ayah si bayi dengan mengatakan, “*selamat, semoga ia menjadi sumber kekayaan untukmu*”. Hal ini adalah satu petanda bahwa ayahnya akan mendapat kekayaan ketika mengawinkannya dengan orang lain, kerana mahar yang diterima akan menjadi hak milik ayahnya.<sup>127</sup> Mereka menganggap bayaran perkawinan tersebut sebagai upah dan kos membesarkan anak perempuan mereka.<sup>128</sup>

<sup>124</sup>Lynn Welchman, *Women's Rights And Islamic Family Law: Perspectives On Reform* (London: ZedBooks, 2004), hlm. 189.

<sup>125</sup>Rakesh Kumar, “*Law of Dower (Mahr) In India*... hlm. 61.

<sup>126</sup>Yossef Rapoport, “*Matrimonial Gifts In Early Islamic Egypt*”, *Islamic Law and Society* 7, Brill Publishing (2000), hlm. 1.

<sup>127</sup>Murtada Mutahhari. *The Rights Of Women*..., hlm. 204.

<sup>128</sup>Murtada Mutahhari. *The Rights Of Women*..., hlm. 204.

Pensharian mahar bukan saja telah merubah konsep dan praktik mahar<sup>129</sup> yang sebelum ini hanya mengeksploitasi dan merendahkan status perempuan. Bahkan ia melambangkan penghormatan<sup>130</sup> dan menunjukkan bahwa shariat Islam sangat memuliakan perempuan.<sup>131</sup> Peletakan tanggung jawab memberikan mahar hanya kepada lelaki juga menunjukkan keadilan dan keprihatinan Islam dalam memuliakan perempuan. Makna filosofi ini telah membedakan pemberian mahar dengan pemberian dan bayaran perkawinan yang lain seperti *dowry* yang dilihat mendiskriminasi kaum perempuan dengan mewajibkan mereka menyediakan uang dan mengorbankan hartanya semata-mata hanya untuk dinikahi.<sup>132</sup>

Dari uraian di atas, maka bisa disimpulkan bahwa filosofi pensharian mahar telah menjelaskan prinsip Islam yang adil, hal ini berbeda dengan penerapan mahar pada zaman Jahiliyyah yang tidak menghormati hak-hak perempuan, bahkan meletakkan perempuan pada kedudukan yang terendah dalam masyarakat. Pensharian mahar juga jelas memberikan manfaat dan *maslahah* yang besar kepada perempuan. Filosofi pensharian mahar tidak bertujuan memperdagangkan perempuan, akan tetapi merupakan suatu penghormatan kepada mereka. Justru, mahar tidak harus dilihat sekadar pemberian wajib atau pemberian yang bersifat ritual ketika akad perkawinan, bahkan perlu dilihat secara lebih luas dalam konteks peran mahar sebagai suatu bentuk jaminan sosio-

<sup>129</sup>Cyril Glassé & Huston Smith, *New Encyclopedia Of Islam* (Walnut Creek, CA: AltaMira Press, 2001), hlm. 28.

<sup>130</sup>Murtada, *The Rights Of Women In Islam...*, hlm. 210. Lihat juga Rakesh, "Law of Dower"..., hlm. 4.

<sup>131</sup>Pascale, *Muslim Marriage...*, hlm. 16.

<sup>132</sup>Mohd Umar, *Bride Burning In India: A Socio Legal Study* (New Delhi: A.P.H. Publishing Corporation, 1998), hlm. 68.

ekonomi wanita dalam ikatan perkawinan terutama ketika terdapat musibah dalam rumah tangga seperti perceraian atau kematian suami.

Dengan uraian panjang lebar di atas, maka definisi, dasar hukum, maupun aturan serta makna filosofi yang berkaitan dengan mahar sangat detail dipaparkan oleh para ulama dan para pakar. Pada intinya mahar hukumnya wajib tapi bukan termasuk rukun nikah, dan mengenai bentuk, jenis dan batasan atau ukuran mahar diserahkan kepada kedua belah pihak yang akan menikah. Bagaimana dengan ketentuan mahar dan penerapannya di negara Indonesia, hal ini akan peneliti uraikan sebagaimana berikut ini.

### **9. Ketentuan dan Penerapan Mahar di Indonesia**

Mahar di Negara Indonesia memang belum menyentuh ranah Undang-Undang secara jelas. Inilah yang menjadikan dialektika tersendiri perihal mahar dalam posisinya di dalam hirarki negara hukum ini. Sehingga konsekuensinya adalah dalam Undang-Undang No. 1 Tentang Perkawinan 1974 tidak dijelaskan secara mendalam, disebabkan mahar merupakan syarat sah bukan rukun perkawinan. Namun, dalam BAB VI hak dan kewajiban suami isteri, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, pasal 34 diterangkan bahwa:

1. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
2. Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
3. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Meskipun dalam Undang-Undang di negara Indonesia mahar belum diatur secara detail akan tetapi, ketentuan dan penerapan mahar sudah sangat jelas

termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam Kompilasi Hukum Islam, disamping ada bahasan tersendiri yaitu pada bab ke 5 yakni lebih tepatnya pasal 30-38, juga masalah mahar disinggung dalam bab ke 1 “ketentuan umum” pasal 1d, isi dari pasal ini adalah definisi mahar.

Dalam pembahasan khusus mahar diawali dengan penegasan kewajiban calon suami memberikan mahar kepada calon isteri.<sup>133</sup> Kemudian ditetapkan atas asas mahar adalah sederhana dan mudah.<sup>134</sup> Selanjutnya ditegaskan pula kepemilikan mahar adalah menjadi hak milik isteri.<sup>135</sup> Adapun penyerahannya pada prinsipnya adalah tunai, tetapi ada kemungkinan ditangguhkan. Demikian juga boleh lunas seluruhnya atau sebagian.<sup>136</sup> Kemudian ditegaskan bahwa mahar bukanlah rukun nikah.<sup>137</sup>

Penjelasan selanjutnya adalah akibat talak, bahwa suami yang mentalak isteri sebelum hubungan badan wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan. Dalam kasus suami meninggal dunia sebelum hubungan badan, mahar yang diberikan menjadi hak penuh isteri. Sementara kalau perceraian terjadi sebelum hubungan dan jumlah mahar belum ditentukan, maka wajib membayar mahar *mitsil*.<sup>138</sup> Dalam kasus mahar hilang sebelum diserahkan, wajib diganti.<sup>139</sup> Kalau terjadi perbedaan pendapat tentang jenis dan nilai mahar, diselesaikan oleh

<sup>133</sup>Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 30.

<sup>134</sup>Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 31.

<sup>135</sup>Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 32.

<sup>136</sup>Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 33.

<sup>137</sup>Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 34.

<sup>138</sup>Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 35.

<sup>139</sup>Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 36.

hakim di pengadilan.<sup>140</sup> Dalam kasus mahar mempunyai cacat tergantung sikap mempelai wanita.<sup>141</sup>

Dari Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) di atas, maka bisa disimpulkan bahwa; *Pertama*, aturan mahar di Indonesia lebih pada jumlah pemberian mahar yang sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Ini berbeda dengan ketentuan negara selain Indonesia yang lebih banyak mengatur pada masalah mahar yang terhutang, karena jumlah mahar di negara-negara tersebut cukup besar.<sup>142</sup> Sedangkan dalam aturan yang berlaku di Indonesia, tidak banyak mengatur hal tersebut karena mahar dalam tradisi perkawinan lebih pada mahar yang dibayar secara tunai, walaupun tidak menutup kemungkinan untuk berhutang. *Kedua*, dalam KHI lebih kental dengan madhab Shafi'i. Hal ini bisa kita lihat dalam pasal-pasal yang sudah peneliti uraikan di atas, seperti tidak ada penetapan minimal dalam ketentuan mahar. Hal ini berbeda tentunya dengan konsepsi madhab Hanafi dan Maliki yang membatasi minimal mahar. Hal ini berbeda tentunya dengan negara-negara yang sudah menerapkan batas minimal dan maksimal mahar. Misalnya negara Malaysia sudah menerapkan batas minimal mahar dan negara Pakistan yang sudah menerapkan aturan bahwa mahar tidak boleh lebih dari 5000 rupee.<sup>143</sup> *Ketiga*, perihal posisi KHI dalam sistem hukum Indonesia. Meskipun KHI sifatnya adalah Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 dan belum menjadi Undang-Undang, akan tetapi ia tetap merupakan bagian dari

---

<sup>140</sup>Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 37.

<sup>141</sup>Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 38.

<sup>142</sup>Silahkan lihat kembali Qadariah Barkah, Kedudukan Jumlah Mahar Di Negara Muslim, *Jurnal Ahkam* Vol. XIV, No. 2, Juli 2014, hlm. 286.

<sup>143</sup>Tahir Mahmood, *Family Law Reform In The Muslim World*, (Bombay: NM.Tripatiy, 1970), hlm. 249-251.

sistem hukum nasional kita, sehingga layak untuk dijadikan sebagai pedoman dalam penyelesaian masalah di dalam masyarakat. Menurut Cik Hasan Bisri kelayakan ini dikarenakan dua hal. *Pertama*, KHI telah mengakomodasi berbagai pandangan dan aliran pemikiran di bidang fikih yang secara sosiologis memiliki daya pesan dan daya ikat di dalam masyarakat Islam. *Kedua*, KHI sebagai perangkat hukum telah menampung bagian dari kebutuhan masyarakat sehingga masyarakat akan aman karena KHI juga menawarkan simbol-simbol keagamaan yang dipandang oleh masyarakat sebagai sesuatu yang sakral.<sup>144</sup>

## **B. Harga Diri Perspektif Islam dan Psikologi**

### **1. Harga Diri Perspektif Islam**

Sebenarnya Allah SWT telah benar-benar memuliakan manusia. Sinyal penghormatan ini bukan isapan jempol belaka karena dibandingkan dengan makhluk lain, maka manusia dengan akalnyalah adalah makhluk yang paling sempurna di dunia ini. Akan tetapi karena perilaku manusia sendirilah mereka telah merusak kehormatan itu dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT sehingga mereka mendapatkan musibah, penyakit dan cobaan lainnya. Oleh karena itu manusia haruslah mawas diri dalam menjaga kemuliaan ini karena ia adalah anugerah yang telah diberikan oleh Allah SWT yakni dengan cara menjaga hal-hal yang dapat merusaknya baik berupa sikap dan perbuatan yang diakibatkan oleh diri sendiri maupun oleh orang lain. Tentang penghargaan akan kemuliaan manusia telah jelas termaktub dalam ayat berikut ini.

---

<sup>144</sup>Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 15.

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ

مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾<sup>145</sup>

“Artinya: Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.”

Al-Quran juga mengajarkan bahwa harga diri dan kualitas terbaik manusia beriman adalah yang paling tinggi nilai ketakwaannya. Artinya dalam Islam tingginya ketakwaan seseorang menunjukkan akan tingginya kualitas dan harga diri orang tersebut. Sebagaimana gambaran ayat al-Quran berikut ini.

﴿وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾<sup>146</sup>

Artinya: Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang-orang yang beriman.

Dari ayat ini bisa disimpulkan bahwa sebagai manusia kita tidak seharusnya memiliki sikap rendah diri. Sebagai makhluk yang paling sempurna di dunia ini sudah selayaknya kita bersikap optimis akan tetapi juga jangan sampai kita merasa lebih tinggi dari orang lain dengan bersikap meremehkan, sombong dan lain sebagainya. Artinya kita kita harus bersikap optimis, positif dan terbuka dalam bersosialisasi dengan sesama makhluk Allah SWT di muka bumi ini.

Oleh karena itu, demi tercipta sebuah keseimbangan, maka al-Quran telah menggariskan ini dengan baik, bahwa manusia harus bisa memahami diri mereka sendiri. Hal ini tercermin dari ayat berikut ini.

<sup>145</sup>QS. al-Isra' (17) : 70

<sup>146</sup>QS. Ali Imran (3) : 139.

أَقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴿١٤٧﴾<sup>147</sup>

“Artinya: Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisab terhadapmu.”

Kemampuan untuk menilai diri sendiri, memahami akan arti diri berkembang sejalan dengan usia seseorang. Menurut teori cerminan diri (*look glass self*), bahwa pemahaman seseorang terhadap dirinya merupakan refleksi bagaimana orang lain bereaksi terhadap dirinya.<sup>148</sup> Penilaian diri berkembang seiring dengan perkembangan sosial seseorang. Perkembangan sosial seseorang juga tidak terlepas dari kognisi sosial atau bagaimana seseorang memahami pikiran, perasaan, motif serta perilaku orang lain.

Dari uraian di atas, maka harga diri perspektif Islam adalah kemampuan individu dalam memahami eksistensi dirinya sendiri berdasarkan lingkungan sekitar. Oleh karena itu, melihat perilaku manusia terkait harga diri apalagi dikaitkan dengan mahar yang notabene merupakan penghargaan terhadap perempuan akan sangat menarik. Dalam konteks ini kita akan melihat bagaimana reaksi seorang perempuan ketika dinikahi dengan mahar tertentu. bagaimana perasaan, motif, emosi, sikap positif, optimis, percaya diri dan lain sebagainya akan dilihat dengan menggunakan kacamata Islam. Tentu saja perilaku-perilaku tersebut akan menjadi kajian yang sangat ilmiah dalam perspektif Islam karena ini sudah masuk pada wilayah nilai, norma, perilaku dan falsafah dari suatu ajaran. Oleh karena itu nilai-nilai yang tercermin dari perilaku individu menjadi sangat penting untuk dikaji.

<sup>147</sup>QS. al-Isra’(17) : 14.

<sup>148</sup>Aliah B. Purwakanta Hasan, *Psikologi Perkembangan Islam, Menyikapi Rentang Kehidupan Manusia Dari Prakelahiran Hingga Pascakelahiran*, (Jakarta: Rajagrafindo, 2006), hlm. 187.

## 2. Harga Diri Perspektif Psikologi

Berbeda dengan konsep harga diri dalam Islam. Maka harga diri dalam ilmu psikologi merupakan salah satu aspek kepribadian yang mempunyai peran penting dan berpengaruh besar terhadap sikap dan perilaku individu. Menurut Coopersmith bahwa :<sup>149</sup>

”Harga diri merupakan evaluasi yang dibuat individu dan kebiasaan memandang dirinya, terutama sikap menerima, menolak, dan indikasi besarnya kepercayaan individu terhadap kemampuan, keberartian, kesuksesan, keberhargaan”. Secara singkat, harga diri adalah “*Personal judgment*” mengenai perasaan berharga atau berarti yang diekspresikan dalam sikap-sikap individu terhadap dirinya”.

Stuart dan Sundeen mengatakan bahwa harga diri adalah penilaian individu terhadap hasil yang dicapai dengan menganalisa seberapa jauh perilaku memenuhi ideal dirinya. Dapat disimpulkan bahwa harga diri menggambarkan sejauhmana individu tersebut menilai dirinya sebagai orang yang memiliki kemampuan, keberartian, berharga, dan kompeten.<sup>150</sup>

Dari pendapat para pakar psikologi di atas, maka posisi mahar sebenarnya menjadi sorotan. Apakah mahar juga berarti sebuah simbol kemampuan, keberartian, berharga dan kompetensi pada diri seorang suami dan isteri. Peneliti sebut suami isteri karena meskipun pada kenyataannya mahar adalah milik sang isteri nantinya, akan tetapi suami juga merupakan simbol yang tidak terpisahkan dari mahar tersebut. Misalnya seorang calon suami pasti ketika ingin melamar pasangannya maka dia akan menunjukkan kemampuan, keberartian, berharga dan kompetensinya.

---

<sup>149</sup>Stanley Coopersmith, *The Antecedent Of Self Esteem* ,(San Fransisco: W.H Freeman and Company, 1967), hlm. 75.

<sup>150</sup>S. Harter , *The Construction of the Self*, (New York: Guilford, 1999), hlm. 123.

Baron dan Byrne menyebutkan harga diri sebagai penilaian terhadap diri yang dipengaruhi oleh karakteristik yang dimiliki orang lain dalam menjadi pembandingan.<sup>151</sup> Sedangkan Harper memberikan pengertian tentang harga diri adalah penilaian diri yang dipengaruhi oleh sikap, interaksi, penghargaan dan penerimaan orang lain terhadap individu. Shahizan mengungkapkan bahwa harga diri merupakan evaluasi positif dan negatif tentang diri sendiri yang dimiliki seseorang. Evaluasi ini memperlihatkan bagaimana individu menilai dirinya sendiri dan diakui atau tidaknya kemampuan dan keberhasilan yang diperolehnya. Penilaian tersebut terlihat dari penghargaan mereka terhadap keberadaan dan keberartian dirinya. Gecas dan Rosenberg mendefinisikan harga diri sebagai evaluasi positif yang menyeluruh tentang dirinya.<sup>152</sup>

Kreitner dan Kinicki mengungkapkan bahwa:<sup>153</sup>

“Harga diri adalah suatu keyakinan nilai diri sendiri berdasarkan evaluasi diri secara keseluruhan. Orang dengan harga diri yang tinggi memandang diri mereka sendiri berharga, mampu dan dapat diterima. Orang dengan harga diri yang rendah memandang diri mereka sendiri dalam pemahaman yang negatif. Mereka tidak merasa baik dengan diri mereka sendiri dan dipenuhi dengan rasa sangsi akan dirinya sendiri.”

Menurut *Maslow*, melihat harga diri sebagai suatu kebutuhan yang harus dipenuhi oleh manusia. Kebutuhan akan harga diri ini oleh *Maslow* dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- a. Penghormatan atau penghargaan dari diri sendiri yang mencakup hasrat untuk memperoleh kompetensi, rasa percaya diri, kekuatan pribadi,

<sup>151</sup>R.B Burn, *Konsep Diri : Teori, Pengukuran, Perkembangan dan Perilaku*, Terj. Eddy, (Jakarta: Arcan,1993), hlm. 121.

<sup>152</sup>G.Dariuszky, *Membangun Harga Diri*, ( Bandung: CV. Pionir Jaya, 2004), hlm.80.

<sup>153</sup>Robert kreitner dan Angelo Kinicki, *Perilaku Organisasi*, Terj. Erly Suandi, (Jakarta: Selemba Empat, 2000), hlm. 67.

adekuasi, kemandirian dan kebebasan. Individu ingin mengetahui atau yakin bahwa dirinya berharga serta mampu mengatasi segala tantangan dalam hidupnya.

- b. Penghargaan dari orang lain, antara lain prestasi. Dalam hal ini individu butuh penghargaan atas apa-apa yang dilakukannya disini individu akan berusaha memenuhi kebutuhan akan harga diri, apabila kebutuhan akan rasa cinta dan rasa memilikinya telah terpenuhi atau terpuaskan.<sup>154</sup>

Berdasarkan uraian diatas, harga diri adalah penilaian individu terhadap dirinya sendiri secara positif atau negatif yang dipengaruhi oleh interaksi dengan orang-orang yang penting dilingkungannya serta dari sikap, penerimaan, penghargaan dan perlakuan orang lain terhadap dirinya.

Penghormatan atau penghargaan dari diri sendiri dan penghargaan dari orang lain merupakan pembahasan yang sangat *urgent* dalam mahar. Ini juga dibuktikan dengan bagaimana perjuangan Islam untuk meluruskan kembali ajaran Jahiliyah (pra-Islam) yang sama sekali menutup ruang kepada perempuan untuk memperoleh hak-haknya. Sehingga dengan demikian dalam Islam penghargaan kepada perempuan yang ingin menikah adalah bagi pria yang ingin menikahi perempuan maka ia wajib memberikan mahar kepada calon isterinya tersebut.

---

<sup>154</sup>Sarlito W. Sarwono, *Berkenalan dengan Aliran-aliran dan Tokoh-tokoh Psikologi*, ( Jakarta: Bulan Bintang, 2002), hlm. 174-178.

## Aspek- Aspek Harga Diri

Menurut Coopersmith terdapat empat aspek yaitu signifikan, kekuatan kompetensi, dan ketaatan. Berikut peneliti uraikan masing-masing aspek tersebut.

### a. Keberartian Diri (*Significance*)

Aspek ini mencoba untuk melihat individu dari sisi adanya penerimaan, perhatian, dan kasih sayang yang ditunjukkan oleh orang lain. Ekspresi dari penghargaan dan minat terhadap individu tersebut termasuk dalam pengertian penerimaan (*acceptance*) dan popularitas, yang merupakan kebalikan dari penolakan dan isolasi. Penerimaan ditandai dengan kehangatan, responsifitas, minat, dan menyukai individu apa adanya. Dampak utama dari masing-masing perlakuan dan kasih sayang tersebut adalah menumbuhkan perasaan berarti (*tense of importance*) dalam dirinya. Makin banyak orang menunjukkan kasih sayang, maka makin besar kemungkinan memiliki penilaian diri yang baik.

Dalam konteks mahar, maka aspek keberartian diri merupakan aspek yang sangat penting dikarenakan penerimaan si calon isteri terhadap mahar yang disepakati oleh kedua belah pihak menjadi elemen sekaligus modal yang sangat mendasar dalam mengarungi bahtera rumah tangga nantinya. Artinya bahwa dengan adanya penerimaan dan kepuasan saat menerima mahar bahkan terhadap nafkah selama menjalani kehidupan rumah tangga, maka itu menjadi aspek dan penilaian pokok aspek ini dalam melihat harga diri pasangan suami isteri yang bersangkutan.

b. Kekuatan Individu (*Power*)

Kekuatan di sini berarti kemampuan individu untuk mempengaruhi orang lain, serta mengontrol atau mengendalikan orang lain, di samping mengendalikan dirinya sendiri. Apabila individu mampu mengontrol diri sendiri dan orang lain dengan baik maka hal tersebut akan mendorong terbentuknya harga diri yang positif atau tinggi, demikian juga sebaliknya. Kekuatan juga dikaitkan dengan inisiatif. Pada individu yang memiliki kekuatan tinggi akan memiliki inisiatif yang tinggi dan demikian sebaliknya.

Dalam aspek ini, maka nantinya mahar akan dilihat sebagai media untuk mengukur kekuatan individu seseorang. Misalnya apakah calon isteri pernah melakukan suatu usaha atau inisiatif agar si calon suami nantinya bisa memberikan mahar yang tinggi. Kalau demikian adanya maka si calon siteri tersebut mempunyai harga diri yang tinggi dan begitupula sebaliknya.

c. Kompetensi (*Competence*)

Kompetensi diartikan sebagai memiliki usaha yang tinggi untuk mendapatkan prestasi yang baik, sesuai dengan tahapan usianya. Misalnya, pada perempuan yang pernah memiliki prestasi akademik yang bagus sebelum menikah, maka individu tersebut akan melakukan usaha yang maksimal untuk berhasil juga di kehidupan keluarganya nantinya. Apabila usaha individu sesuai dengan tuntutan dan harapan, itu berarti individu memiliki kompetensi yang dapat membantu membentuk harga diri yang tinggi. Sebaliknya apabila individu sering mengalami kegagalan dalam meraih prestasi atau gagal memenuhi harapan dan

tuntutan, maka individu tersebut merasa tidak kompeten. Hal tersebut dapat membuat individu mengembangkan harga diri yang rendah.

d. Ketaatan Individu Dan Kemampuan Memberi Contoh (*Virtue*)

Ketaatan individu terhadap aturan dalam masyarakat serta tidak melakukan tindakan yang menyimpang dari norma agama dan ketentuan yang berlaku di masyarakat akan membuat individu tersebut diterima dengan baik oleh masyarakat. Demikian juga bila individu mampu memberikan contoh atau dapat menjadi panutan yang baik bagi lingkungannya, akan diterima secara baik oleh masyarakat. Jadi ketaatan individu terhadap aturan masyarakat dan kemampuan individu memberi contoh bagi masyarakat dapat menimbulkan penerimaan lingkungan yang tinggi terhadap individu tersebut. Penerimaan lingkungan yang tinggi ini mendorong terbentuknya harga diri yang tinggi dan demikian pula sebaliknya.<sup>155</sup>

Pada aspek ketaatan (*virtue*) maka konsepsi mahar ini akan dilihat. Apakah mahar memang merupakan bagian daripada harga diri seorang perempuan. Karena faktor agama juga menjadi faktor penting yang mempengaruhi harga diri.<sup>156</sup> Oleh karena itu penelitian ini sebenarnya ingin melihat apakah dimensi agama (mahar) itu penting dalam diskursus harga diri (salah satu teori dalam disiplin ilmu psikologi).

<sup>155</sup>Stanley Coopersmith, *The Antecedent Of Self Esteem*, (San Fransisco: W.H Freeman and Company, 1967) , hlm. 83.

<sup>156</sup>Ada beberapa faktor yang mempengaruhi harga diri pada individu, antara lain latar belakang sosial, pola pengasuhan dalam keluarga, riwayat perkawinan dll. Dan salah satunya adalah faktor agama. Silahkan periksa Stanley Coopersmith, *The Antecedent...* hlm. 90.

### **Tingkatan Harga Diri**

Diungkapkan oleh Coopersmith bahwa harga diri terbagi ke dalam tingkatan yang berbeda, yaitu tinggi, sedang dan rendah, dan setiap tingkatan tersebut mempunyai ciri yang berbeda-beda.<sup>157</sup> Ciri-ciri tersebut yaitu :

- a. Harga diri yang tinggi mempunyai ciri-ciri independen atau tidak tergantung, kreatif, ekspresif, asertif, dalam suatu diskusi terlibat aktif, tidak hanya menjadi pendengar, berani mengungkapkan opini, cenderung tidak mengalami kesulitan dalam beradaptasi, mau menerima kritik dan perbedaan pendapat, mempunyai perhatian, optimistik.
- b. Tingkat menengah mempunyai ciri yang hampir sama dengan di atas, akan tetapi yang termasuk ke dalam tingkat ini masih menunjukkan kebimbangan dalam menilai dirinya sehingga masih memerlukan dukungan sosial.
- c. Pada tingkatan yang rendah, harga diri menunjukkan ciri-ciri rendah diri, kurang ekspresif, kurang aktif, dalam aktivitas sosial lebih suka sebagai pendengar dan pengikut, kurang berani mengemukakan pendapat, takut terhadap pendapat yang bertentangan dengan dirinya, dirinya merasa tidak dicintai, kurang dapat menerima kritik dan mudah tersinggung.

Pada aspek-aspek dan tingkatan harga diri inilah akan peneliti gunakan sebagai indikator sekaligus pisau analisis untuk membedah permasalahan mahar dan harga diri, baik itu pada harga diri tinggi, sedang dan rendah. Tentunya juga dengan menggunakan pendekatan-pendekatan dari pemikiran para ulama-ulama fikih terkait pembahasan hubungan antara mahar dan harga diri nantinya.

---

<sup>157</sup>Stanley Coopersmith, *The Antecedent...* hlm. 83.

Sehingga ukuran harga diri terkait mahar pada pasangan suami isteri akan bisa terungkap dengan jelas. Secara lebih rinci nanti akan dielaborasi bagaimana harga diri pada perempuan yang dinikahi dengan mahar tinggi, menengah dan rendah. Apakah relasi mahar dan harga diri berbanding lurus atau malah sebaliknya, ataukah banyak varian lain nantinya.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian merupakan sebuah modal dasar bagi seorang peneliti. Dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*).<sup>158</sup> Penelitian lapangan atau empiris merupakan penelitian secara langsung terhadap obyek yang dikaji, dan yang menjadi obyek penelitian adalah pasangan suami isteri di Kecamatan Singosari dan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut merupakan naskah wawancara, catatan lapangan, memo, dokumen pribadi, dokumen resmi lainnya. Sehingga menjadi tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realita empirik dibalik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas.<sup>159</sup> Oleh karena itu penelitian ini akan melihat realitas yang terjadi pada pasangan suami isteri di Kecamatan Singosari dan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang khususnya yang berkaitan dengan mahar dan harga diri perempuan.

---

<sup>158</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 3.

<sup>159</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi...* hlm. 131.

## B. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan alat pengumpul data utama.<sup>160</sup> Oleh karena itu dalam penelitian ini, peneliti harus hadir dan terlibat langsung di lapangan. Hal ini untuk memperoleh data informasi yang dibutuhkan sesuai penelitian. Kehadiran peneliti ini sangat penting untuk terjun langsung di lapangan, guna untuk melakukan wawancara secara langsung dengan informan dan responden<sup>161</sup> yang dianggap representatif dalam memberi informasi atau data.

## C. Latar Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi di Kecamatan Singosari dan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang. Kecamatan Singosari dan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang diambil sebagai tempat penelitian karena beberapa alasan. *Pertama*, berdasarkan *pra research* yang peneliti lakukan, di Kecamatan Singosari dan Kecamatan Dampit ditemukan data dan fakta yang unik, yaitu banyaknya praktik mahar rendah.<sup>162</sup> *Kedua*, Kecamatan Singosari Kabupaten Malang merupakan wilayah yang agamis, ini dikarenakan banyaknya pesantren khususnya pesantren al-Quran di wilayah ini. Bahkan daerah ini mentahbiskan

<sup>160</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi...* hlm. 4.

<sup>161</sup>Informan dan responden merupakan dua hal yang berbeda dimana informan adalah individu yang memiliki keahlian serta pemahaman terbaik mengenai isu-isu tertentu sehingga disini informan merupakan narasumber, sementara responden adalah individu yang oleh pewawancara ingin mengetahui informasi mengenai diri dari responden itu sendiri seperti pendiriannya, sikapnya, serta pandangannya terhadap isu tertentu. Lihat Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: Unpar Press, 2006), hlm. 287.

<sup>162</sup>Berdasarkan informasi dari Bapak Subechan, kepala KUA Kecamatan Singosari. Dan bapak Jedhy Kurniawan kepala KUA Kecamatan Dampit, Menurut penuturan keduanya, banyaknya praktik mahar rendah ini tentunya dikarenakan banyak faktor, dan ini yang perlu didalami lebih jauh. Lebih jelasnya terkait data banyaknya praktik mahar rendah ini bisa dilihat nanti di bab IV.

dirinya sebagai kota santri.<sup>163</sup> Sehingga sebagai kota santri lokasi ini layak untuk dijadikan tempat penelitian terkait mahar. Juga Kecamatan Singosari mewakili daerah Kota. Sedangkan Kecamatan Dampit mewakili lokasi yang bisa dikatakan mewakili daerah pedesaan, sehingga diharapkan dengan studi komparasi dua lokasi ini maka akan didapatkan hasil yang layak untuk sebuah penelitian. *Ketiga*, berdasarkan *pra research* yang peneliti lakukan, ditemukan kenyataan bahwa terdapat banyak variasi pandangan pasangan suami isteri di Kecamatan Singosari dan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang terkait persoalan mahar dan harga diri. Berdasarkan ketiga hal ini maka peneliti mengambil lokasi penelitian di Kecamatan Singosari dan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang.

#### **D. Data dan Sumber Data**

##### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari pasangan suami isteri di Kecamatan Singosari dan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang. Penentuan informan dan responden, menggunakan metode *purposive sampling*,<sup>164</sup> dengan karakteristik informan dan responden sebagai berikut:

<sup>163</sup><http://www.pejuangislam.com/main.php?prm=karya&var=detail&id=9>, akses 7 Februari 2016.

<sup>164</sup>*Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasia, 1996), hlm. 31.

1. Kepala KUA Kecamatan Singosari dan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang sebagai informan. Sehingga dengan informasi dari kepala KUA ini maka akan diperoleh data yang akurat.
2. Pasangan suami-isteri, dimana isteri dinikahi dengan mahar tinggi. Dari hasil wawancara dengan responden ini maka data langsung perihal mahar yang tinggi bisa diperoleh secara utuh.
3. Pasangan suami-isteri, dimana isteri dinikahi dengan mahar menengah. Dari hasil wawancara dengan responden ini maka data langsung perihal mahar yang tergolong menengah bisa diperoleh secara utuh.
4. Pasangan suami-isteri, dimana isteri dinikahi dengan mahar rendah. Dari hasil wawancara dengan responden ini maka data langsung perihal mahar yang rendah bisa diperoleh secara utuh.

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan pada data primer. Data sekunder berupa dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.<sup>165</sup> Dalam hal ini peneliti menggunakan buku-buku yang relevan dengan penelitian, hasil-hasil penelitian, dan karya tulis ilmiah dalam bidang hukum tentang perkawinan, khususnya mengenai mahar dan harga diri.

---

<sup>165</sup>Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: LP3ES, 1998), hlm. 126.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan objek kajian penelitian ini, maka metode pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut:

### a. Wawancara

Dalam penelitian kualitatif wawancara dimaksudkan pada dua hal. *Pertama*, dengan wawancara, peneliti dapat menggali tidak saja apa yang diketahui dan dialami subjek yang diteliti, akan tetapi apa yang tersembunyi jauh dalam diri subjek penelitian. *Kedua*, apa yang ditanyakan kepada subjek penelitian dapat mencakup hal-hal yang bersifat lintas waktu, baik itu masa lampau, masa sekarang dan masa yang akan datang.<sup>166</sup> Jenis wawancara adalah semi-terstruktur.<sup>167</sup> Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Singosari bapak Subechan, S.Pd.I dan Kepala KUA Kecamatan Dampit bapak Jedhy Kurniawan, S.Ag sebagai informan. Adapun responden yang terkait langsung dengan data primer di Kecamatan Singosari adalah untuk mahar tinggi saudari FH dan HS, untuk mahar menengah saudari AD dan saudari VN serta untuk mahar rendah adalah saudari HM dan SM. Sedangkan untuk responden di Kecamatan Dampit peneliti mewawancarai saudari IM dan saudari EM, dan untuk mahar menengah adalah saudari SC dan saudari UH, serta saudari AJ dan saudari TA untuk mahar rendah.<sup>168</sup>

Sehingga secara keseluruhan ada dua informan yakni masing-masing kepala KUA dan 12 responden, 6 responden di Kecamatan Singosari dan 6

<sup>166</sup>Hamid Patilimia, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 65.

<sup>167</sup>Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm. 123.

<sup>168</sup>Sebagai indikator untuk mengetahui mahar tinggi, menengah dan rendah maka peneliti mendalami informasi dari Kepala KUA dan responden yang bersangkutan.

responden di Kecamatan Dampit. Peneliti menggunakan teknik wawancara mendalam (*depth interview*) dengan harapan peneliti dapat memahami perasaan, pemahaman dan pengetahuan informan dan responden untuk memunculkan pertanyaan-pertanyaan aksidental sesuai dengan alur pembicaraan, agar dapat mengungkap lebih dalam tentang mahar dan harga diri perempuan di Kecamatan Singosari dan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang.

#### b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subyek sendiri atau orang lain tentang subjek. Cara ini untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya.<sup>169</sup> Penelitian ini juga menggunakan teknik dokumentasi yang berupa catatan, rekaman wawancara dengan informan dan responden.

### F. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian kualitatif adalah proses menyusun, mengkategorikan data, mencari pola atau tema dengan maksud untuk memahami maknanya.<sup>170</sup> Untuk itu maka peneliti melakukan tahap-tahap pengolahan data sebagai berikut:

#### 1. Edit

Peneliti melakukan penelaahan kembali terhadap data-data yang telah diperoleh, baik itu data primer dan data sekunder yang berkaitan dengan

<sup>169</sup>Haris Herdiansyah, *Metodologi...* hlm. 143.

<sup>170</sup>Amin Abdullah, dkk, *Metodologi Penelitian Agama Pendekatan Multidisipliner*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2006), hlm. 218.

mahar dan harga diri perempuan di Kecamatan Singosari dan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang. Pertama kali peneliti mengambil data pada pasangan yang baru menikah yang ada di KUA Kecamatan Singosari dan KUA Kecamatan Dampit Kabupaten Malang. Kemudian peneliti melakukan beberapa wawancara kepada informan dan responden berdasarkan data tersebut, sehingga penelitian benar-benar terstruktur dan terarah.

## 2. Klasifikasi

Peneliti mengumpulkan seluruh data-data penelitian, dalam hal ini data hasil wawancara yang berkaitan erat dengan topik permasalahan yang diangkat yaitu mahar dan harga diri perempuan di Kecamatan Singosari dan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang. Cara ini peneliti lakukan agar lebih mudah dalam melakukan penelitian karena data dari responden berbeda-beda sehingga klasifikasi akan mempermudah peneliti dalam menyusun format penelitian dan mengetahui apa yang dianalisis.<sup>171</sup>

## 3. Verifikasi

Dengan teknik ini, peneliti dapat mengukur tingkat akurasi data sehingga nantinya data bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dalam hal ini peneliti melakukan pengecekan ulang data dengan menemui kembali informan yang telah diwawancarai, kemudian peneliti memberikan hasil wawancara untuk dikroscek dan ditanggapi apakah telah sesuai dengan yang diinformasikan atau tidak. Disamping itu peneliti juga melakukan

---

<sup>171</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi...* hlm. 290.

triangulasi dengan mencocokkan hasil wawancara yang satu dengan responden yang lain sehingga didapatkan kesimpulan yang memadai.<sup>172</sup>

#### 4. Analisis

Analisis data dilakukan oleh peneliti agar data-data mentah tersebut dapat peneliti uraikan sehingga peneliti bisa memastikan bahwa hubungan berbagai variabel yang diteliti dapat ditampakkkan kepada orang lain sesuai dengan tujuan penelitian.<sup>173</sup> Dalam hal ini peneliti menggunakan analisis deskriptif kualitatif yakni menggambarkan sebuah kasus dengan kata-kata atau kalimat kemudian memakai sebuah pendekatan atau teori untuk menjawab fokus penelitian yang berkaitan dengan makna dan harga diri perempuan serta implikasinya di Kecamatan Singosari dan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang. Dalam hal ini peneliti menggunakan beberapa pendapat ulama mengenai mahar dan harga diri dan melakukan studi komparasi dengan teori harga diri para pakar psikologi.

#### 5. Konklusi

Dalam penelitian kualitatif tahap ini adalah hasil akhir dari sebuah penelitian yang menjawab permasalahan yang diajukan. Biasanya pertanyaannya adalah “*what*” dan “*how*”.<sup>174</sup> Dalam penelitian ini akan menjawab bagaimana makna mahar dan harga diri perempuan di Kecamatan Singosari dan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang dan bagaimana implikasi makna mahar terhadap harga diri perempuan di Kecamatan Singosari dan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang.

<sup>172</sup>Amin Abdullah, dkk, *Metodologi Penelitian*...hlm. 223.

<sup>173</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi*.... hlm. 298.

<sup>174</sup>Haris Herdiansyah, *Metodologi*...hlm. 179.

## **G. Pengecekan Keabsahan Data**

Pengujian keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, dengan cara membandingkan apa yang dikatakan dengan apa yang diperaktikan oleh informan dan responden,<sup>175</sup> khususnya di masyarakat Kecamatan Singosari dan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang. Selain itu, triangulasi teori dalam penelitian ini dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dan instrumen lain dengan data sekunder yang telah didapatkan.

---

<sup>175</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi....* hlm. 330.

## BAB IV

### PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Kecamatan Singosari

Kecamatan Singosari adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Malang. Luas Kecamatan Singosari secara keseluruhan adalah sekitar 118,51 km<sup>2</sup> atau sekitar 3.98% dari total luas Kabupaten Malang. Sebagai daerah yang luas topografi wilayahnya adalah perbukitan, Kecamatan Singosari mempunyai pemandangan yang cukup indah.<sup>176</sup>

Batas wilayah Kecamatan Singosari secara administratif sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Lawang dan Kabupaten Pasuruan.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Jabung dan Pakis.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kota Malang.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Karangploso.<sup>177</sup>

Sementara dari aspek administrasi pemerintahan, Kecamatan Singosari terdiri dari 17 Desa/Kelurahan, 40 Dusun, 143 RW dan 180 RT. Berikut gambaran data selengkapnya dalam bentuk tabel.<sup>178</sup>

<sup>176</sup>Diolah dari data Ekonomi dan Pembangunan (EKBANG) Kecamatan Singosari dan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2015.

<sup>177</sup>Berdasarkan data Pemkab Malang tahun 2015.

<sup>178</sup>Sumber data didapat dari Kecamatan Singosari dalam angka 2105.

**Tabel 1.1**  
**Administrasi Pemerintahan Kecamatan Singosari**  
**Tahun 2015**

No	Nama Desa	Dusun	Jumlah RW	Jumlah RT
1	Langlang	4	4	48
2	Tanjungtirto	0	10	53
3	Banjararum	3	11	79
4	Watugede	2	11	29
5	Dengkol	5	11	60
6	Wonorejo	3	7	17
7	Baturetno	4	4	34
8	Tamanharjo	3	6	42
9	Losari	0	5	24
10	Pagentan	0	10	59
11	Purwosari	1	8	26
12	Klampok	2	8	49
13	Gunungrejo	2	2	22
14	Candirenggo	0	15	93
15	Ardimulyo	0	8	49
16	Randuagung	4	13	77
17	Toyomarto	7	7	49

Dari segi sosial ekonomi, penduduk Kecamatan Singosari yang berpenghasilan dalam bidang jasa sebesar 3.324 orang, sektor pertanian (tani dan buruh tani) sebanyak 14.830 orang, industri pengolahan sebanyak 3.468 orang, PNS dan ABRI sebanyak 5.397 orang, konstruksi 186 orang, transportasi 1480 orang, keuangan 226 orang. Jumlah lahan tanah sawah di Kecamatan di Singosari seluas 9.880,80 ha. Adapun usaha mikro kecil yang bergeraj dalam sekr ini sebanyak 7552 unit dan jumlah tenaga kerja yang terserap dalam sektor pertanian ini sebanyak 14.830 orang. Sektor pertanian memberikan kontribusi 14.95% dan menempati urutan kedua setelah sektor industri pengolahan.<sup>179</sup>

<sup>179</sup>Data diolah dari Divisi Ekonomi dan Pembangunan (EKBANG) Kantor Kecamatan Singosari dan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2015.

## 2. Kecamatan Dampit

Dampit merupakan satu Kecamatan dari 33 Kecamatan di Kabupaten Malang. Secara lokasi astronomis Kecamatan Dampit terletak diantara 112,4271 Bujur Timur sampai 112,4849 Bujur Timur dan 8,1806 Lintang Selatan sampai 8,0968 Lintang selatan. Letak geografi sekitar 8 desa berada di lereng, dan 4 desa di dataran dengan topografi desa tergolong perbukitan dan dataran.<sup>180</sup>

Sebagai daerah yang topografi sebagian wilayahnya perbukitan, Kecamatan Dampit memiliki pemandangan alam yang sangat indah. Namun kekayaan alam yang dimiliki kecamatan ini hingga saat ini belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan secara optimal. Sekiranya kekayaan alam ini dapat dioptimalkan, maka pertumbuhan ekonomi di wilayah ini berpeluang dapat ditingkatkan.

Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Dampit adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Wajak, dan Turen
- b. Sebelah Timur : Kecamatan Ampelgading
- c. Sebelah Selatan : Kecamatan Sumbermanjing
- d. Sebelah Barat : Kecamatan Turen dan Sumbermanjing

Secara administrasi pemerintahan, Kecamatan Dampit terbagi habis menjadi 12 desa/kelurahan, 45 dusun, 114 RW dan 714 RT. Dilihat komposisi jumlah Desa Pamotan, memiliki jumlah dusun terbanyak yaitu sebanyak 7 dusun. Banyaknya jumlah dusun yang dimiliki tidak otomatis menjadi daerah dengan

<sup>180</sup>Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2014 dan Kantor Kecamatan Dampit bagian EKBANG (Ekonomi dan Pembangunan).

jumlah Rukun Warga dan Rukun Tetangga terbanyak pula. Terbukti jumlah RT terbanyak di Desa Dampit yaitu sebanyak 14 RW dan 132 RT.<sup>181</sup>

Berdasarkan hasil Registrasi Penduduk akhir tahun, jumlah Penduduk Kecamatan Dampit pada tahun 2014 tercatat sebesar 135.035 jiwa dengan tingkat kepadatan 994 orang/km<sup>2</sup>. Komposisi penduduk menurut jenis kelamin menunjukkan bahwa 49,61 persen adalah penduduk laki-laki dan 50,41 persen adalah penduduk perempuan dengan angka sex ratio sebesar 98,43 persen.<sup>182</sup>

Sementara dari sektor sosial ekonomi, masyarakat Kecamatan Dampit masih menggantungkan pada sektor pertanian sebagai penopang kehidupan mereka. Ini terbukti sektor ini masih menyumbang sekitar 30 persen disamping sektor lain seperti industri pengolahan, perdagangan yang relatif masih berada di bawah jumlah itu.<sup>183</sup>

---

<sup>181</sup>Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2014 dan Kantor Kecamatan Dampit bagian EKBANG (Ekonomi dan Pembangunan).

<sup>182</sup>Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2014 dan Kantor Kecamatan Dampit bagian EKBANG (Ekonomi dan Pembangunan).

<sup>183</sup>Bisa dilihat dari buku laporan Tahunan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2014.

## **B. Makna mahar dan hubungannya dengan harga diri di Kecamatan**

### **Singosari**

Untuk mengetahui makna mahar dan harga diri di Kecamatan Singosari, maka peneliti membagi lagi menjadi beberapa sub bahasan. *Pertama* peneliti akan memaparkan data mahar di Kecamatan Singosari. *Kedua* peneliti akan melihatnya berdasarkan nominal mahar. *Ketiga* berdasarkan fungsi mahar. *Keempat* berdasarkan kepuasan terhadap mahar yang diberikan. *Kelima* berdasarkan penghargaan terhadap masing-masing individu. Sehingga dengan pembagian sub-sub ini, maka akan diperoleh pemahaman mengenai bagaimana makna mahar dan harga diri perempuan di Kecamatan Singosari Kabupaten Malang. Pemaparan masing-masing sub-sub tersebut adalah sebagai berikut:

#### **1. Data Mahar di Kecamatan Singosari**

KUA Kecamatan Singosari merupakan lokasi pertama yang peneliti datangi. Dari KUA Kecamatan Singosari yang beralamat di JL. Tunggul Ametung, Candirenggo, Singosari Malang ini, peneliti menemukan data mahar untuk tahun 2015, mahar tinggi berada di kisaran 1.000.000 ke atas, mahar menengah 500.000-1.000.000, sedangkan, paling rendah adalah 50.000. Jumlah tersebut berasal dari total 1.363 pasangan yang melakukan pernikahan selama tahun 2015 tersebut yakni mulai nomor register 0001/001/I/2015 sampai dengan nomor register 1361/051/XII/2015.

Dalam bab sebelumnya, peneliti sudah menjelaskan bahwa, demi lebih fokusnya penelitian, maka peneliti menggunakan *purposive sampling*, yang mana

peneliti mengambil data dengan maksud dan tujuan tertentu. Dalam hal ini, peneliti mengambil data dari pasangan yang memiliki karakteristik mahar tinggi, menengah dan rendah. Peneliti mengambil sampel di tiga desa, yakni desa Candirenggo, desa Pagentan dan desa Gunungrejo. Terkait dengan tiga karakteristik ini berdasarkan penuturan responden yang bersangkutan dan juga konfirmasi dari kepala KUA Kecamatan Singosari Kabupaten Malang. Dengan demikian penelitian akan lebih terarah karena tujuan penelitian menjadi sangat jelas. Berikut peneliti sajikan data gambaran mahar di KUA Kecamatan Singosari dalam bentuk tabel berikut ini.

**Tabel 1.2**  
**Jumlah rata-rata mahar di KUA Kecamatan Singosari Tahun 2015**

No	Bulan	Jumlah Nominal Mahar
1	Januari	100.000-3.150.000
2	Februari	50.000-2.050.000
3	Maret	50.000-2.263.000
4	April	50.000-2.015.000
5	Mei	100.000-2.607.900
6	Juni	50.000-2.800.000
7	Juli	50.000-3.000.000
8	Agustus	100.000-3.000.000
9	September	50.000-2.459.000
10	Oktober	50.000-5.000.000
11	Nopember	50.000-3.000.000
12	Desember	100.000-2.800.000

Sumber data: Kantor KUA Kecamatan Singosari Tahun 2015

Selanjutnya peneliti melakukan klasifikasi terhadap bentangan jumlah mahar tersebut. Baik itu mahar tinggi, menengah dan rendah. Hal ini peneliti lakukan agar nantinya diketahui dengan jelas mana yang termasuk kategori mahar tinggi, menengah dan rendah. Berikut peneliti sajikan dalam bentuk tabel.


**Tabel 1.3**  
**Klasifikasi mahar di KUA Kecamatan Singosari tahun 2015**

Bulan	Mahar Tinggi		Mahar Menengah		Mahar Rendah	
	Bentangan	Jumlah pasangan	Bentangan	Jumlah pasangan	Bentangan	Jumlah pasangan
Januari	1.055.000-3.150.000	15	666.000-1.000.000	7	100.000-500.000	112
Februari	1.182.000-2.050.000	20	555.000-1.000.000	12	50.000-500.000	157
Maret	1.119.000-2.263.000	9	700.000-1.000.000	6	50.000-500.000	80
April	1.141.000-2.015.000	17	560.000-1.000.000	5	50.000-500.000	168
Mei	1.015.000-2.607.000	15	512.000-1.000.000	9	100.000-500.000	117
Juni	1.100.000-2.800.000	11	555.000-1.000.000	5	50.000-500.000	38
Juli	1.436.000-3.000.000	5	555.050-1.000.000	4	50.000-500.000	38
Agustus	1.100.000-3.000.000	15	535.000-1.000.000	14	100.000-500.000	95
September	1.991.000-2.459.000	11	524.000-1.000.000	11	50.000-500.000	110
Oktober	1.111.111-5.000.000	17	525.000-1.000.000	8	50.000-500.000	156
Nopember	1.210.000-3.000.000	4	999.900-1.000.000	3	50.000-500.000	11
Desember	1.200.000-2.800.000	7	507.000-1.000.000	7	100.000-500.000	36

Diolah dari dokumentasi KUA Kecamatan Singosari tahun 2015

Peneliti kemudian melakukan perbandingan mengenai jumlah rata-rata mahar tersebut di atas. Peneliti mencoba untuk melakukan persentase data mahar tinggi, menengah dan rendah untuk mempermudah memproses data. Berikut adalah persentase mahar tinggi, menengah dan rendah dalam bentuk diagram.

**Diagram 1.1**  
**Persentase Mahar di KUA Singosari Tahun 2015**



Diolah dari dokumentasi KUA Kecamatan Singosari tahun 2015

Dari data tabel jumlah rata-rata mahar dan diagram di atas, maka bisa diketahui dan ditemukan bahwa di KUA Kecamatan Singosari didominasi oleh jumlah mahar rendah. Ini juga senada dengan apa yang disampaikan oleh kepala KUA Kecamatan Singosari yaitu bapak Subechan, S.Pd.I Faktor banyaknya mahar rendah di Kecamatan Singosari ini menurut beliau disebabkan banyak faktor, dan itu yang mengetahui adalah masing-masing pasangan, jadi bukan masalah sosial-ekonomi.<sup>184</sup> Menurut peneliti, alasan ini cukup masuk akal karena kalau dilihat dari profil Kecamatan Singosari yang telah peneliti uraikan pada gambaran lokasi penelitian, bahwa latar belakang sosial-ekonomi daerah ini sangat beragam dan persoalan mahar merupakan persoalan pribadi yang tidak ada selalu ada kaitannya dengan sosial-ekonomi.

<sup>184</sup>Bapak Subechan, S.Pd.I Kepala (KUA Kecamatan Singosari), *Wawancara* (Singosari, 12 Februari 2016).

Dari data yang peneliti peroleh di KUA Kecamatan Singosari juga ditemukan mahar yang berupa seperangkat alat sholat, akan tetapi seperangkat alat sholat ini juga pasti ditambah dengan jumlah uang tunai, terkadang juga masih ditambah perhiasan. Jadi belum ditemukan mahar seperangkat alat sholat saja. Peneliti juga menemukan mahar dengan jumlah angka dan nominal tertentu, seperti 1.111.111, 2,222.222, dan lain sebagainya. Alasannya adalah karena masing-masing pasangan mempunyai alasan filosofi tersendiri mengenai angka dan nominal tersebut. Terdapat juga mahar dengan mata uang asing seperti mata uang Riyal dan Euro dan Yen.<sup>185</sup>

## **2. Berdasarkan nominal mahar**

Untuk mengetahui makna mahar dan harga diri perempuan di Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, maka besaran nominal harus diketahui terlebih dahulu. Besaran nominal ini menjadi penting untuk diketahui karena nanti akan dilihat apakah besaran nominal mahar ini akan mempengaruhi pemahaman perempuan di Kecamatan Singosari Kabupaten Malang terhadap mahar dan harga diri mereka.

Tempat pertama yang penulis datangi adalah KUA Kecamatan Singosari. Di Kecamatan Singosari ini jumlah mahar sangatlah bervariasi, ada yang tinggi, menengah dan rendah. Akan tetapi yang paling mencolok adalah banyaknya mahar rendah yang ada di Kecamatan Singosari ini. Hal ini sebagaimana penuturan kepala KUA Kecamatan Singosari berikut ini.

---

<sup>185</sup>Berdasarkan dokumentasi kantor KUA Kecamatan Singosari.

“Perlu diketahui mas, bahwa untuk mahar tinggi selama kurun waktu tahun 2015, berdasarkan data yang ada di kami bahwa besarana mahar di KUA Singosari ini cukup bervariasi yakni berada di kisaran Rp.1.000.000,- sampai Rp. 5.000.000,-, sedangkan mahar menengah dikisaran Rp.500.000- Rp.1.000.000, kemudian mahar paling rendah adalah Rp.50.000”. Akan tetapi tampaknya mahar rendah cukup mendominasi.<sup>186</sup>

Dari pernyataan Kepala KUA tersebut, maka bisa disimpulkan bahwa di Kecamatan ini jumlah mahar rendah cukup mendominasi. Terkait faktor dominasi mahar rendah ini menurut kepala KUA Kecamatan Singosari ini perlu ditelusuri kepada masing-masing pasangan. Untuk lebih jelasnya berikut pernyataannya:

“Seperti yang mas ketahui bahwa masyarakat disini kan macam-macam profesinya, ada pedagang, PNS, swasta, petani dan lain sebagainya. Akan tetapi faktor sosial-ekonomi ini tidak bisa jadi ukuran dalam mahar ini, karena persoalan mahar ini hanya masing-masing pasangan itu yang tahu urusan keluarga mereka”.<sup>187</sup>

Terkait nominal mahar ini perlu juga diketahui indikator mengenai siapa saja yang menentukan bahwa ini kategori mahar tinggi, menengah dan rendah. Berdasarkan data yang peneliti peroleh bahwa indikator mahar tinggi, menengah dan rendah ini berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan juga berdasarkan usulan dari orang tua si perempuan. Berikut pernyataan selengkapnya.

“Yang berhak menentukan mahar tersebut termasuk tinggi, menengah atau rendah adalah bisa dari pihak calon isteri, bahkan saya juga pernah menemukan bahwa mahar ini yang berhak menentukan adalah orang tua atau wali si calon isteri. Ini menunjukkan bahwa mungkin anaknya istilah orang jawa itu *manutan* pada kedua orang tuanya atau karena faktor lain. Terkait pertanyaan ini mungkin nanti bisa ditelusuri langsung kepada

<sup>186</sup>Bapak Subechan, S.Pd.I (Kepala KUA Kecamatan Singosari), *Wawancara* (Singosari, 12 Februari 2016).

<sup>187</sup>Bapak Subechan, S.Pd.I (Kepala KUA Kecamatan Singosari), *Wawancara* (Singosari, 12 Februari 2016).

pasangan yang bersangkutan karena masing-masing pasangan juga berbeda kasusnya”.<sup>188</sup>

Hal ini juga diamini oleh beberapa responden di Kecamatan Singosari ini bahwa mahar yang ditentukan tersebut berdasarkan kesepakatan berdua dan ada juga atas usulan orang tua pihak perempuan. Berikut beberapa pernyataan responden terkait indikator tersebut.

“Waktu itu sih suami saya menawari mahar sejumlah sekian, akan tetapi mama juga waktu itu memberi saran sehingga kami akhirnya musyawarah maka disepakati mahar yang kami daftarkan di KUA”.<sup>189</sup>

“Memang suami bertanya pada saya, saya minta mahar berapa, terus saya bilang aku minta mahar emas 5 gram boleh tidak, akhirnya suami saya mengiyakan, ya sudah akhirnya kita nikah”.<sup>190</sup>

“Kalau saya waktu itu memang saya yang minta, dan suami waktu itu seingat saya langsung menyanggupinya”.<sup>191</sup>

“Berdasarkan usulan saya sendiri, tapi ada usulan dari salah satu anggota keluarga juga sih mas”.<sup>192</sup>

“Dari saya sendiri, jadi ayah dan ibu saya semua memasrahkan urusan mahar ini kepada kami berdua”.<sup>193</sup>

“Begini mas, kan mahar itu kan hak saya, jadi semuanya kan harusnya saya yang minta, jadi suami saya kan cuma memberikan”.<sup>194</sup>

Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa besaran nominal mahar yang menentukan adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, meskipun awalnya adalah keinginan sang isteri dan atas usulan wali pihak perempuan.

<sup>188</sup>Bapak Subechan, S.Pd.I Kepala (KUA Kecamatan Singosari), *Wawancara* (Singosari, 12 Februari 2016).

<sup>189</sup>Saudari FH, *Wawancara*, (Singosari, 08 Februari 2016).

<sup>190</sup>Saudari HS, *Wawancara*, (Singosari, 04 Februari 2016).

<sup>191</sup>Saudari VN, *Wawancara*, (Singosari 19 Maret 2016).

<sup>192</sup>Saudari AD, *Wawancara*, (Singosari, 19 Maret 2016).

<sup>193</sup>Saudari HM, *Wawancara*, (Singosari, 19 Maret 2016).

<sup>194</sup>Saudari SM, *Wawancara*, (Singosari, 19 Maret 2016).

### 3. Berdasarkan fungsi mahar

Dengan mengetahui fungsi mahar ini, maka nantinya diharapkan akan diketahui juga makna mahar dan harga diri bagi perempuan di Kecamatan Singosari Kabupaten Malang. Menurut responden fungsi mahar disamping sebagai jaminan ekonomi juga sebagai nafkah awal, dan komitmen dalam perkawinan. Hal tersebut sebagaimana pernyataan beberapa responden berikut ini.

“Kalau bagi saya mahar sangat penting mas. Karena bagi saya ibaratnya mahar ini adalah nafkah pertama dan sebagai kenang-kenangan bagi saya sendiri karena menikah cuma sekali seumur hidup kan”.<sup>195</sup>

“Bagi saya mahar itu ibarat sebuah *celengan* yang bisa dijadikan cadangan kalau nanti dibutuhkan”.<sup>196</sup>

“Fungsi mahar sangat penting sekali, karena sebagai wujud keseriusan suami yang ingin menikahi kita”.<sup>197</sup>

“Sangat penting, karena mahar ibarat suatu tanda keseriusan suami dalam menikahi kita, dan itu adalah komitmen menurut saya”.<sup>198</sup>

“Mahar bagi saya sangat penting karena itu adalah modal kemampuan kita untuk kedepannya. Makanya saya tanya waktu suami saya kuatnya berapa ya sudah disitu saya ikut kemampuan suami berapa dia kuat dalam memberikan mahar tersebut”.<sup>199</sup>

“Sangat penting bagi saya karena suatu saat bisa untuk tabungan kalau dibutuhkan”.<sup>200</sup>

Berdasarkan pernyataan dari para responden tersebut, maka bisa disimpulkan bahwa fungsi mahar sangatlah beragam beragam bagi perempuan di Kecamatan Singosari Kabupaten Malang yaitu disamping sebagai jaminan

<sup>195</sup>Saudari FH, *Wawancara*, (Singosari, 08 Februari 2016).

<sup>196</sup>Saudari HS, *Wawancara*, (Singosari, 04 Februari 2016).

<sup>197</sup>Saudari AD, *Wawancara*, (Singosari, 19 Maret 2016).

<sup>198</sup>Saudari VN, *Wawancara*, (Singosari 19 Maret 2016).

<sup>199</sup>Saudari HM, *Wawancara*, (Singosari, 19 Maret 2016).

<sup>200</sup>Saudari SM, *Wawancara*, (Singosari, 19 Maret 2016).

ekonomi juga sebagai nafkah awal sekaligus sebuah komitmen awal dalam sebuah perkawinan.

#### 4. Berdasarkan kepuasan terhadap mahar yang diberikan

Sementara itu dengan mengetahui aspek kepuasan terhadap mahar yang diberikan, maka akan diperoleh pemahaman makna mahar dan harga diri. Pertanyaan peneliti kepada responden adalah sudah puaskah anda dengan mahar yang diberikan oleh suami anda waktu menikah dulu. Secara jujur responden menyatakan bahwa mereka merasa puas terhadap mahar yang telah diberikan oleh suami mereka. Berikut kutipan pernyataan mereka.

“Ya saya merasa puas karena mahar saya ini kan memang waktu itu kita yang berdua yang sepakat bahwa maharnya segini, jadi saya merasa senang dan puas saja dengan mahar ini”.<sup>201</sup>

“Saya merasa puas saja mas karena memang mahar kan sesuai kadar kemampuan calon suami. Waktu itu ketika suami saya tanya saya mau mahar berapa ya saya jawab semampunya kamu aja”.<sup>202</sup>

“Sudah puas dan senang, karena dengan memberi mahar terutama yang alat sholat itu yang terpenting bagi saya mas”.<sup>203</sup>

“Sudah sangat puas, karena memang kan mahar ini murni karena permintaan saya dan suami waktu menyanggupinya jadi akhirnya kita sepakat dengan uang 507.000”.<sup>204</sup>

“Ya saya sudah sangat puas sekali karena mahar kan ibarat kata sebuah niat cinta yang tulus dari suami pada waktu pertama kali. Artinya keseriusan suami disitu bisa dilihat dari mahar ini”.<sup>205</sup>

<sup>201</sup>Saudari FH, *Wawancara*, (Singosari, 08 Februari 2016).

<sup>202</sup>Saudari HS, *Wawancara*, (Singosari, 04 Februari 2016).

<sup>203</sup>Saudari AD, *Wawancara*, (Singosari, 19 Maret 2016).

<sup>204</sup>Saudari VN, *Wawancara*, (Singosari 19 Maret 2016).

<sup>205</sup>Saudari HM, *Wawancara*, (Singosari, 19 Maret 2016).

“Sudah puas karena saya memang adanya seperti ini dan mahar tersebut memang karena saya yang minta dan suami mampu, sehingga saya senang”.<sup>206</sup>

Dengan demikian bisa diambil kesimpulan bahwa, hampir mayoritas responden (6 responden) di Kecamatan Singosari ini sudah puas terhadap mahar yang telah diberikan oleh suami mereka. Hal ini sebagaimana telah tertulis jelas dari data hasil wawancara di atas.

##### **5. Berdasarkan penghargaan terhadap masing-masing individu**

Dalam menjawab bagaimana makna harga diri, maka perlu ditanyakan perihal aspek penghargaan terhadap masing-masing individu. Oleh karena itu peneliti kemudian menanyakan apa prestasi yang paling membanggakan bagi responden kemudian peneliti menanyakan bagaimana tanggapan suami pasangan mereka terhadap prestasi tersebut. Sehingga nantinya akan diketahui makna harga diri. Berikut pernyataan responden selengkapnya.

“Kalau berbicara prestasi, saya sebenarnya orang yang biasa-biasa saja. Prestasi yang paling berkesan mungkin waktu SMA saya pernah mendapatkan nilai tertinggi. Kalau pas kuliah saya biasa saja tapi yang saya syukuri adalah saya bisa lulus tepat waktu karena jurusan kimia memang jarang yang tepat waktu dan setelah kuliah saya langsung dapat kerjaan. Bersyukur aja sih atas semua ini. Kalau suami tidak terlalu melihat prestasi saya sih, alasan dia memilih saya juga sebenarnya katanya saya bisa jadi ibu yang baik nantinya”.<sup>207</sup>

“Setelah saya lulus sekolah saya kan langsung kerja dan orang tua waktu itu sangat senang karena paling tidak kan saya bisa membantu perekonomian keluarga saya. Tanggapan suami saya terhadap hal tersebut adalah dia sepertinya biasa saja karena terus terang yang memutuskan kami segera menikah waktu itu adalah karena murni kita berdua merasa sudah waktunya.

<sup>206</sup>Saudari SM, *Wawancara*, (Singosari, 19 Maret 2016).

<sup>207</sup>Saudari FH, *Wawancara*, (Singosari, 08 Februari 2016).

Karena posisi kita berdua waktu itu sudah sama-sama bekerja dan kenapa tidak kita lanjutkan ke jenjang yang lebih serius”.<sup>208</sup>

“Saya pernah membawa harum nama sekolah dengan meraih nilai tertinggi waktu SMA. Yang jelas suami sih bangga, karena dia punya isteri yang setidaknya pintar, meskipun itu dulu”.<sup>209</sup>

“Sebenarnya saya waktu di sekolah saya biasa-biasa saja, akan tetapi saya senang membantu orang lain. suami sangat senang pastinya, karena saya orangnya bisa peduli dengan sesama manusia”.<sup>210</sup>

“Kalau saya mungkin merasa bahwa saya rajin ibadah mas. Karena itu adalah keyakinan yang ditekankan orang tua dulu, lagian disini rumah saya kan dekat dengan musholla jadi enak dan gampang untuk sholatnya. Suami saya sangat senang dengan saya mas, karena ternyata memang dia menginginkan seorang isteri yang istilahnya bisa rajin ibadah, kalaunistilah sekarang mungkin isteri yang sholehah ya”.<sup>211</sup>

“Saya di SMA dulu pernah masuk ranking 3 besar dan saya pribadi sangat bangga akan hal itu. Kalau kata dia sih saya memang pintar, dan kepintaran itu yang memang bisa membuat dia tertarik dengan saya”.<sup>212</sup>

Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa, secara keseluruhan kedua belah pihak baik suami dan isteri saling menghargai sebagaimana pernyataan responden di atas tersebut. Ini dibuktikan dengan suami menghargai akan prestasi yang diperoleh si isteri meskipun ada dua responden yang menanggapinya dengan biasa-biasa saja.

<sup>208</sup>Saudari HS, *Wawancara*, (Singosari, 04 Februari 2016).

<sup>209</sup>Saudari AD, *Wawancara*, (Singosari, 19 Maret 2016).

<sup>210</sup>Saudari VN, *Wawancara*, (Singosari 19 Maret 2016).

<sup>211</sup>Saudari HM, *Wawancara*, (Singosari, 19 Maret 2016).

<sup>212</sup>Saudari SM, *Wawancara*, (Singosari, 19 Maret 2016).

### C. Makna mahar dan harga diri perempuan di Kecamatan Dampit

Untuk mengetahui makna mahar dan harga diri di Kecamatan Dampit, maka peneliti membagi lagi menjadi beberapa bagian. *Pertama* peneliti akan memaparkan data mahar di Kecamatan Dampit. *Kedua* peneliti akan melihatnya berdasarkan nominal mahar. *Ketiga* berdasarkan fungsi mahar. *Keempat* berdasarkan kepuasan terhadap mahar yang diberikan. *Kelima* berdasarkan penghargaan terhadap masing-masing individu. Sehingga dengan pembagian sub-sub ini, maka akan diperoleh pemahaman mengenai bagaimana makna mahar dan harga diri perempuan di Kecamatan Dampit Kabupaten Malang. Pemaparan masing-masing sub-sub tersebut adalah sebagai berikut:

#### 1. Data mahar di Kecamatan Dampit

Lokasi penelitian selanjutnya adalah KUA Kecamatan Dampit. KUA yang beralamat di JL. Simpang Ngurawan No.1 ini peneliti menemukan data terdapat 1.182 pasangan suami isteri yang menikah, yakni mulai nomor register 0001/001/I/2015 sampai dengan nomor register 1188/062/XII/2015. Sedangkan data mahar selama kurun waktu 2015 ini adalah bahwa mahar tinggi berada di atas nominal 1.000.000, sedangkan mahar menengah berada dikisaran 500.000-1.000.000, dan mahar terendah adalah 50.000.

Dalam bab sebelumnya, peneliti sudah menjelaskan bahwa, demi lebih fokusnya penelitian, maka peneliti menggunakan *purposive sampling*, yang mana peneliti mengambil data dengan maksud dan tujuan tertentu. Dalam hal ini, peneliti mengambil data dari pasangan yang memiliki karakteristik mahar tinggi, menengah dan rendah. Peneliti kemudian mengambil tiga desa sebagai lokasi

penelitian yaitu desa Dampit Kota, Desa Pamotan dan Desa Pojok. Berikut peneliti sajikan data gambaran mahar di KUA Kecamatan Dampit dalam bentuk tabel berikut ini.

**Tabel 1.4**  
**Jumlah Rata-rata Mahar KUA Kecamatan Dampit Tahun 2015**

No	Bulan	Jumlah Nominal Mahar
1	Januari	50.000-1.415.900
2	Februari	50.000-2.000.000
3	Maret	100.000-2.588.000
4	April	100.000-2.500.000
5	Mei	100.000-2.000.000
6	Juni	50.000-1.000.000
7	Juli	50.000-3.500.000
8	Agustus	100.000-1.200.000
9	September	50.000-3.000.000
10	Oktober	50.000-3.000.000
11	Nopember	100.000-500.000
12	Desember	100.000-616.000

Sumber data: Kantor KUA Kecamatan Dampit Tahun 2015

Kemudian peneliti melakukan klasifikasi terhadap bentangan jumlah mahar tersebut. Baik itu mahar tinggi, menengah dan rendah. Hal ini peneliti lakukan agar nantinya diketahui dengan jelas mana yang termasuk kategori mahar tinggi, menengah dan rendah. Berikut peneliti sajikan dalam bentuk tabel.


**Tabel 1.5**  
**Klasifikasi mahar di KUA Kecamatan Dampit tahun 2015**

Bulan	Mahar Tinggi		Mahar Menengah		Mahar Rendah	
	Bentangan	Jumlah pasangan	Bentangan	Jumlah pasangan	Bentangan	Jumlah pasangan
Januari	1.415.900	1	1.000.000	2	50.000-500.000	102
Februari	1.101.100-2.000.000	4	821.000-1.000.000	8	50.000-500.000	172
Maret	1.050.000-2.588.000	5	573.000-1.000.000	4	100.000-500.000	81
April	1.900.000-2.500.000	3	525.000-1.000.000	6	100.000-500.000	104
Mei	1.515.000-2.000.000	3	515.000-1.000.000	3	100.000-500.000	106
Juni	-----	-	615.000-1.000.000	4	50.000-500.000	51
Juli	2.500.000-3.500.000	2	-----	-	50.000-500.000	55
Agustus	1.200.000	1	1.200.000	1	100.000-500.000	91
September	-----	-	649.659-1.000.000	4	50.000-500.000	126
Oktober	1.052.512-3.000.000	3	700.000-1.000.000	6	50.000-500.000	121
Nopember	-----	-	-----	-	50.000-500.000	41
Desember	-----	-	616.000	1	100.000-500.000	60

Diolah dari dokumentasi KUA Kecamatan Dampit tahun 2015

Peneliti kemudian mencoba untuk melakukan persentase data mahar yang rendah, menengah dan tinggi untuk mempermudah memproses data. Berikut adalah persentase mahar tinggi, menengah dan rendah dalam bentuk diagram.

**Diagram 1.2**  
**Persentase Mahar di KUA Dampit Tahun 2015**



Diolah dari dokumentasi KUA Kecamatan Dampit tahun 2015

Dari data-data di atas, maka bisa disimpulkan bahwa di KUA Kecamatan Dampit terdapat jumlah mahar rendah yang mendominasi yakni 93 %. Ini juga senada dengan apa yang disampaikan oleh kepala KUA Kecamatan Dampit sendiri yaitu bapak Jedhy Kurniawan, S.Ag. Faktor banyaknya mahar rendah di Kecamatan Dampit ini menurut beliau bukan berarti faktor ekonomi semata. Menurut beliau banyaknya mahar rendah belumlah bisa dikatakan karena faktor ekonomi saja, masih banyak hal dan faktor lain yang menjadi penyebabnya dan ini harus dikonfirmasi langsung kepada yang pasangan yang bersangkutan. Karena banyak pasangan disini yang menurut saya tergolong mampu secara ekonomi akan tetapi maharnya rendah sehingga kami kadang harus menyarankan mahar agar ditambah.<sup>213</sup>

<sup>213</sup>Berdasarkan wawancara dengan kepala KUA Kecamatan Dampit, bapak Jedhy Kurniawan S.Ag.

Sebagaimana data yang peneliti peroleh di KUA Kecamatan Singosari, bahwa di KUA Kecamatan Dampit juga ditemukan mahar yang berupa seperangkat alat sholat, akan tetapi seperangkat alat sholat ini juga pasti ditambah dengan jumlah uang tunai, terkadang juga masih ditambah perhiasan. Jadi belum ditemukan mahar seperangkat alat sholat saja. Akan tetapi peneliti juga menemukan data mahar dengan jumlah angka dan nominal tertentu yang dibulatkan seperti 90.000 atau 100.000 dan 500.000. Alasannya adalah karena masing-masing pasangan mempunyai alasan filosofi tersendiri mengenai angka dan nominal tersebut. Ini berbeda dengan data mahar yang terdapat di Kecamatan Singosari yang jelas terlihat unik dengan simbol 111, 222 dan lain sebagainya.

## 2. Berdasarkan nominal mahar

Untuk besaran nominal mahar di Kecamatan Dampit ditemukan data yang kurang lebih sama dengan Kecamatan Singosari. Untuk lebih jelasnya berikut pernyataan Kepala KUA Kecamatan Dampit.

“Kalau kita bicara jumlah rata-rata mahar di KUA Kecamatan Dampit tahun 2015, saya kira cukup bervariasi, ada yang tinggi, menengah dan rendah. Untuk detailnya nanti silahkan mas lihat di data kami. Mahar tinggi di atas Rp. 1.000.000, mahar menengah berada di kisaran 500.000 sampai Rp.1.000.000,- sementara paling rendah adalah 50.000. tapi secara keseluruhan untuk mahar tinggi disini sangat sedikit sekali, kebanyakan malah mahar rendah dan menengah tapi masih banyak mahar rendahnya”.<sup>214</sup>

Dari pernyataan Kepala KUA tersebut, maka bisa disimpulkan bahwa di Kecamatan Dampit ini jumlah mahar rendah sangat tinggi persentasenya yakni

<sup>214</sup>Bapak Jedhy Kurniawan, S.Ag (Kepala KUA Kecamatan Dampit), *Wawancara* (Dampit 5 April 2016).

93 %. Faktor dominasi mahar rendah ini tergantung masing-masing pasangan.

Untuk lebih jelasnya berikut pernyataannya:

“Kalau bicara mahar itu tergantung orangnya mas. Karena sering saya temukan bahwa sepertinya pihak suami termasuk golongan yang mampu akan tetapi maharnya kok rendah, sehingga kami disini kadang memberikan saran apakah maharnya tidak di tambah begitu”.<sup>215</sup>

Terkait nominal mahar ini perlu juga diketahui indikator mengenai siapa saja yang menentukan bahwa ini kategori mahar tinggi, menengah dan rendah. Berdasarkan data yang peneliti peroleh bahwa indikator mahar tinggi, menengah dan rendah ini berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan juga berdasarkan usulan dari orang tua si perempuan. Berikut pernyataan selengkapnya.

“Yang jelas mahar itu kalau disini tergantung kesepakatan berdua. Ada mungkin dari pihak keluarga ada yang menyarankan. Akan tetapi mayoritas kalau berbicara mahar adalah tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak yang akan menikah”.<sup>216</sup>

Hal ini juga diamini oleh beberapa responden bahwa mahar yang ditentukan tersebut berdasarkan kesepakatan berdua dan ada juga atas usulan orang tua pihak perempuan. Berikut beberapa pernyataan responden terkait indikator tersebut.

“Masalah mahar seingat saya mas waktu itu berdasarkan kesepakatan kita berdua. Kalau urusan mahar orang tua kami berdua tidak pernah ikut campur sama sekali, semua diserahkan pada kami berdua”.<sup>217</sup>

“Dari saya sendiri, suami saya waktu itu kan tanya kamu mau mahar apa, akhirnya saya bilang terus suami sanggup, ya sudah gitu aja”.<sup>218</sup>

<sup>215</sup>Bapak Jedhy Kurniawan, S.Ag (Kepala KUA Kecamatan Dampit), *Wawancara* (Dampit, 5 April 2016).

<sup>216</sup>Bapak Jedhy Kurniawan, S.Ag (Kepala KUA Kecamatan Dampit), *Wawancara* (Dampit, 5 April 2016).

<sup>217</sup>Saudari AJ, *Wawancara*, (Dampit, 08 April 2016).

<sup>218</sup>Saudari IM, *Wawancara*, (Dampit, 06 April 2016).

“Awalnya sih ada usulan dari orang tua saya, dalam hal ini mama, tapi meskipun kayak gitu kata mama terserah saya”.<sup>219</sup>

“Mahar ini memang maunya saya mas, suami sih waktu itu tanya dan saya jawab kalau saya minta mahar ini gimana, akhirnya suami menyanggupi ya sudah”.<sup>220</sup>

“Atas kehendak saya sendiri mas, memang ada sih yang memberi masukan, kayak mama, tapi akhirnya kita berdua yang sepakat. Toh mama juga setuju saja”.<sup>221</sup>

“Memang saya sendiri yang minta ke suami mahar ini mas, dan suami langsung menyanggupi dan mengiyakan saja waktu itu”.<sup>222</sup>

Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa besaran nominal mahar yang menentukan adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, meskipun awalnya adalah keinginan sang isteri dan atas usulan wali pihak perempuan.

### 3. Berdasarkan fungsi mahar

Dengan mengetahui fungsi mahar ini, maka nantinya diharapkan akan diketahui juga makna mahar dan harga diri bagi perempuan di Kecamatan Dampit Kabupaten Malang. Menurut responden fungsi mahar disamping sebagai jaminan ekonomi juga sebagai nafkah awal, dan komitmen dalam perkawinan. Hal tersebut sebagaimana pernyataan beberapa responden berikut ini.

“Sangat penting sekali, karena mahar nanti buat pegangan bagi saya sendiri dan keluarga ke depan”.<sup>223</sup>

“Amat sangat penting mas. Terutama seperangkat alat sholatnya, karena selama ini kalau sholat saya pakai apa yang diberikan oleh orang tua kalau

<sup>219</sup>Saudari EM, *Wawancara*, (Dampit, 10 April 2016).

<sup>220</sup>Saudari SC, *Wawancara*, (Dampit, 08 April 2016).

<sup>221</sup>Saudari UH, *Wawancara*, (Dampit, 12 April 2016).

<sup>222</sup>Saudari TA, *Wawancara*, (Dampit, 08 April 2016).

<sup>223</sup>Saudari IM, *Wawancara*, (Dampit, 06 April 2016).

sekarang saya memakai yang dikasih suami yang berupa mahar seperangkat alat sholat ini”.<sup>224</sup>

“Pentingnya mungkin mahar itu kalau suatu saat dibutuhkan maka kita bisa langsung memanfaatkan”.<sup>225</sup>

“Sangat penting, karena mahar sebagai pelengkap pernikahan yang bisa mendatangkan kebarokahan”.<sup>226</sup>

“Mahar bagi saya ibarat nafkah pertama dari suami, dan kenapa saya memilih uang karena uang kan bisa langsung bisa dimanfaatkan kalau ada kepentingan”.<sup>227</sup>

“Penting sekali karena mahar adalah simbol ketulusan seorang calon suami yang akan menikahi kita”.<sup>228</sup>

Berdasarkan pernyataan dari para responden tersebut, maka bisa disimpulkan bahwa fungsi mahar sangatlah sangatlah beragam beragam bagi perempuan di Kecamatan Dampit Kabupaten Malang yaitu disamping sebagai jaminan ekonomi juga sebagai nafkah awal sekaligus sebuah komitmen awal dalam sebuah perkawinan.

#### **4. Berdasarkan kepuasan terhadap mahar yang diberikan**

Sementara itu dengan mengetahui aspek kepuasan terhadap mahar yang diberikan, maka akan diperoleh pemahaman makna mahar dan harga diri. Pertanyaan peneliti kepada responden adalah sudah puaskah anda dengan mahar yang diberikan oleh suami anda waktu menikah dulu. Secara jujur responden menyatakan bahwa mereka merasa puas terhadap mahar yang telah diberikan oleh suami mereka. Berikut kutipan pernyataan mereka.

<sup>224</sup>Saudari EM, *Wawancara*, (Dampit, 10 April 2016).

<sup>225</sup>Saudari SC, *Wawancara*, (Dampit, 08 April 2016).

<sup>226</sup>Saudari UH, *Wawancara*, (Dampit, 12 April 2016).

<sup>227</sup>Saudari AJ, *Wawancara*, (Dampit, 08 April 2016).

<sup>228</sup>Saudari TA, *Wawancara*, (Dampit, 08 April 2016)

“Sangat puas dan senang, karena sebenarnya kan saya minta hanya seperangkat alat sholat, dan saya menganggap bahwa mahar seperangkat alat sholat adalah yang paling tinggi. Berhubung waktu itu ditambahi kalung dan uang makanya jadi tambah senang”.<sup>229</sup>

“Sudah puas mas, hal ini dikarenakan saya sudah diberi mahar komplit istilahnya. Uang sudah ada, seperangkat alat sholat sudah ada bahkan perhiasan juga sudah dikasih. Intinya saya sangat puas dan bahagia artinya suami telah menghargai saya”.<sup>230</sup>

“Alhamdulillah sudah puas, istilahnya mahar ini kan barang yang pertama yang diberikan suami, dan untuk selanjutnya kan lebih banyak lagi”.<sup>231</sup>

“Sudah sangat puas, karena mahar saya yang berupa cincin dan uang itu adalah umum sebagaimana pasangan menikah yang lain”.<sup>232</sup>

“Sudah puas, karena alasan saya memilih angka Rp.90.000 karena angka 9 itu melambangkan kesempurnaan”.<sup>233</sup>

“Sudah sangat puas, karena itu adalah pemberian suami yang awalnya kan mahar itu atas permintaan saya”.<sup>234</sup>

Dengan demikian bisa diambil kesimpulan bahwa, hampir mayoritas responden (6 responden) sudah puas terhadap mahar yang telah diberikan oleh suami mereka. Hal ini sebagaimana telah tertulis jelas dari data hasil wawancara di atas.

##### **5. Berdasarkan penghargaan terhadap masing-masing individu**

Dalam menjawab bagaimana makna harga diri, maka perlu ditanyakan perihal aspek penghargaan terhadap masing-masing individu. Oleh karena itu peneliti kemudian menanyakan apa prestasi yang paling membanggakan bagi

<sup>229</sup>Saudari IM, *Wawancara*, (Dampit, 06 April 2016).

<sup>230</sup>Saudari EM, *Wawancara*, (Dampit, 10 April 2016).

<sup>231</sup>Saudari SC, *Wawancara*, (Dampit, 08 April 2016).

<sup>232</sup>Saudari UH, *Wawancara*, (Dampit, 12 April 2016).

<sup>233</sup>Saudari AJ, *Wawancara*, (Dampit, 08 April 2016).

<sup>234</sup>Saudari TA, *Wawancara*, (Dampit, 08 April 2016).

responden kemudian peneliti menanyakan bagaimana tanggapan suami pasangan mereka terhadap prestasi tersebut. Sehingga nantinya akan diketahui makna harga diri. Berikut pernyataan responden selengkapnya.

“Kata orang-orang saya pintar dan rajin mas, dulu waktu SMA saya juga pernah juara cerdas cermat. Suami pernah bilang sama saya bahwa suatu saat nanti harapannya adalah anak kami bisa pintar dan rajin persis seperti saya”.<sup>235</sup>

“Bisa membuat bangga orang tua dengan bekerja dan mampu buat rumah sendiri dengan hasil kerja keras sendiri bahkan bisa meyekolahkan adik-adik saya. Suami saya sangat bangga juga karena kemandirian saya itu, dan itu salah satu alasan juga kenapa dia memilih saya sebagai isterinya”.<sup>236</sup>

“Kalau di sekolah saya orangnya biasa-biasa saja, tapi kalau kata keluarga dan suami saya perhatian itu tadi. Kalau menurut suami saya karena selama kerja kita satu kantor dan sudah sama-sama memahami sifat dan karakter masing-masing, maka dengan sifat perhatian saya itu suami menaruh hati kepada saya”.<sup>237</sup>

“Di sekolah dahulu saya sering memenangkan lomba, buktinya di rumah banyak piagam penghargaan, kalau pialanya ya di sekolah. Bahkan setelah sekolah saya kerja dulu karena ingin kuliah dengan biaya sendiri. Dan suami sangat bangga dengan hal itu, terutama dengan saya bekerja kemudian bisa melanjutkan ke jenjang kuliah dengan biaya sendiri”.<sup>238</sup>

“Bisa lulus tepat waktu, dan itu membuat saya bangga dan bersyukur akan hal tersebut. Sebenarnya suami saya lebih bangga karena saya bisa ngajar karena saya seorang guru. Sehingga harapan dia kan saya nanti bisa mengajari anak-anak saya nantinya”.<sup>239</sup>

“Kalau bagi saya yang paling membanggakan adalah saya bisa sekolah sampai SMA aja itu sudah cukup membanggakan bagi saya karena saudara-saudara saya hanya bisa sekolah sampai SD saja. Suami sih sangat bangga tentunya, karena bisa menjadi orang yang mandiri”.<sup>240</sup>

<sup>235</sup>Saudari IM, *Wawancara*, (Dampit, 06 April 2016).

<sup>236</sup>Saudari EM, *Wawancara*, (Dampit, 10 April 2016).

<sup>237</sup>Saudari SC, *Wawancara*, (Dampit, 08 April 2016).

<sup>238</sup>Saudari UH, *Wawancara*, (Dampit, 12 April 2016).

<sup>239</sup>Saudari AJ, *Wawancara*, (Dampit, 08 April 2016).

<sup>240</sup>Saudari TA, *Wawancara*, (Dampit, 08 April 2016).

Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa, secara keseluruhan kedua belah pihak baik suami dan isteri saling menghargai sebagaimana pernyataan responden di atas tersebut. Ini dibuktikan dengan suami menghargai akan prestasi yang diperoleh si isteri meskipun ada seorang responden yang menanggapi dengan biasa-biasa saja.

#### **D. Implikasi mahar terhadap harga diri perempuan di Kecamatan Singosari**

Untuk memahami implikasi mahar terhadap harga diri, maka peneliti membagi lagi menjadi beberapa bagian. *Pertama* berdasarkan simbolisasi jumlah mahar sebagai harga diri. *Kedua* berdasarkan inisiatif responden terhadap mahar. *Ketiga* berdasarkan ketaatan terhadap perintah suami. *Keempat* berdasarkan kemampuan memberikan contoh. *Kelima* berdasarkan signifikansi faktor agama. Sehingga dengan pembagian sub-sub ini maka akan diperoleh pemahaman mengenai bagaimanakah sesungguhnya implikasi mahar terhadap harga diri perempuan di Kecamatan Singosari Kabupaten Malang. Adapun uraian sub-sub tersebut tersebut adalah sebagai berikut:

##### **1. Berdasarkan simbolisasi jumlah mahar sebagai harga diri**

Dengan mengetahui pemahaman di balik simbolisasi mahar dan korelasinya terhadap harga diri, maka akan diketahui implikasi mahar terhadap harga diri perempuan di Kecamatan Singosari Kabupaten Malang. Setelah peneliti melakukan wawancara dan menanyakan langsung kepada beberapa responden, baik itu reponden mahar tinggi, menengah dan rendah tentang setujuakah

responden apabila jumlah mahar merupakan simbol dari harga diri. Selengkapnya berikut adalah pernyataan lengkap responden.

“Saya tidak setuju. Karena bagi saya harga diri saya tidak bisa diukur dengan simbol mahar. Harga diri saya jauh lebih tinggi dari mahar saya ini. Sehingga kalau ada yang mengatakan bahwa mahar adalah simbol dari harga diri, itu salah besar”.<sup>241</sup>

“Saya kurang setuju karena mahar dan harga diri memang berbeda. Menurut saya mahar adalah wujud cinta kasih suami kepada kita, disamping nafkah nantinya yang kita terima”.<sup>242</sup>

“Tidak setuju, karena mahar dan harga diri sepertinya berbeda. Dan misalnya disimbolkan akan menjadi lucu dan tidak nyambung. Ini pendapat saya aja sih”.<sup>243</sup>

“Tidak, karena harga diri dan mahar tidak bisa dijadikan ukuran. Keduanya bagi saya bukan dinilai nominal”.<sup>244</sup>

“Tidak setuju, karena mahar dan harga diri sepertinya berbeda antara keduanya”. Dan adanya saya ya seperti ini mas, kalau mau sama saya ya silahkan kalau tidak mau ya sudah, tapi karena suami waktu itu mau ya akhirnya kita menikah”.<sup>245</sup>

“Tidak setuju, karena mahar dan harga diri sepertinya berbeda antara keduanya”.<sup>246</sup>

Dari pernyataan responden di atas, maka bisa diambil kesimpulan bahwa sebenarnya hampir seluruh responden tidak setuju apabila jumlah mahar merupakan simbol dari harga diri, artinya jumlah nominal mahar tidak berbanding lurus dengan harga diri.

<sup>241</sup>Saudari FH, *Wawancara*, (Singosari, 08 Februari 2016).

<sup>242</sup>Saudari HS, *Wawancara*, (Singosari, 04 Februari 2016).

<sup>243</sup>Saudari AD, *Wawancara*, (Singosari, 19 Maret 2016).

<sup>244</sup>Saudari VN, *Wawancara*, (Singosari 19 Maret 2016).

<sup>245</sup>Saudari HM, *Wawancara*, (Singosari, 19 Maret 2016).

<sup>246</sup>Saudari SM, *Wawancara*, (Singosari, 19 Maret 2016).

## 2. Berdasarkan inisiatif responden terhadap mahar

Untuk mengetahui korelasi mahar terhadap harga diri, maka perlu juga diketahui inisiatif perempuan terhadap mahar yang diberikan. Misalnya pada perempuan yang diberi mahar tinggi maka perlu ditanyakan pernahkah ia berinisiatif untuk meminta mahar yang rendah. Begitupun juga pada mahar menengah perlu juga ditanyakan pernahkah ia meminta suaminya untuk meminta mahar tinggi atau rendah. Serta mahar rendah perlu juga ditanyakan pernahkah ia meminta mahar tinggi kepada suaminya. Berikut jawaban responden selengkapnya.

“Tidak pernah. Sebenarnya saya paham kalau wanita yang baik adalah yang maharnya rendah, akan tetapi berhubung waktu itu saya dan suami saya sudah sepakat dan suami saya waktu itu rela begitupun juga setelah berdiskusi dengan keluarga saya mereka pun setuju dengan mahar segitu. Dan menurut saya masalah mahar itu sebenarnya tergantung kemampuan suami, berhubung suami saya sanggup ya maka jadilah mahar tersebut sebesar 4. 102.000”.<sup>247</sup>

“Tidak pernah, karena dulu kan ceritanya saya menyerahkan sepenuhnya kepada suami saya semampunya berapa ya itu yang kemudian kita sepakati dan saya setuju saja pada suami”.<sup>248</sup>

“Tidak pernah, karena menurut saya dengan mahar alat shalat dan uang tunai ini saya merasa sudah dihargai oleh suami”.<sup>249</sup>

“Tidak, karena suami saya hanya memberikan mahar yang saya minta yaitu uang 507.000”.<sup>250</sup>

“Tidak pernah. Bahkan kalau menurut saya mahar itu harus rendah mas, karena ketakutan saya kan nanti kalau semisal kita diberikan mahar tinggi maka kedepan takut ada kejadian yang tidak diinginkan. Jadi kalau menurut pribadi saya mahar itu harus rendah agar aman”.<sup>251</sup>

<sup>247</sup>Saudari FH, *Wawancara*, (Singosari, 08 Februari 2016).

<sup>248</sup>Saudari HS, *Wawancara*, (Singosari, 04 Februari 2016).

<sup>249</sup>Saudari AD, *Wawancara*, (Singosari, 19 Maret 2016).

<sup>250</sup>Saudari VN, *Wawancara*, (Singosari 19 Maret 2016).

<sup>251</sup>Saudari HM, *Wawancara*, (Singosari, 19 Maret 2016).

“Tidak pernah, karena saya mengerti akan kemampuan suami saya kan hanya seorang petani dan sekarang cari uang yang halal itu susah”.<sup>252</sup>

Dari pernyataan responden di atas, maka menjadi jelas bahwa mayoritas responden tidak pernah melakukan inisiatif untuk meminta mahar di luar yang telah disepakati kedua belah pihak. Dalam hal ini responden tidak terlalu mempunyai inisiatif secara pribadi perihal mahar. Semua atas kesepakatan kedua belah pihak.

### 3. Berdasarkan ketaatan terhadap perintah suami

Dengan mengetahui sisi ketaatan isteri terhadap perintah suami dalam suatu perkawinan, maka akan diketahui pula bagaimana implikasi mahar terhadap harga diri. Dalam hal ini peneliti menanyakan bagaimana sikap anda apabila suami memberikan perintah kepada anda. Berikut jawaban responden selengkapnya.

“Ya kita harus melakukannya, karena suami adalah imam kita, tapi kalau kondisi saya pas lagi capek ya kita juga harus sama-sama saling mengerti”.<sup>253</sup>

“Harus dikerjakan meskipun dalam kondisi apapun karena kita sebagai isteri harus berusaha bagaimana bisa melayani suami dengan baik”.<sup>254</sup>

“Ya kita harus kerjakan dengan ikhlas, jangan dikerjakan asal-asalan karena taat suami adalah pintu kebarokahan juga istilahnya begitu”.<sup>255</sup>

“Pasti akan saya kerjakan. Akan tetapi kalau apabila suatu saat saya sedang capek ya kita harus bilang pada suami, saya kira suami juga akan mengerti. Pengertian intinya”.<sup>256</sup>

<sup>252</sup>Saudari SM, *Wawancara*, (Singosari, 19 Maret 2016).

<sup>253</sup>Saudari FH, *Wawancara*, (Singosari, 08 Februari 2016).

<sup>254</sup>Saudari HS, *Wawancara*, (Singosari, 04 Februari 2016).

<sup>255</sup>Saudari AD, *Wawancara*, (Singosari, 19 Maret 2016).

<sup>256</sup>Saudari VN, *Wawancara*, (Singosari 19 Maret 2016).

“Ya itulah kewajiban yang harus kita kerjakan, karena suami adalah pemimpin keluarga, jadi kita harus sebisa mungkin taat, ya tapi kalau boleh jujur waktu itu memang saya pernah tidak mengindahkan perintah suami tapi karena posisi saya memang capek sekali, tapi alhamdulillah suami juga saling mengerti”.<sup>257</sup>

‘Harus sebisa mungkin kita kerjakan karena suami adalah imam kita setelah dulu kita berbakti kepada orang tua, maka sekarang setelah menikah kita harus berbakti kepada suami’.<sup>258</sup>

Dari pernyataan responden di atas, menunjukkan bahwa mayoritas responden tidak pernah membantah perintah suami. Namun ada beberapa yang dengan jelas mengatakan bahwa mereka menunda untuk melaksanakan perintah suami tersebut.

#### 4. Berdasarkan kemampuan memberi contoh

Dengan mengetahui dan memahami kemampuan individu dalam memberikan contoh, maka nantinya akan bisa dilihat bagaimana implikasi mahar terhadap harga diri. Dalam hal ini peneliti menanyakan apa sikap responden yang kira-kira bisa dicontoh dengan baik oleh orang lain ( tetangga, keluarga atau suami). Jawaban responden adalah sebagaimana berikut.

“Gak ribet mas mungkin ya, saya orangnya *to the point* jadi senag yang simpel-simpel saja”.<sup>259</sup>

“Sabar dan patuh pada orang tua, kalau sekarang ya disamping patuh pada orang tua ya patuh kepada suami juga”.<sup>260</sup>

“Kalau kata orang-orang sih saya orangnya bisa dipercaya, sehingga bisa dijadikan contoh yang baik pula untuk mereka”.<sup>261</sup>

<sup>257</sup>Saudari HM, *Wawancara*, (Singosari, 19 Maret 2016).

<sup>258</sup>Saudari SM, *Wawancara*, (Singosari, 19 Maret 2016).

<sup>259</sup>Saudari FH, *Wawancara*, (Singosari, 08 Februari 2016).

<sup>260</sup>Saudari HS, *Wawancara*, (Singosari, 04 Februari 2016).

<sup>261</sup>Saudari AD, *Wawancara*, (Singosari, 19 Maret 2016).

“Saling peduli kepada sesama, baik itu keluarga, teman, apalagi suami itu sudah pasti tentunya”.<sup>262</sup>

“Saya rajin dalam sholat katanya sih mas. Kebetulan lingkungan disini juga mendukung untuk itu”.<sup>263</sup>

“Saya orangnya disiplin dan rajin, dan itu terlihat sekali ketika saya sekolah dulu”.<sup>264</sup>

Dari jawaban responden di atas menunjukkan bahwa terdapat kemampuan individu yang patut dicontoh oleh orang lain baik itu tetangga (bahasanya menggunakan orang-orang), keluarga maupun suami.

##### 5. Berdasarkan signifikansi faktor agama

Dengan mengetahui pentingnya faktor agama dalam suatu perkawinan, maka akan diketahui pula bagaimana implikasi mahar terhadap harga diri. Dalam hal ini peneliti menanyakan apakah faktor agama itu menjadi modal yang signifikan dan jaminan keharmonisan kehidupan rumah tangga. Berikut pernyataan responden selengkapnya.

“Sangat signifikan sekali, karena faktor agama itu sebagai pedoman kita dalam menjalani kehidupan kedepannya. Tapi agama juga bukan jaminan, karena itu kembali kepada pemahaman dia, dan pemahaman tentang agama bukan pada ijazah dan *background* dia pernah mondok dll, akan tetapi lebih bagaimana dia memahami ajaran agama itu dan mempraktekkannya dalam kehidupan”.<sup>265</sup>

“Faktor agama menjadi sangat penting tapi bukan jaminan keharmonisan rumah tangga karena menurut saya ketaatan terhadap suami juga karena faktor agama”.<sup>266</sup>

<sup>262</sup>Saudari VN, *Wawancara*, (Singosari 19 Maret 2016).

<sup>263</sup>Saudari HM, *Wawancara*, (Singosari, 19 Maret 2016).

<sup>264</sup>Saudari SM, *Wawancara*, (Singosari, 19 Maret 2016).

<sup>265</sup>Saudari FH, *Wawancara*, (Singosari, 08 Februari 2016).

<sup>266</sup>Saudari HS, *Wawancara*, (Singosari, 04 Februari 2016).

“Sangat signifikan, karena dengan agama kita bisa tahu mana yang halal dan mana yang haram. Tapi agama juga bukan jaminan keharmonisan, karena ada teman saya yang punya latar belakang agama yang baik toh pada akhirnya sering bertengkar dengan suaminya dan sekarang malah bercerai”.<sup>267</sup>

“Penting sekali, karena sebagai pedoman bagi kita dalam menjalani kehidupan. tapi agama tidak menjamin keluarga bisa harmonis, salah satu faktor mungkin bisa, akan tetapi kalau jaminan saya rasa faktor agama bukan jaminan”.<sup>268</sup>

“Malah merupakan faktor yang dominan menurut saya mas, karena dengan agama kan kita bisa tahu mana yang boleh dan mana yang tidak. Tapi tidak juga agama jadi jaminan, bahkan banyak kok mas disini yang bahkan ada mantunya kyai pernah bercerai, tapi saya kurang paham apakah yang menyebabkan itu semua. Yang paling penting kalau bagi saya adalah ibadah, kejujuran dan tanggung jawab”.<sup>269</sup>

“Sangat penting karena agama kita bisa jadi tahu segala hal yang berkaitan dengan boleh dan tidak boleh, tapi juga harus ditambah faktor-faktor yang lain seperti kepribadian yang baik, penyayang, saling pengertian dan lain-lain. akan tetapi agama bukan jaminan keharmonisan, karena bisa saja orang yang rajin sholat di masjid tapi mencuri. Contohnya mungkin orang yang biasa mencuri di masjid-masjid itu. Artinya yang penting pengamalannya bukan ibadahnya saja.”<sup>270</sup>

Dengan demikian menurut responden bahwa faktor agama menjadi penting akan tetapi bukan suatu jaminan bahwa rumah tangga akan harmonis. Hal inilah yang menjadi poin atau inti dari pernyataan signifikansi faktor agama menurut para responden di atas.

<sup>267</sup>Saudari AD, *Wawancara*, (Singosari, 19 Maret 2016).

<sup>268</sup>Saudari VN, *Wawancara*, (Singosari 19 Maret 2016).

<sup>269</sup>Saudari HM, *Wawancara*, (Singosari, 19 Maret 2016).

<sup>270</sup>Saudari SM, *Wawancara*, (Singosari, 19 Maret 2016).

## **E. Implikasi mahar terhadap harga diri di Kecamatan Dampit**

Untuk memahami implikasi mahar terhadap harga diri di Kecamatan Dampit ini, maka peneliti membagi lagi menjadi beberapa bagian. *Pertama* berdasarkan simbolisasi jumlah mahar sebagai harga diri. *Kedua* berdasarkan inisiatif responden terhadap mahar. *Ketiga* berdasarkan ketaatan terhadap perintah suami. *Keempat* berdasarkan kemampuan memberikan contoh. *Kelima* berdasarkan signifikansi faktor agama. Sehingga dengan pembagian sub-sub ini maka akan diperoleh pemahaman mengenai bagaimanakah sesungguhnya implikasi mahar terhadap harga diri perempuan di Kecamatan Dampit Kabupaten Malang. Adapun uraian sub-sub tersebut tersebut adalah sebagai berikut:

### **1. Berdasarkan simbolisasi jumlah mahar sebagai harga diri**

Dengan mengetahui pemahaman di balik simbolisasi mahar dan korelasinya terhadap harga diri, maka akan diketahui implikasi mahar terhadap harga diri perempuan di Kecamatan Dampit Kabupaten Malang. Setelah peneliti melakukan wawancara dan menanyakan langsung kepada beberapa responden, baik itu reponden mahar tinggi, menengah dan rendah tentang setujukah responden apabila jumlah mahar merupakan simbol dari harga diri. Selengkapnya berikut adalah pernyataan lengkap responden.

“Saya kurang setuju dengan hal itu mas karena yang penting kan dalam berumah tangga bukan hanya persoalan mahar. Akan tetapi yang paling penting adalah agamanya. Maka dari itu saya minta mahar seperangkat alat sholat agar bisa langsung dipakai”.<sup>271</sup>

<sup>271</sup>Saudari IM, *Wawancara*, (Dampit, 06 April 2016).

“Saya kurang setuju dengan hal itu mas, karena dua hal itu sangat berbeda. Tapi ini murni pendapat saya sendiri loh ya”.<sup>272</sup>

“Saya kurang setuju akan hal itu, karena yang namanya harga diri tidak bisa disimbolkan. Padahal kan itu cuma bentuknya, kalau niatnya kan berbeda, jadi harga diri tidak bisa disimbolkan”.<sup>273</sup>

“Tidak setuju, karena harga diri tidak bisa dinilai dengan uang, akan tetapi bagaimana kita bisa bersungguh-sungguh dalam ikatan suci sebuah pernikahan”.<sup>274</sup>

“Kurang setuju dengan hal itu mas, karena harga diri mungkin hal yang berbeda dengan arti mahar tersebut dan sepertinya tidak masuk akal”.<sup>275</sup>

“Kalau sekedar simbol, saya kira tidak bisa dikatakan seperti itu, karena harga diri itu bukan hanya mahar akan tetapi banyak hal-hal lain selain mahar tersebut. Intinya saya tidak sepakat bahwa harga diri itu disimbolkan dengan harga diri”.<sup>276</sup>

Dari pernyataan responden di atas, maka bisa diambil kesimpulan bahwa sebenarnya hampir seluruh responden tidak setuju apabila jumlah mahar merupakan simbol dari harga diri, artinya jumlah nominal mahar tidak berbanding lurus dengan harga diri.

## 2. Berdasarkan inisiatif responden terhadap mahar

Untuk mengetahui korelasi mahar terhadap harga diri, maka perlu juga diketahui inisiatif perempuan terhadap mahar yang diberikan. Misalnya pada perempuan yang diberi mahar tinggi maka perlu ditanyakan pernahkah ia berinisiatif untuk meminta mahar yang rendah. Begitupun juga pada mahar menengah perlu juga ditanyakan pernahkah ia meminta suaminya untuk meminta

<sup>272</sup>Saudari EM, *Wawancara*, (Dampit, 10 April 2016).

<sup>273</sup>Saudari SC, *Wawancara*, (Dampit, 08 April 2016).

<sup>274</sup>Saudari UH, *Wawancara*, (Dampit, 12 April 2016).

<sup>275</sup>Saudari AJ, *Wawancara*, (Dampit, 08 April 2016).

<sup>276</sup>Saudari TA, *Wawancara*, (Dampit, 08 April 2016).

mahar tinggi atau rendah. Serta mahar rendah perlu juga ditanyakan pernahkah ia meminta mahar tinggi kepada suaminya. Berikut jawaban responden selengkapnya.

“Saya sendiri tidak pernah meminta suami seperti itu mas, akan tetapi yang paling penting menurut saya adalah bagaimana suami mampu dulu dalam memberikan mahar tersebut, sedangkan untuk biaya selanjutnya kan bisa kita cari bareng-bareng”.<sup>277</sup>

“Tidak pernah mas, karena saya dulu kan mintanya hanya seperangkat alat sholat akan tetapi suami saya yang menambahkan sendiri”.<sup>278</sup>

“Tidak pernah, karena kita waktu itu memang sudah sepakat dengan mahar Rp.500.000 dan suami saya mampu, maka itu yang kita lakukan”.<sup>279</sup>

“Pernah waktu itu saya pengen di beri mahar surat *al-Rahman*, akan tetapi berdasarkan musyawarah ya akhirnya uang dan cincin itu yang jadi mahar”.<sup>280</sup>

“Tidak pernah, karena saya hanya mengharapkan kebarokahan apa yang telah diberikan oleh suami”.<sup>281</sup>

“Tidak ada, karena saya tidak ingin memberatkan calon suami saya ketika itu”.<sup>282</sup>

Dari pernyataan responden di atas, maka menjadi jelas bahwa mayoritas responden tidak pernah melakukan inisiatif untuk meminta mahar di luar yang telah disepakati kedua belah pihak. Dalam hal ini responden tidak terlalu mempunyai inisiatif secara pribadi perihal mahar. Semua atas kesepakatan kedua belah pihak.

<sup>277</sup>Saudari IM, *Wawancara*, (Dampit, 06 April 2016).

<sup>278</sup>Saudari EM, *Wawancara*, (Dampit, 10 April 2016).

<sup>279</sup>Saudari SC, *Wawancara*, (Dampit, 08 April 2016).

<sup>280</sup>Saudari UH, *Wawancara*, (Dampit, 12 April 2016).

<sup>281</sup>Saudari AJ, *Wawancara*, (Dampit, 08 April 2016).

<sup>282</sup>Saudari TA, *Wawancara*, (Dampit, 08 April 2016).

### 3. Berdasarkan ketaatan terhadap perintah suami

Dengan mengetahui sisi ketaatan isteri terhadap perintah suami dalam suatu perkawinan, maka akan diketahui pula bagaimana implikasi mahar terhadap harga diri. Dalam hal ini peneliti menanyakan bagaimana sikap anda apabila suami memberikan perintah kepada anda. Berikut jawaban responden selengkapnya.

“Ya kita harus melakukannya mas. Kan istilahnya setelah kita menikah tanggung jawab orang tua kan jadi pindah kepada suami. Jadi kita harus patuh pada suami”.<sup>283</sup>

“Kita harus sebisa mungkin melayani suami, meskipun apapun yang terjadi karena itu adalah wujud bakti kita kepada suami kita”.<sup>284</sup>

“Harus dikerjakan, tapi saya pernah saya menunda karena memang waktu itu saya sedang mengerjakan pekerjaan yang tidak bisa ditinggal”.<sup>285</sup>

“Sebisa mungkin kita melaksanakan karena suami adalah imam kita. Sehingga kita harus taat pada suami”.<sup>286</sup>

“Harus melaksanakan karena suami adalah panutan dan imam bagi saya sekarang”.<sup>287</sup>

“Harus dikerjakan semampu kita, walaupun misalkan tidak mampu ya nanti kita bilang baik-baik pasti suami akan mengerti juga akhirnya”.<sup>288</sup>

Dari pernyataan responden di atas, menunjukkan bahwa mayoritas responden tidak pernah membantah perintah suami. Namun ada beberapa yang dengan jelas mengatakan bahwa mereka menunda untuk melaksanakan perintah suami tersebut.

<sup>283</sup>Saudari IM, *Wawancara*, (Dampit, 06 April 2016).

<sup>284</sup>Saudari EM, *Wawancara*, (Dampit, 10 April 2016).

<sup>285</sup>Saudari SC, *Wawancara*, (Dampit, 08 April 2016).

<sup>286</sup>Saudari UH, *Wawancara*, (Dampit, 12 April 2016).

<sup>287</sup>Saudari AJ, *Wawancara*, (Dampit, 08 April 2016).

<sup>288</sup>Saudari TA, *Wawancara*, (Dampit, 08 April 2016).

#### 4. Berdasarkan kemampuan memberi contoh

Dengan mengetahui dan memahami kemampuan individu dalam memberikan contoh, maka nantinya akan bisa dilihat bagaimana implikasi mahar terhadap harga diri. Dalam hal ini peneliti menanyakan apa sikap responden yang kira-kira bisa dicontoh dengan baik oleh orang lain ( tetangga, keluarga atau suami). Jawaban responden adalah sebagaimana berikut.

“Menurut keluarga saya orangnya pintar dalam melayani apapun dan saya rajin itu tadi serta senang akan hal-hal yang berbau agama”.<sup>289</sup>

“Mandiri, karena semua keluarga saya tahu bagaimana saya bekerja dan berjuang untuk adik-adik saya dan keluarga saya. Dan bahkan mereka bilang sendiri pada saya bahwa mereka benar-benar bangga kepada saya”.<sup>290</sup>

“Bisa mengerjakan sesuatu dengan baik, telaten dan sabar, itu kata keluarga saya dan orang-orang disini, kalau menurut suami ya perhatian itu tadi”.<sup>291</sup>

“Kemandirian saya mungkin yang paling menonjol, karena saya bisa sarjana kan dengan kuliah biaya sendiri. Sehingga keluarga, terutama suami senang karena isterinya sarjana”.<sup>292</sup>

“Saya bisa mengelola masalah mungkin mas, dalam bahasanya harmonis mungkin ya. Artinya begini kalau kita ada yang marah ya yang lain harus bisa meredam”.<sup>293</sup>

“Perhatian, baik itu kepada keluarga dan suami, dan yang paling dirasakan suami adalah saya katanya perhatian pada mertua. Juga saya orangnya tidak malu meskipun harus berjuang”.<sup>294</sup>

Dari jawaban responden di atas menunjukkan bahwa terdapat kemampuan individu yang patut dicontoh oleh orang lain baik itu tetangga (bahasanya menggunakan orang-orang), keluarga maupun suami.

<sup>289</sup>Saudari IM, *Wawancara*, (Dampit, 06 April 2016).

<sup>290</sup>Saudari EM, *Wawancara*, (Dampit, 10 April 2016).

<sup>291</sup>Saudari SC, *Wawancara*, (Dampit, 08 April 2016).

<sup>292</sup>Saudari UH, *Wawancara*, (Dampit, 12 April 2016).

<sup>293</sup>Saudari AJ, *Wawancara*, (Dampit, 08 April 2016).

<sup>294</sup>Saudari TA, *Wawancara*, (Dampit, 08 April 2016).

## 5. Berdasarkan signifikansi faktor agama

Dengan mengetahui pentingnya faktor agama dalam suatu perkawinan, maka akan diketahui pula bagaimana implikasi mahar terhadap harga diri. Dalam hal ini peneliti menanyakan apakah faktor agama itu menjadi modal yang signifikan dan jaminan keharmonisan kehidupan rumah tangga. Berikut pernyataan responden selengkapnya.

“Sangat penting. Karena semenjak saya bareng suami saya, suami saya benar-benar banyak membimbing saya dan saya banyak belajar tentang kehidupan. Faktor agama bukan menjamin keharmonisan. Yang menjamin adalah keimanan itu tadi, karena kalau menurut saya kalau kehidupan rumah tangga bukan hanya masalah materi, mahar dan lain-lain, akan tetapi yang paling penting adalah keimanan”.<sup>295</sup>

“Sangat penting, karena dengan agama kita kan bisa jadi tahu mana yang boleh dan mana yang tidak. Tapi agama tidak menjadi jaminan. Kalau suami saya kan memang punya latar belakang pondok tapi kan bukan hanya ibadah saja, dia ada buktinya yaitu kalau sudah masuk waktu shalat dia ngajak saya untuk shalat bareng”.<sup>296</sup>

“Sangat penting, karena dalam membangun rumah tangga harus ada pedoman, di agama kan semuanya sudah ada solusi. dan juga dalam hadis kan juga kriteria memilih calon adalah yang paling penting dari empat kriteria dalam hadis tersebut adalah agamanya. Tetapi agama tidak jaminan, karena dalam menjalani hidup bukan cuma latar belakang agama dan dilihat ibadahnya, akan tetapi bagaimana praktiknya seperti apa, tidak usah jauh-jauh saudara saya yang punya latar belakang pernah mondok dan bahkan dapat jodoh atas saran gurunya, toh pada akhirnya bercerai juga”.<sup>297</sup>

“Sangat penting, karena dengan agama sebagai kompas dia bisa memberikan petunjuk dan arah dalam hidup. Agama adalah satu faktor saja, tapi bukan jaminan juga. Karena menurut saya yang dipegang bukan syariatnya saja, akan tetapi bagaimana kebijaksanaannya suami atau bahasanya tasawuf mungkin”.<sup>298</sup>

“Penting. Agar kita tahu mana yang halal dan haram, baik dan buruk secara agama. Artinya faktor agama sangatlah penting meskipun itu sangat sedikit.

<sup>295</sup>Saudari IM, *Wawancara*, (Dampit, 06 April 2016).

<sup>296</sup>Saudari EM, *Wawancara*, (Dampit, 10 April 2016).

<sup>297</sup>Saudari SC, *Wawancara*, (Dampit, 08 April 2016).

<sup>298</sup>Saudari UH, *Wawancara*, (Dampit, 12 April 2016).

Dan faktor agama tidak menjamin juga keluarga akan baik, karena kita baik ke Tuhan belum tentu kita baik juga dengan sesama manusia.<sup>299</sup>

“Sangat penting agar kita dalam berumah tangga bisa mengerti mana yang boleh dan tidaknya. Menurut saya itu tergantung ya mas, disatu sisi agama penting akan tetapi juga pribadinya juga harus baik juga, bukan hanya rajin sholat saja”.<sup>300</sup>

Dengan demikian menurut responden bahwa faktor agama menjadi penting akan tetapi bukan suatu jaminan bahwa rumah tangga akan harmonis. Hal inilah yang menjadi poin atau inti dari pernyataan signifikansi faktor agama menurut para responden di atas.

---

<sup>299</sup>Saudari AJ, *Wawancara*, (Dampit, 08 April 2016).

<sup>300</sup>Saudari TA, *Wawancara*, (Dampit, 08 April 2016).

## BAB V

### PEMBAHASAN

Dalam pembahasan ini peneliti akan membahas dan membaginya berdasarkan fokus penelitian. Fokus penelitian yang pertama adalah bagaimana makna dan harga diri perempuan di Kecamatan Singosari dan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang. Sedangkan fokus penelitian yang kedua adalah bagaimana implikasi mahar terhadap harga diri perempuan di Kecamatan Singosari dan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang. Untuk menjawab kedua fokus penelitian ini, maka peneliti akan membahasnya berdasarkan data yang telah peneliti peroleh di lapangan dan menganalisisnya dengan menggunakan kajian pustaka. Oleh karena itu sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut.

#### **A. Makna mahar dan harga diri perempuan di Kecamatan Singosari dan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang.**

Untuk mengetahui akan makna mahar dan harga diri ini, maka perlu dibedah dan dilihat dari aspek keberartian diri dan aspek kompetensi. Aspek-aspek ini menjadi penting dalam hal ini karena nantinya akan dilihat apakah makna mahar yang secara filosofi adalah untuk menghargai perempuan juga mempunyai korelasi terhadap harga diri mereka. Selanjutnya dari kedua aspek itu kemudian akan dikonfirmasi dengan berbagai pendapat dari para ulama-ulama fikih. Berikut adalah pembahasan selengkapnya.

### 1. Aspek Keberartian Diri (*Significance*)

Dalam aspek ini merupakan aspek yang sangat penting dalam membedah dan mengetahui apakah sebenarnya makna mahar dan harga diri perempuan. Aspek ini sebenarnya mencoba untuk melihat individu dari sisi adanya penerimaan, perhatian, dan kasih sayang yang ditunjukkan oleh orang lain. Ekspresi dari penghargaan dan minat terhadap individu tersebut termasuk dalam pengertian penerimaan (*acceptance*) dan popularitas, yang merupakan kebalikan dari penolakan dan isolasi. Penerimaan ditandai dengan kehangatan, responsifitas, minat, dan menyukai individu apa adanya. Dampak utama dari masing-masing perlakuan dan kasih sayang tersebut adalah menumbuhkan perasaan berarti (*tense of importance*) dalam dirinya. Makin banyak orang menunjukkan kasih sayang, maka makin besar kemungkinan memiliki penilaian diri yang baik.<sup>301</sup>

Dalam konteks mahar, maka aspek keberartian diri tidak bisa dipisahkan dengan adanya penghargaan dari suami dengan mempersembahkan mahar sebagai wujud akan keberartian perempuan yang akan dinikahi tersebut. Karena dalam teori psikologi bahwa sebenarnya ketika berbicara tentang harga diri maka kemudian cara mengukurnya adalah dengan adanya respon orang lain.<sup>302</sup> Dalam konteks mahar, orang lain disini adalah sang suami tersebut.

Dari wawancara yang telah peneliti lakukan, maka respon isteri mayoritas sudah puas terhadap mahar yang telah diberikan oleh suami mereka. Berikut peneliti gambarkan respon mereka dalam bentuk tabel.

<sup>301</sup>Stanley Coopersmith, *The Antecedent Of Self Esteem*, (San Fransisco : W.H Freeman and Company, 1967) , hlm. 83.

<sup>302</sup>R.B Burn, *Konsep Diri : Teori, Pengukuran, Perkembangan dan Perilaku*, Terj. Eddy, (Jakarta: Arcan,1993), hlm. 121.

**Tabel 2.1**  
**Kepuasan Terhadap Mahar**

Kepuasan Terhadap Mahar Yang diberikan	Jumlah Responden
Puas	12
Tidak Puas	0

Sumber : Wawancara

Beikut adalah pernyataan lengkap dari responden terkait kepuasan mereka terhadap mahar yang diberikan oleh suami.

“Saya sudah puas dengan mahar ini, karena saya memang adanya seperti ini dan mahar tersebut memang karena saya yang minta dan suami mampu, sehingga saya senang”<sup>303</sup>

“Saya sudah puas dan menerima mahar yang diberikan suami, hal ini dikarenakan saya sudah diberi mahar komplit istilahnya. Uang sudah ada, seperangkat alat sholat sudah ada bahkan perhiasan juga sudah dikasih. Intinya saya sangat puas dan bahagia artinya suami telah menghargai saya”<sup>304</sup>.

Jawaban responden ini menunjukkan bahwa perempuan di Kecamatan Singosari dan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang sudah merasa hak-hak mereka telah dihargai oleh suami mereka. Hal ini sesuai dengan definisi mahar yang digagas oleh Sayyid Sabiq, menurutnya mahar adalah hak-hak isteri yang wajib diberikan oleh suami sebagai bentuk penghargaan.<sup>305</sup> Jadi ini berbeda sekali dengan kondisi sebelum Islam datang yang cenderung mendiskreditkan kaum perempuan, dimana mahar tidak langsung diberikan kepada perempuan akan tetapi mahar diberikan kepada wali perempuan tersebut sehingga praktis perempuan tidak bisa menikmati nilai kemanfaatan dari mahar tersebut.

<sup>303</sup>Saudari SM, *Wawancara*, (Singosari, 19 Maret 2016).

<sup>304</sup>Saudari EM, *Wawancara*, (Dampit, 10 April 2016).

<sup>305</sup>Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz II, (Beirut: Dār al-Fikr, 2006 ), hlm. 532. Pada titik ini sebenarnya pasangan suami isteri di dua Kecamatan ini sudah menerapkan apa yang sudah ada dalam KHI pasal 30 yakni calon mempelai pria wajib memberikan mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya diserahkan sepenuhnya kepada kedua belah pihak.

Dari kepuasan responden ini pula bisa dianalisis bagaimana makna harga diri perempuan di Kecamatan Singosari dan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang. Menurut Coopersmith, salah seorang psikolog penggagas teori harga diri bahwa definisi harga diri adalah:

”Harga diri merupakan evaluasi yang dibuat individu dan kebiasaan memandang dirinya, terutama sikap menerima, menolak, dan indikasi besarnya kepercayaan individu terhadap kemampuan, keberartian, kesuksesan, keberhargaan”. Secara singkat, harga diri adalah “*Personal judgment*” mengenai perasaan berharga atau berarti yang diekspresikan dalam sikap-sikap individu terhadap dirinya”.<sup>306</sup>

Sehingga jawaban puas terhadap mahar yang diberikan telah membuktikan bahwa makna harga diri perempuan di Kecamatan Singosari dan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang adalah sikap menerima mahar sebagai kemampuan, keberartian, kesuksesan, serta keberhargaan. Artinya dalam konteks pemberian mahar ini, isteri sebenarnya ingin dihargai oleh suami sebagaimana adanya dia dengan memenuhi permintaan mahar tersebut.

Berbicara harga diri, sebenarnya Islam ribuan tahun yang lalu sudah berbicara mengenai harga diri. Dalam al-Quran surat Ali Imran ayat 139 Allah SWT telah berfirman:

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ<sup>307</sup>

Artinya : Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang-orang yang beriman.

<sup>306</sup>Stanley Coopersmith, *The Antecedent Of Self Esteem*, (San Fransisco: W.H Freeman and Company, 1967), hlm. 75.

<sup>307</sup>QS. Ali-Imran (3) : 139.

Menurut al-Razi, ayat tersebut mengindikasikan bahwa Islam datang memang untuk mendatangkan kabar gembira dan meninggikan derajat ummatnya.<sup>308</sup> Sehingga selayaknya kita sebagai umat Islam harus mempunyai harga diri yang tinggi. Dan dari tabel jawaban di atas menunjukkan bahwa mayoritas responden mempunyai mahar yang tinggi. Dalam Islam tingginya derajat ini juga harus diimbangi dengan pemahaman akan arti diri sendiri, karena baik buruknya seseorang tergantung bagaimana dia mempersepsikan dirinya. Sebagaimana yang termaktub dalam ayat berikut ini.

أَقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴿٣٠٩﴾

Artinya: "Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisab terhadapmu".

Imam Al-Razi memandang bahwa ayat tersebut sebagai sebuah cerminan bahwa baik buruknya seseorang tergantung bagaimana dia memahami akan eksistensi dirinya sendiri. Apabila persepsinya baik, maka baik pula individu tersebut, demikian juga sebaliknya.<sup>310</sup> Menurut teori cerminan diri (*look glass self*), bahwa pemahaman seseorang terhadap dirinya merupakan refleksi bagaimana orang lain bereaksi terhadap dirinya.<sup>311</sup>

Bahkan jauh sebelum para psikolog memberikan konsepsi mengenai harga diri, para fuqaha telah memberikan konsep yang luar biasa terhadap penghargaan kepada perempuan akan harga dirinya lewat media mahar ini. Hal ini bisa dilihat

<sup>308</sup>Abu Abdillah bin Muhammad al-Razi, *Tafsir Mafatih al-Ghaib*, Maktabah Syamilah Juz 17, (Beirut : Dār ihya' al-Turāth, 1420 H), hlm. 371.

<sup>309</sup>QS. Al-Isra'(17) : 14.

<sup>310</sup>Abu Abdillah bin Muhammad al-Razi, *Tafsir Mafatih...*hlm. 246.

<sup>311</sup>Silahkan buka kembali Aliah B. Purwakanta Hasan, *Psikologi Perkembangan Islam, Menyikapi Rentang Kehidupan Manusia Dari Prakelahiran Hingga Pascakelahiran*, (Jakarta: Rajagrafindo, 2006), hlm. 187.

dari pendapat Imam Hanafi yang sangat menekankan pensharian mahar sebagai penghormatan kepada kaum perempuan waktu itu yang memang didominasi oleh budaya patriarki.<sup>312</sup>

Hemat peneliti, inilah sebenarnya kekayaan fikih sebagai salah satu bidang kajian Islam. Ternyata para ulama fikih sudah melihat akan makna, hikmah dan nilai-nilai filosofis yang ada dalam pensharian mahar ini. Bahwa Islam dengan konsep maharnya hadir untuk memuliakan dan menghormati perempuan.

Makna mahar juga semakin jelas, jika dilihat bagaimana fungsi mahar. Menurut responden, fungsi mahar antara lain sebagai jaminan ekonomi, nafkah awal perkawinan serta komitmen dalam perkawinan. Selengkapnya peneliti sajikan jawaban responden dalam bentuk tabel berikut ini.

**Tabel 2.2**  
**Seberapa Penting Fungsi Mahar**

Seberapa Penting Fungsi Mahar	Jumlah Responden
Sebagai Jaminan Ekonomi Perempuan	7
Sebagai Nafkah Awal Perkawinan	2
Komitmen Dalam Perkawinan	3

Sumber : Wawancara

Ekspresi lengkap pernyataan responden mengenai seberapa penting akan fungsi mahar ini bagi mereka adalah sebagai berikut.

“Sangat penting, karena mahar ibarat suatu tanda keseriusan suami dalam menikahi kita, dan itu adalah komitmen menurut saya”.<sup>313</sup>

“Mahar bagi saya ibarat nafkah pertama dari suami, dan kenapa saya memilih uang karena uang kan bisa langsung bisa dimanfaatkan kalau ada kepentingan”.<sup>314</sup>

<sup>312</sup>Cek kembali Wahbah Zuhairi, *Fiqh al-Islami*...hlm. 266, Bandingkan juga dengan Abdul Karim Zaydan, *Al-Mufassal*...hlm. 90.

<sup>313</sup>Saudari VN, *Wawancara*, (Singosari 19 Maret 2016).

<sup>314</sup>Saudari AJ, *Wawancara*, (Dampit, 08 April 2016).

Dari jawaban di atas, maka bisa dianalisis bahwa mayoritas responden meyakini bahwa mahar sangat penting terutama ketika menyentuh pada wilayah jaminan secara ekonomi, dalam artian mahar yang notabene bernilai manfaat tersebut pada suatu saat bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Artinya bahwa jumlah nominal mahar yang diberikan sangat signifikan disini. Karena berapa jumlah mahar juga menentukan bagaimana kehidupan ekonomi mereka nantinya, setidaknya dari nafkah awal ini maka komitmen suami sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap keberlangsungan keluarga nantinya menjadi sangat penting. Hal ini juga sesuai dengan konsepsi ulama yang menafsiri ayat al-Quran surat al-Nisa ayat 20 berikut ini.

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَعَاطَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا  
أَتَأْخُذُونََهُ بِهَتَّاتٍ وَإِنَّمَا مُبِينًا ۝<sup>315</sup>

Artinya : Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain , sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata.

Berdasarkan ayat tersebut, penggunaan lafaz قِنطَارٌ bukan hanya dimaknai dengan harta yang banyak.<sup>316</sup> Akan tetapi makna mahar menunjukkan dan

<sup>315</sup>QS. al-Nisa (4) : 20.

<sup>316</sup>Lihat Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir Al-Tabari, *Jamī Al-Bayān fī Ta'wīl al-Qur'an* (Beirut: Muassasah Al-Risalah, 2000), hlm. 123.

membuktikan bahwa mahar pada dasarnya merupakan harta yang berharga dan bernilai tinggi yang dapat memberi manfaat kepada isteri.<sup>317</sup>

Jumhur fuqaha telah menetapkan bahwa mahar harus berupa *mal al-mutaqawwam*. Yaitu harta yang bernilai, dan sesuatu yang boleh diambil manfaatnya oleh si pemilik seperti emas, perak, tanah dan lain sebagainya.<sup>318</sup> Mereka bersepakat bahwa sekiranya mahar yang diberikan tidak bermanfaat, maka ia tidak diterima.<sup>319</sup> Dari konsepsi para ulama ini bisa disimpulkan bahwa konsep nilai manfaat mahar disini bertujuan agar mahar bisa menjadi simbol penghargaan itu sendiri.

Simbol ini tidak didapatkan oleh kaum perempuan pada masa sebelum Islam datang. Mahar kala itu diberikan kepada wali si perempuan, sehingga harta yang bernilai yang notabene adalah untuk si perempuan maka tidak bisa dirasakan langsung oleh si perempuan tadi. Menurut peneliti, hal ini disebabkan oleh beberapa hal, pertama karena budaya jahiliyah waktu itu yang cenderung misoginis dan patriarkhi, faktor kedua adalah faktor pendidikan yang waktu itu yang belum bisa mendobrak tatanan sosial yaitu budaya patriarkhi yang sangat kuat.

Dari fungsi mahar ini maka bisa disimpulkan bahwa makna mahar menurut perempuan di Kecamatan Singosari dan Kecamatan Dampit Kabupaten

<sup>317</sup>Ghada G. Qaisi, "A Student Note : Religious Marriage Contracts : Judicial Enforcement of Mahr Agreements in American Courts", *Journal of Law and Religion*, Edisi 15 tahun 2000, hlm. 70.

<sup>318</sup>Al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami*...hlm. 260.

<sup>319</sup>Abdullah bin Abdul Rahman Al-Bassam, *Taudhīhul Ahkām min Bulūghil Marām*, ed. ke- 5, (Mekkah: Dar Al-Asadi, 2003), 5: 257. Lihat juga Jamila Hussain. *Islam : Its Law And Society*. (Sydney: The Federation Press, 2004), hlm. 83.

Malang adalah harta yang harus ada nilai manfaatnya sebagai nafkah awal dan komitmen dalam perkawinan.

## 2. Aspek Kompetensi (*Competence*)

Aspek kompetensi sangat penting dibahas untuk mengetahui makna harga diri. Aspek kompetensi lebih diartikan sebagai memiliki usaha yang tinggi untuk mendapatkan prestasi yang baik, sesuai dengan tahapan usianya.<sup>320</sup> Misalnya, pada perempuan yang pernah memiliki prestasi akademik yang bagus sebelum menikah, maka individu tersebut akan melakukan usaha yang maksimal untuk berhasil juga di kehidupan keluarganya nantinya. Dalam konteks ini, aspek kompetensi menilai bagaimana seorang pasangan akan menghargai pasangan yang lain. Sehingga aspek ini harus ditanyakan kepada responden apakah suami betul-betul menghargai mereka dalam segala aspek, bukan karena mahar saja mereka dihargai. Hal ini menjadi penting karena mahar hanya salah satu aspek kecil dalam sebuah perkawinan.

Pertanyaan peneliti pada aspek ini adalah apa prestasi yang pernah dicapai oleh para responden, yang selanjutnya juga akan dikonfirmasi oleh suami yang bersangkutan apakah suami yang bersangkutan menghargai prestasi itu.

Tabel 2.3

### Penghargaan terhadap masing-masing individu

Respon	Jumlah Responden
Menghargai	12
Tidak Menghargai	0

Sumber : Wawancara

<sup>320</sup>Stanley Coopersmith, *The Antecedent...* hlm. 83.

Secara rinci jawaban responden terhadap penghargaan dari suami mereka adalah sebagaimana berikut ini.

“Kalau berbicara prestasi, saya sebenarnya orang yang biasa-biasa saja. Prestasi yang paling berkesan mungkin waktu SMA saya pernah mendapatkan nilai tertinggi. Kalau pas kuliah saya biasa saja tapi yang saya syukuri adalah saya bisa lulus tepat waktu karena jurusan kimia memang jarang yang tepat waktu dan setelah kuliah saya langsung dapat kerjaan. Bersyukur aja sih atas semua ini. Kalau suami tidak terlalu melihat prestasi saya sih, alasan dia memilih saya juga sebenarnya katanya saya bisa jadi ibu yang baik nantinya”.<sup>321</sup>

“Kalau prestasi di sekolah saya orangnya biasa-biasa saja, tapi kalau kata keluarga dan suami saya perhatian itu tadi. Kalau menurut suami saya karena selama kerja kita satu kantor dan sudah sama-sama memahami sifat dan karakter masing-masing, maka dengan sifat perhatian saya itu suami menaruh hati kepada saya”.<sup>322</sup>

Berdasarkan respon pada tabel di atas, menunjukkan bahwa secara mayoritas ke 12 responden tersebut menjawab bahwa suami mereka menghargai dan bangga akan prestasi tersebut. Penghargaan terhadap orang lain, dalam hal ini suami mereka juga terlihat dalam kutipan salah satu pernyataan responden di atas. Penghargaan terhadap orang lain menurut teori harga diri dalam disiplin ilmu psikologi menjadi sangat krusial<sup>323</sup> dikarenakan manusia bisa berarti jika manusia dihargai, diperhatikan oleh lingkungan sekitarnya. Bila lingkungan memandang individu memiliki arti, nilai, serta dapat menerima individu apa adanya maka hal itu memungkinkan individu untuk dapat menerima dirinya sendiri, yang pada akhirnya mendorong individu memiliki harga diri tinggi atau yang positif.

Hal ini sesuai dengan prinsip dalam Islam yang tergambar dalam Hadis Rasulullah SAW berikut ini.

<sup>321</sup>Saudari FH, *Wawancara*, (Singosari, 08 Februari 2016).

<sup>322</sup>Saudari SC, *Wawancara*, (Dampit, 08 April 2016).

<sup>323</sup>C. George Boeree, *Personality Theories*, (Yogyakarta: Primasophie, 2006), hlm. 277.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " تُنكحُ المرأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَاهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاطْفُرُ بَدَاتِ الدِّينِ، تَرَبَّتْ يَدَاكَ " <sup>324</sup>

Berdasarkan hadis tersebut bisa disimpulkan bahwa baik laki-laki dan perempuan sama-sama mempunyai potensi, kelebihan dan kekurangan.<sup>325</sup> Oleh karena itu keduanya harus saling mengerti dan menerima kondisi masing-masing. Hal ini menjadi sangat penting dalam membentuk kehidupan berumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Begitupun juga dengan tujuan umum pensharian mahar adalah untuk menciptakan kemaslahatan keluarga dan menolak keburukan.<sup>326</sup>

Berdasarkan aspek ini maka bisa disimpulkan bahwa makna harga diri sangatlah luas. Ia tidak cukup dilihat dari aspek mahar saja akan tetapi adalah bagaimana individu lebih memaknai arti yang lebih luas dari mahar yaitu sebuah perkawinan yang harus tercapai sebuah cita-cita *sakinah mawaddah warahmah*.

## **B. Implikasi mahar terhadap harga diri perempuan di Kecamatan Singosari dan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang.**

Untuk mengetahui implikasi mahar terhadap harga diri ini, maka perlu dibedah dan dilihat dari aspek kekuatan dan aspek ketaatan. Aspek-aspek ini menjadi penting dalam hal ini karena nantinya akan dilihat apakah kekuatan dan

<sup>324</sup>Muhammad Bin Ismail Abu ‘abdillah Al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, Juz. 7, (Damaskus : Dār Tūq al-Najah, 1422 H), hlm. 7.

<sup>325</sup>Silahkan periksa Mufidah Ch, *Psikologi Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Malang Press, 1998), hlm. 180.

<sup>326</sup>Abdul Karim Zaydan, *Al-Wajiz fi Usul al-Fiqh* (Lebanon: Muassasah al-Risalah, 2006), hlm. 187. Periksa juga Mohammad Hashim Kamali, *An Introduction To Shariah* (Selangor: Ilmiah Publishers, 2006), hlm. 24.

ketaatan individu akan berpengaruh terhadap harga diri perempuan di Kecamatan Singosari dan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang. Selanjutnya dari kedua aspek itu kemudian akan dikonfirmasi dengan berbagai pendapat dari para ulama-ulama fikih. Berikut adalah pembahasan selengkapnya.

### 1. Aspek Kekuatan Individu (*Power*)

Aspek ini sebenarnya ingin mengukur sejauh mana individu bisa mengontrol dirinya dan orang lain. Dalam hal ini, peneliti mengajukan pertanyaan yang cukup signifikan untuk mengetahui sejauh mana individu tersebut bisa mengontrol dirinya dan orang lain. Pertanyaan tersebut adalah, bagi para responden mahar tinggi apakah para responden pernah melakukan usaha agar suami memberikan mahar yang rendah, begitupun sebaliknya serta bagi mahar menengah apakah pernah melakukan usaha agar suami memberkahkan mahar yang tinggi atau rendah. Pertanyaan ini sebenarnya ingin melihat apakah para responden konsisten dalam mengontrol dirinya. Hasilnya didapatkan jawaban yang secara mayoritas sama yaitu mereka tidak pernah melakukan perubahan permintaan mahar, para responden tetap dengan permintaan mahar ketika awal dulu.

**Tabel 2.4**  
**Inisiatif Mahar**

<b>Kategori Responden</b>	<b>Pertanyaan</b>	<b>Jawaban</b>	<b>Jumlah Responden</b>
Mahar Tinggi	Pernahkah Berusaha agar diberi mahar rendah?	Tidak	4
Mahar Menengah	Pernahkah Berusaha agar diberi mahar Tinggi/rendah?	Tidak	4
Mahar Rendah	Pernahkah Berusaha agar diberi mahar Tinggi?	Tidak	4

Sumber : Wawancara

Berikut ini jawaban lengkap responden terkait dengan konsistensi sikap mereka terhadap mahar yang diberikan suami.

“Saya tidak pernah ada niatan merubah permintaan mahar ini. Sebenarnya saya paham kalau wanita yang baik adalah yang maharnya rendah, akan tetapi berhubung waktu itu saya dan suami saya sudah sepakat dan suami saya waktu itu rela begitupun juga setelah berdiskusi dengan keluarga saya mereka pun setuju dengan mahar segitu. Dan menurut saya masalah mahar itu sebenarnya tergantung kemampuan suami, berhubung suami saya sanggup ya maka jadilah mahar tersebut sebesar 4. 102.000”.<sup>327</sup>

“Tidak pernah saya minta macam-macam untuk merubah merubah mahar, karena saya tidak ingin memberatkan calon suami saya ketika itu”.<sup>328</sup>

Dari tabel hasil wawancara dan pernyataan langsung dari responden di atas, maka bisa dianalisis bahwa rata-rata para responden mempunyai karakter harga diri yang tinggi. Karena harga diri yang tinggi cenderung bisa mengemukakan dan mengkomunikasikan pendapatnya dengan baik kepada orang lain.<sup>329</sup> Orang lain dalam konteks ini adalah suami para responden. Menurut Maslow permintaan mereka terhadap mahar baik itu berupa mahar tinggi, menengah dan rendah merupakan kebutuhan sangat perlu dihargai serta merupakan elemen yang sangat penting dalam harga diri.<sup>330</sup>

Temuan jawaban di atas sekaligus juga menunjukkan sesuatu penghargaan yang luar biasa terhadap suami mereka yakni mereka juga memperhatikan aspek kemudahan dan kesederhaan. Buktinya mereka tetap konsisten dengan komitmen permintaan mahar ketika awal dahulu. Hal ini sesuai dengan makna filosofi mahar

<sup>327</sup>Saudari FH, *Wawancara*, (Singosari, 08 Februari 2016).

<sup>328</sup>Saudari TA, *Wawancara*, (Dampit, 08 April 2016).

<sup>329</sup>Silahkan kaji kembali Stanley Coopersmith, *The Antecedent...* hlm. 83.

<sup>330</sup>Periksa kembali Sarlito W. Sarwono, *Berkenalan dengan Aliran-aliran dan Tokoh-tokoh Psikologi*, ( Jakarta: Bulan Bintang,2002) ,174-178.

bahwa wanita yang paling barokah adalah wanita dengan mahar yang sederhana dan tidak merepotkan calon suami sebagaimana tercermin dalam hadis.

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادٌ، عَنِ ابْنِ سَخْبَرَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَعْظَمُ النِّسَاءِ بَرَكَهً أَيْسُرُهُنَّ مَثُونَةً»<sup>331</sup>

Menurut Wahbah Zuhaili, hadis tersebut mengindikasikan bahwa mahar tidak boleh berlebih-lebihan.<sup>332</sup> Para ulama juga memberikan garis-garis besar bahwa mahar melambangkan kemudahan dan kesederhanaan dengan bertendensi pada hadis *ولو خاتما من حديد* seperti yang sudah peneliti urakan dalam bab kajian pustaka.

Pada dasarnya, *shariat* Islam tidak menetapkan kadar mahar tertentu (tinggi dan rendah) agar urusan mahar dilaksanakan mengikut kemampuan dan keadaan ekonomi masing-masing sesuai zamannya.<sup>333</sup> Akan tetapi, dalam memastikan mahar yang diterima memberi manfaat kepada wanita, maka dalam konteks ini *fuqaha* berpendapat bahwa penentuan kadar mahar juga harus sesuai dan relevan dengan keadaan ekonomi masyarakat pada ketika itu.<sup>334</sup> Hal ini karena, taraf sosio-ekonomi masyarakat akan senantiasa mengalami perkembangan dan perubahan. Dan hal inipun sesuai dengan jawaban para responden ketika ditanya apakah suami mereka bisa bertindak sewenang-wenang dengan mahar tersebut. Jawabannya adalah tidak, sehingga dengan jawaban tidak ini menunjukkan bahwa disamping mereka mempunyai harga diri yang tinggi

<sup>331</sup>Abu ‘Abd Rahman al-Khurasani al-Nasa’i, *Sunan al-Kubra*, Maktabah Shamilah Juz. 8, (Beirut: Muassasah al-Risalah), hlm. 304.

<sup>332</sup>Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Juz. VII (Cet. III; Beirut: Dar al-Fikr, 1989).

<sup>333</sup>Al-Sabuni, *Rawa’i` al-Bayan*...hlm. 324.

<sup>334</sup>Mehdi Rubya, “Danish Law And The Practice Of Mahr Among Muslim Pakistanis In Denmark”, *International Journal Of The Sociology Of Law*, Nomor 31 Tahun 2003, hlm. 118.

akan tetapi mereka masih bisa mengontrol diri sendiri dan orang lain disekitarnya. Ini termasuk harga diri yang positif.<sup>335</sup> Hal inilah inti dari aspek kekuatan (*power*) tersebut. Artinya adalah konsep keseimbangan para responden sangat terlihat jelas disini.

Oleh karena itu bisa disimpulkan bahwa mahar sangat berimplikasi terhadap harga diri yang tinggi pada perempuan di Kecamatan Singosari dan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang. Dimana implikasinya adalah implikasi positif, artinya meskipun ia termasuk mahar tinggi, menengah dan rendah akan tetapi ia bisa mengontrol diri dan orang lain, dan ini termasuk harga diri yang positif.

Implikasi mahar terhadap harga diri juga bisa dilihat dari simbolisasi mahar itu sendiri. Dalam artian apakah jumlah nominal mahar itu berbanding lurus dengan harga diri. Misalnya mahar tinggi berarti dengan harga dirinya juga tinggi, dan begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu peneliti menanyakan kepada responden setujukan anda apabila mahar adalah simbol dari harga diri. Berikut jawaban responden.

**Tabel 2.5**  
**Simbolisasi mahar terhadap harga diri**

<b>Kategori Responden</b>	<b>Pertanyaan</b>	<b>Jawaban</b>	<b>Jumlah Responden</b>
Mahar Tinggi	Setujukah anda bahwa mahar adalah simbol harga diri?	Tidak	4
Mahar Menengah	Setujukah anda bahwa mahar adalah simbol harga diri?	Tidak	4
Mahar Rendah	Setujukah anda bahwa mahar adalah simbol harga diri?	Tidak	4

Sumber : Wawancara

<sup>335</sup>G.Dariuszky, *Membangun Harga Diri*, ( Bandung : CV. Pionir Jaya,2004), hlm. 80.

Lebih jelasnya pernyataan responden terhadap simbol mahar sebagai representasi dari harga diri adalah sebagai berikut.

“Saya tidak setuju jika dikatakan mahar adalah simbol harga diri, karena harga diri dan mahar tidak bisa dijadikan ukuran. Keduanya bagi saya bukan dinilai nominal”<sup>336</sup>.

“Kalau mahar sekedar simbol harga diri, saya kira tidak bisa dikatakan seperti itu, karena harga diri itu bukan hanya mahar akan tetapi banyak hal-hal lain selain mahar tersebut. Intinya saya tidak sepakat bahwa harga diri itu disimbolkan dengan harga diri”<sup>337</sup>.

Dari tabel dan pernyataan langsung responden di atas, maka bisa disimpulkan bahwa semua responden menjawab tidak setuju. Mereka tidak setuju karena mahar dan harga diri adalah dua variabel yang berbeda. Artinya bahwa perempuan di Kecamatan Singosari dan Kecamatan Dampit sudah mengembangkan harga diri positif itu tadi. Sehingga implikasi mahar terhadap harga diri di Kecamatan Singosari dan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang ini adalah implikasi positif.

## 2. Aspek Ketaatan dan Kemampuan Memberi Contoh (*Virtue*)

Pada aspek ketaatan, maka individu akan dilihat bagaimana reaksi individu tersebut terhadap aturan masyarakat. Sedangkan kemampuan individu memberi contoh bagi masyarakat dapat menimbulkan penerimaan lingkungan yang tinggi terhadap individu tersebut. Penerimaan lingkungan yang tinggi ini mendorong terbentuknya harga diri yang tinggi dan demikian pula sebaliknya.<sup>338</sup>

<sup>336</sup>Saudari VN, *Wawancara*, (Singosari 19 Maret 2016).

<sup>337</sup>Saudari TA, *Wawancara*, (Dampit, 08 April 2016).

<sup>338</sup>Silahkan Rujuk kembali Stanley Coopersmith, *The Antecedent...* hlm. 83.

Dalam aspek ini peneliti mengajukan sejumlah pertanyaan, diantaranya adalah apakah pernah responden membantah perintah suami, apa saja sikap positif dari masing-masing responden yang patut ditiru oleh orang lain, serta apakah faktor agama menjadi faktor yang sangat signifikan terhadap keharmonisan rumah tangga.

Dari jawaban pertanyaan pertama diperoleh temuan bahwa hampir semua responden menyatakan bahwa mereka tidak pernah membantah perintah suami. Meskipun ada beberapa ada yang mengatakan bahwa mereka ada yang menunda perintah suami tersebut. Lebih jelasnya adalah sebagaimana digambarkan tabel berikut ini.

**Tabel 2.6**  
**Respon Terhadap Perintah Suami**

Pertanyaan	Respon	Jumlah Responden
Pernahkah anda membantah perintah suami	Tidak pernah karena perintah suami adalah kewajiban	12

Sumber : Wawancara

Untuk lebih jelasnya pernyataan responden terkait bagaimana respon mereka terhadap perintah suami adalah sebagai berikut.

“Perintah suami pasti akan saya kerjakan. Akan tetapi kalau apabila suatu saat saya sedang capek ya kita harus bilang pada suami, saya kira suami juga akan mengerti. Pengertian intinya”.<sup>339</sup>

“Perintah suami bagi harus dikerjakan semampu kita, walaupun misalkan tidak mampu ya nanti kita bilang baik-baik pasti suami akan mengerti juga akhirnya”.<sup>340</sup>

Dari jawaban responden tersebut, maka bisa dianalisis bahwa berdasarkan teori harga diri dalam aspek ketaatan ini responden mempunyai penerimaan yang

<sup>339</sup>Saudari VN, *Wawancara*, (Singosari 19 Maret 2016).

<sup>340</sup>Saudari TA, *Wawancara*, (Dampit, 08 April 2016).

baik terhadap lingkungannya. Artinya bahwa para responden mempunyai harga diri yang tinggi dalam hal ini, meskipun masing-masing responden mempunyai mahar yang bervariasi, baik itu mahar tinggi, menengah dan rendah.

Hal tersebut juga tergambar dari pertanyaan kedua yang mana mereka juga menjawab bahwa mereka mempunyai sikap yang bisa dicontoh oleh orang lain. Hal ini tentu saja menjadi poin tambahan terhadap harga diri yang tinggi tersebut karena harga diri yang tinggi ini merupakan jenis kategori harga diri yang positif.<sup>341</sup> Berikut adalah jawaban lengkap mereka.

“Sikap saya yang bisa dicontoh mungkin saya orangnya paling peduli kepada sesama, baik itu keluarga, teman, apalagi suami itu sudah pasti tentunya”.<sup>342</sup>

“Hal yang patut dicontoh mungkin kemandirian saya, karena saya bisa sarjana kan dengan kuliah biaya sendiri. Sehingga keluarga, terutama suami senang karena isterinya sarjana”.<sup>343</sup>

Pada aspek terakhir ini peneliti ajukan pertanyaan apakah faktor agama menjadi faktor yang signifikan bagi keharmonisan keluarga. Dan jawaban para responden secara mayoritas menjawab bahwa faktor agama menjadi faktor yang signifikan. Hal ini sebagaimana tergambar dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 2.7**  
**Signifikansi faktor agama**

Pertanyaan	Respon	Jumlah Responden
Apakah faktor agama sangat signifikan terhadap keharmonisan keluarga?	Sangat signifikan	12

Sumber : Wawancara

<sup>341</sup>R.B Burn, *Konsep Diri : Teori, Pengukuran...* hlm. 136.

<sup>342</sup>Saudari VN, *Wawancara*, (Singosari 19 Maret 2016).

<sup>343</sup>Saudari UH, *Wawancara*, (Dampit, 12 April 2016).

Untuk lebih jelasnya pernyataan responden mengenai signifikansi faktor agama ini, maka peneliti kutip dua pernyataan mereka.

“Faktor agama itu sebagai pedoman kita dalam menjalani kehidupan kedepannya. Tapi agama juga bukan jaminan, karena itu kembali kepada pemahaman dia, dan pemahaman tentang agama bukan pada ijazah dan *background* dia pernah mondok dll, akan tetapi lebih bagaimana dia memahami ajaran agama itu dan mempraktekannya dalam kehidupan”.<sup>344</sup>

“Agama sangat penting, karena dengan agama sebagai kompas dia bisa memberikan petunjuk dan arah dalam hidup. Agama adalah satu faktor saja, tapi bukan jaminan juga. Karena menurut saya yang dipegang bukan syariat nya saja, akan tetapi bagaimana kebijaksanaannya suami atau bahasanya tasawuf mungkin”.<sup>345</sup>

Dari tabel dan jawaban langsung responden di atas, menunjukkan bahwa faktor agama sangat mendominasi dalam keharmonisan dalam rumah tangga. Meskipun mereka juga tidak memungkiri bahwa faktor agama juga bukan jaminan terhadap kebahagiaan. Hal ini sangat penting dalam menilai harga diri seseorang, terlebih jika dikaitkan dengan mahar. Karena mahar sebagai kepercayaan ritual terorganisasi secara sosial dan diberlakukan oleh anggota masyarakat. Setiap agama memiliki jumlah pemeluk dan nilai-nilai yang berbeda dengan agama lainnya. Sebagai agama mayoritas Islam sangat mempengaruhi kehidupan para responden. Jawaban di atas menunjukkan bahwa para responden memiliki rasa bangga dan bahagia. Perasaan bangga ini membuat individu memiliki harga diri yang tinggi.<sup>346</sup>

<sup>344</sup>Saudari FH, *Wawancara*, (Singosari, 08 Februari 2016).

<sup>345</sup>Saudari UH, *Wawancara*, (Dampit, 12 April 2016).

<sup>346</sup>Stanley Coopersmith, *The Antecedent...* hlm. 83.

Kebahagiaan ini juga menjadi tujuan dari penshariatan mahar yaitu agar kehidupan yang bahagia, adil bisa tercapai.<sup>347</sup> Dalam bahasa al-Ghazali kebahagiaan ini disebut *al-muthmainnah* yakni sebagai kebutuhan manusia yang bersifat individu yang berpotensi mendatangkan kedamaian dan keharmonisan.<sup>348</sup>

Berdasarkan analisis di atas, maka bisa disimpulkan bahwa aspek ketaatan sangat berimplikasi terhadap mahar dan harga diri perempuan di Kecamatan Singosari dan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang. Implikasi tersebut terjadi baik pada individu mahar tinggi, menengah dan rendah yakni sebuah implikasi yang sifatnya positif terhadap tujuan kehidupan manusia yaitu kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga.

Berdasarkan analisis dari aspek kekuatan individu dan ketaatan berikut kemampuan memberi contoh di atas, maka juga bisa disimpulkan bahwa besaran nominal mahar tidak berbanding lurus dengan harga diri perempuan di Kecamatan Singosari dan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang.

---

<sup>347</sup>Yvonne Yazbeck Haddad and John L. Esposito, *Islam, Gender, & Social Change* (New York: Oxford University Press, 1998), hlm. 49.

<sup>348</sup>Imam al-Ghazali, *Risalah al- Ladunniyah dalam Mujma'at Rasail al-Imam al-Ghazali* (Beirut : Dar al-Fikr, 1996). Periksa juga Imam al-Ghazali, *Ihya'ulim al-Din*, Jilid 3, (Beirut: Dar al-Kutub al- Imamiyah, TT). hlm. 3-4. Sebagaimana juga dalam Mufidah Ch, *Psikologi*...hlm. 105.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan temuan data di lapangan dan analisis yang telah peneliti uraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka bisa disimpulkan beberapa hal berikut ini:

1. Makna mahar bagi perempuan di Kecamatan Singosari dan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang adalah suatu pemberian, komitmen, serta penghargaan yang berupa pemenuhan hak-hak ekonomi yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki kepada perempuan yang akan dinikahinya dimana segala aturannya telah ditetapkan oleh agama Islam. Sedangkan makna harga diri bagi perempuan di Kecamatan Singosari dan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang adalah menghargai segala hal yang ada pada diri mereka demi terciptanya keluarga *sakinah mawaddah warahmah*.
2. Sedangkan implikasi mahar terhadap harga diri perempuan di Kecamatan Singosari dan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang adalah bahwasanya mahar, baik itu mahar tinggi, menengah dan rendah mempunyai pengaruh yang positif terhadap harga diri perempuan dimana kebahagiaan dan keharmonisan rumah tangga menjadi tujuannya. Implikasi lainnya adalah bahwa jumlah mahar tidak berbanding lurus dengan harga diri perempuan.

## **B. Rekomendasi**

Posisi penelitian ini adalah mengkonfirmasi apakah benar mahar merupakan sebuah simbol penghargaan terhadap perempuan. Dimana aspek yang dijadikan tolak ukur adalah teori psikologi dan pendapat-pendapat ulama. Oleh karena itu ke depan perlu dikembangkan lagi bagaimana penelitian ini lebih diarahkan kepada penelitian kuantitatif sehingga gambaran awal secara statistik bisa dilihat seberapa besar persentase penghargaan tersebut untuk kemudian bisa dijadikan acuan dalam menetapkan berapa jumlah mahar paling tinggi dan paling rendah sehingga tidak ada dampak negatif karena mahar yang terlalu tinggi dan mahar terlalu rendah.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran al-Karim

Al-Bājūrī, Shekh Ibrahim, *Hāshiyah al-Bājūrī alā Ibn al-Qāsim al-Ghazī*, Juz 2. t.t. : Al-Haramain, t.th.

Al-Bassam, Abdullah bin Abdul Rahman, *Taudhīhul Ahkām min Bulūghil Marām*. Mekkah: Dar Al-Asadi, 2003.

Al-Bukhārī, al-Imām Abī Abdillāh Muhammad bin Isma‘īl bin Ibrahim ibn al-Mughīrah ibn Bardizbah, *Sahīh al-Bukhārī*, Juz V. Beirut Libanon: Dār al-Kutūb Al‘ilmiyah.

al-Ghazālī, Imam. *Risālah al-Ladunniyah ; Mujma‘at Rasāil al-Imām al-Ghazālī*. Beirut : Dār al-Fikr, 1996.

al-Ghazālī, Imam, *Ihya‘ulūm al-Dīn*, Jilid 1 dan 3, (Beirut: Dār al-Kutūb al-Imamiyah, TT.

Al-Jazīrī, Abd al-Rahman, *al-Fiqh ‘alā al-Madhāhib al-Arba‘ah*, juz 4. Lubnan: Dār Ibn Hazm, 2001.

Al-Kurdī, Shaikh Muhammad Amin, *Tanwīr al-Qulūb*, (Beirut: Dār al-Kutūb al‘Ilmiyah, 1995.

Al-Nasā‘i, Ahmad Ibn ‘Alī Ibn Syu‘aib Ibn ‘Alī Ibn Sinan Ibn Bahr Ibn Dinar Abu ‘Abd al-Rahman, *Sunan an-Nasā‘i Bisyarhi al-Hafīdh Jalāluddīn al-Suyūthi Wahāshiyah al-Imām al-Sanadi*, Juz 6. Beirut Libanon: Dār al-Kutūb al-‘Ilmiyah, t.th.

Al-Mubarakfuriy, Al-Hafīd Muhammad bin Abdurrahman bin Abdurrahim, *Tuhfah al-Akhwadzī*. Mesir: Dār al-Fikr, 1995.

Al-Sadlan, Ibn Ghanm, *al-Alkām al-Fiqhiyyah li al-‘adaq wa Walīma al-‘Ursh*. Riyadh: Dār al-Wa, 1413 H.

Al-Shabuni, Muhammad ‘Ali, *Sofwatu al-Tafāsīr*, Juz I. Beirut: Dar al-Fikr, 2001.

Al-Shafī‘i, Muhammad Idris, *al-Umm*, Jilid VII. Beirut : Dar al-Fikr, 2002.

Al-San‘ani, Muhammad ibn Isma‘il al-Am<sup>3</sup>n al-Yamani, *Subul al-Salām*, Juz II. Beirut: Dār al-Kutūb al-‘Ilmiyah, 2006.

- Al-Tabari, Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir, *Jamī' al-Bayān fi Ta'wīl al-Qur'an*. Beirut: Muassasah al-Risālah, 2000.
- Al-Qurtubiy, Muhammad Ibn Ahmad, *al- Jamī' al-Ahkām al-Qur'an*, Juz. III. Beirut: Dār al-Kutūb al-Ilmiyyah, 1993.
- Abdullah, Amin. dkk, *Metodologi Penelitian Agama Pendekatan Multidisipliner*, Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2006.
- Aini, Noryamin. Tradisi Mahar Di Ranah Lokalitas Umat Islam : Mahar dan Struktur Sosial Di Masyarakat Muslim Indonesia. *Jurnal Ahkam* Vol. XIV, No. 1, Januari 2014.
- Barkah, Qadariyah, Kedudukan Jumlah Mahar Di Negara Muslim, *Jurnal Ahkam* Vol. XIV, No. 2, Juli 2014.
- Boeree, C. George. *Personality Theories*. Yogyakarta: Primasophie, 2006.
- Burn, R.B. *Konsep Diri : Teori, Pengukuran, Perkembangan dan Perilaku*, terj. Eddy. Jakarta: Arcan, 1993.
- Ch, Mufidah, *Psikologi Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Malang Press, 1998.
- Coopersmith, Stanley. *The Antecedent Of Self Esteem*. San Fransisco : W.H Freeman and Company, 1967.
- Dahlan, Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid III, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001.
- Dariuszky, G. *Membangun Harga Diri*. Bandung : CV. Pionir Jaya, 2004.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Esposito, John L, Yvonne Yazbeck Haddad. *Islam, Gender, & Social Change*. New York: Oxford University Press, 1998.
- Hanbal, Ahmad ibnu, *Musnad Ahmad Ibnu Hanbal*, (Riyadh: Baitul Afkar Ad-Dauliyyah, 1998.
- Hamidah, Tutik. *Fiqh Perempuan Berwawasan Gender*. Malang: UIN-Maliki Press, 2011.

- Harter, S. *The Construction of the Self*. New York: Guilford, 1999.
- Hefni, Mohammad. Perempuan Madura Di Antara Pola Residensi Matrilokal Dan Kekuasaan Patriarkat, *Jurnal KARSA* Vol. 20, Nomor 2, 2012.
- Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
- Hussain, Jamila. *Islam : Its Law And Society*. Sydney: The Federation Press, 2004.
- Jahrotunasipah, Ipah. Tradisi Mahar: Pemberian ataukah Pembelian? dalam *Jurnal Rahima*, edisi 37, 2012.
- Kadir, Abdul. *Penerapan Batas Minimal Mahar Dalam Peraturan Perundang-Undangan (Studi Pandangan Pakar Hukum dan Praktisi KUA Kabupaten Jember)*. Tesis. Sekolah Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2013.
- Kamali, Mohammad Hashim. *An Introduction To Shariah*. Selangor: Ilmiah Publishers, 2006.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- Kreitner, Robert dan Angelo Kinicki. *Perilaku Organisasi*, terj. Erly Suandi,. Jakarta :Salemba Empat, 2000.
- Moleong, Lexy, J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005.
- Matrahi, Mahmud. *Mukhtasār al-Muznī ‘alā al-Um*, Cet. 1, Juz.9, Beirut: Dār al-Kutūb al-‘Ilmiyah, 1994.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Shafi'i, Hanbali*, terj. Masykur AB, Afif Muhammad, dan Idrus Al-Kaff. Jakarta: PT. Lentera Basritama, 1996.
- Muhajir, Noeng. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasia, 1996.
- Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, Cet. II. Yogyakarta, LKIS, 2007.
- Muhammad, Husein. *Islam Agama Ramah Perempuan, Pembelaan Kiai Pesantren*, Yogyakarta: LKIS, 2007.

- Mutahhari, Murtadha. *Niḍām Huqūq al-Mar'ah fī al-Islām*. Teheran: Sa'ihar, 1405H/1985M.
- Patilimia, Hamid. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2007.
- Qaisi, Ghada G., "A Student Note : Religious Marriage Contracts : Judicial Enforcement of Mahr Agreements in American Courts", *Journal of Law and Religion*, Edisi 15 tahun 2000.
- Qudamah, Ibnu. *al-Mughnī*, Juz II. Makkah al-Mukarramah: Maktabah al-Tijariyah, t. th.
- Rizal, Syamsul. *Dinamika Fungsi Mahar Dalam Masyarakat Kota Langsa*, Langsa : Penelitian Individual, STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, 2011.
- Ronsumbre, Adolof. *Ararem: Studi Tentang Makna Maskawin Suku Biak Numfor Di Kabupaten Biak Numfor Propinsi Papua*, Tesis, Sekolah Pascasarjana UGM Yogyakarta 2010.
- Rubya, Mehdi. "Danish Law And The Practice Of Mahr Among Muslim Pakistanis In Denmark", *International Journal Of The Sociology Of Law*, Nomor 31 Tahun 2003
- Rushd, Ibn. *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid*, Juz II. al-Qahirah: Maabi' al-Istiqamah, t.th.
- Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 2. Kairo: Dar al-Fath, 2008.
- Sarwono, Sarlito W. *Berkenalan dengan Aliran-aliran dan Tokoh-tokoh Psikologi*. Jakarta: Bulan Bintang, 2002.
- Silalahi, Ulber. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Unpar Press, 2006.
- Singarimbun, Masri, dan Sofyan Effendi, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: LP3ES, 1998.
- Shobirin, Muhammad. *Studi Komparasi Penerapan Mahar Di Indonesia Dan Malaysia*, Tesis. Sekolah Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2013.
- Sonhaji, A. *Teknik Observasi dan Dokumentasi*, Malang: Lembaga Penelitian IKIP Malang, 1992/1993.

Sugianto, Bambang. Kualitas dan Kwantitas Jumlah Mahar Dalam Perkawinan (Kasus Wanita Yang Menyerahkan Diri Pada Nabi SAW). *Jurnal al-Syir'ah* Vol. 45, No. II, Juli-Desember 2011.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Edisi 1, Cet. II. Kencana, Jakarta, 2007.

Wardatun, Atun. Kompromi Dan Interseksionalitas Gender Dalam Pemberian Mahar: Tradisi Ampa Coi Ndai Pada Suku Mbojo. *Jurnal Ulumuna* Vol. XIII. 2009.

Zakariya, Abu al-Husain Ahmad bin Fariz, *Mu'jam Maqāyis al-Lughah*, Juz III. Beirut: Dār al-Fikr, t.th.

Zaydan, Abdul Karim, *Al-Wajīz fi Usūl al-Fiqh*. Lebanon: Muassasah al-Risālah, 2006.

Zuhailī, Wahbah. *al-Fiqh al-Islamī wa Adillatuh*, Juz IX, Beirut Libanon: Dār al-Fikr, t.th.

<http://www.pejuangislam.com/main.php?prm=karya&var=detail&id=9>.